



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49/M/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis PPKSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis PPKSP merupakan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan/atau pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49/M/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

PETUNJUK TEKNIS PPKSP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP). Terbitnya regulasi ini merupakan wujud dari komitmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam mencegah dan menangani Kekerasan yang terjadi di Satuan Pendidikan secara menyeluruh. Dalam rangka mendukung implementasi Permendikbudristek PPKSP, Pasal 74 Permendikbudristek PPKSP memandatkan penetapan Petunjuk Teknis PPKSP yang dapat memandu pemangku kepentingan dalam melaksanakan kebijakan secara efektif.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis PPKSP ini disusun sebagai rujukan utama bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya, dalam:

- a. memahami langkah implementasi kebijakan tersebut; dan
- b. melaksanakan perannya terkait pencegahan dan penanganan kekerasan, khususnya untuk pemberian pendampingan teknis, peningkatan kapasitas, serta monitoring dan evaluasi.

C. Prinsip

1. Non-diskriminasi, yaitu peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi tanpa pengecualian apapun, seperti suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik yang ia dan orang tua/wali peserta didik miliki.
2. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu dalam setiap kegiatan yang melibatkan peserta didik berusia anak di satuan pendidikan, khususnya dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama. Penting untuk memastikan bahwa seluruh intervensi atau proses dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan tidak mengganggu tumbuh kembang anak dan sesuai dengan persetujuan orang tua dan/atau wali mereka.

3. Partisipasi anak, yaitu peserta didik berusia anak berpartisipasi dalam memberikan pandangannya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Partisipasi peserta didik berusia anak diberikan bobot yang sesuai dengan usia/kedewasaan peserta didik anak.
4. Keadilan dan kesetaraan gender, yaitu peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan layanan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan tanpa memandang gender.
5. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yaitu peserta didik anak, pendidik, maupun tenaga kependidikan penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warga negara dan berhak diberikan akses dalam aspek pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
6. Akuntabilitas, yaitu setiap pelaksanaan tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Kehati-hatian, yaitu penanganan kekerasan di satuan pendidikan dilakukan dengan:
 - a. menjaga:
 - 1) keselamatan korban, saksi, dan/atau pelapor; dan
 - 2) kerahasiaan identitas pihak, dengan memprioritaskan keamanan data, dan
 - b. memberikan informasi kepada korban dan saksi mengenai:
 - 1) hak-haknya;
 - 2) mekanisme penanganan laporannya dan pemulihannya; dan
 - 3) kemungkinan risiko yang akan dihadapi, termasuk rencana upaya mengurangi dampak atas risiko tersebut.
8. Keberlanjutan pendidikan, yaitu setiap peserta didik, khususnya yang terlibat dalam kekerasan, harus dijamin keberlanjutan pendidikannya.

D. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis PPKSP meliputi:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah;
- c. satuan pendidikan;
- d. peserta didik;
- e. pendidik;
- f. tenaga kependidikan;
- g. penyelenggara satuan pendidikan;
- h. orang tua/wali;
- i. komite sekolah; dan
- j. lembaga lainnya/masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Petunjuk Teknis PPKSP ini meliputi:

1. bentuk-bentuk kekerasan di satuan pendidikan;
2. mekanisme pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan;
3. mekanisme pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

4. mekanisme pencegahan kekerasan di satuan pendidikan;
5. proses penanganan kekerasan;
6. pengelolaan data kasus kekerasan; dan
7. pelibatan lintas sektor dan partisipasi masyarakat.

F. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis PPKSP ini, yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.
2. Pencegahan Kekerasan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di satuan pendidikan.
3. Penanganan Kekerasan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menyelesaikan Kekerasan di satuan pendidikan.
4. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Warga Satuan Pendidikan adalah peserta didik, pendidik, Tenaga Kependidikan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Satuan Pendidikan.
9. Warga Satuan Pendidikan Lainnya adalah masyarakat yang beraktivitas atau yang bekerja di lingkungan Satuan Pendidikan.
10. Gender adalah perbedaan perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya.
11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
12. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, pada jalur pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

13. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
17. Dinas Pendidikan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.
18. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah tim yang berfungsi sebagai koordinator pencegahan dan penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di tingkat daerah.
19. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, yang selanjutnya disingkat TPPK adalah tim yang dibentuk Satuan Pendidikan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.
20. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai Kekerasan yang dialami atau diketahui.
21. Korban adalah setiap orang yang mengalami Kekerasan.
22. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan atas apa yang didengar, dilihat, dan/atau dialami terhadap dugaan terjadinya Kekerasan.
23. Terlapor adalah setiap orang yang diduga melakukan Kekerasan terhadap korban.
24. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II
BENTUK-BENTUK KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

A. Cakupan Kekerasan

Cakupan Kekerasan di Satuan Pendidikan menyertakan pihak-pihak yang terlibat sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pihak-pihak yang termasuk dalam cakupan Kekerasan

Warga Satuan Pendidikan	Keterangan
Peserta Didik	anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu
Pendidik	mencakup guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan
Tenaga Kependidikan	anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
Warga Satuan Pendidikan Lainnya	Masyarakat yang beraktivitas atau yang bekerja di lingkungan Satuan Pendidikan
Komite Sekolah	lembaga mandiri yang beranggotaan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas Satuan Pendidikan, serta tokoh Masyarakat yang peduli pendidikan

Berdasarkan lokasi terjadinya, Kekerasan mencakup:

- a. Kekerasan yang dilakukan di dalam lokasi Satuan Pendidikan, mencakup Kekerasan yang *dilakukan oleh* Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya *terhadap* Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya.
- b. Kekerasan dalam kegiatan Satuan Pendidikan yang terjadi di luar lokasi Satuan Pendidikan, yang *dilakukan oleh* Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya *terhadap* Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya.
- c. Kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Satuan Pendidikan.

Ilustrasi: Kekerasan yang dilakukan Peserta Didik terhadap sesama Peserta Didik di dalam lokasi Satuan Pendidikan
A, seorang Peserta Didik dari sebuah SMP Negeri, memukul teman sekelasnya bernama D. Kasus ini terjadi di lapangan sekolah saat jam pelajaran olahraga.

Ilustrasi: Kekerasan yang dilakukan oleh Peserta Didik dan/atau Pendidik kepada Pendidik di dalam lokasi Satuan Pendidikan E, seorang guru di SMA Negeri W yang mengalami perundungan, karena-memiliki disabilitas fisik yang membuatnya sering diejek dan mendapatkan serangan fisik oleh Peserta Didik ketika dirinya mengajar.

Ilustrasi: Kekerasan yang dialami Peserta Didik di luar lokasi Satuan Pendidikan dalam konteks kegiatan Satuan Pendidikan

H adalah seorang Peserta Didik SMK Negeri di Kota J. H seringkali mendapatkan pesan dan lelucon bernuansa seksual dari salah satu rekan/koordinator tim saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di perusahaan mitra sekolahnya. H merasa tidak aman saat melaksanakan PKL di perusahaan tersebut, namun di sisi lain ia harus menyelesaikan PKL yang diwajibkan oleh sekolah.

Kasus Kekerasan ini terjadi pada Peserta Didik, dilakukan oleh mitra sekolah yang digolongkan sebagai Warga Satuan Pendidikan Lainnya, dan termasuk dalam kegiatan Satuan Pendidikan meskipun tidak berlokasi di Satuan Pendidikan.

Ilustrasi: Kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Satuan Pendidikan

1. Perkelahian atau tawuran yang melibatkan Peserta Didik lebih dari 1 (satu) Satuan Pendidikan.
2. Pendidik (laki-laki) dari SMP Negeri Z mengirimkan foto bernuansa seksual tanpa persetujuan kepada Pendidik (perempuan) dari SMP Negeri Y.

Ilustrasi dua kasus di atas merupakan Kekerasan yang dilakukan dan dialami oleh Peserta Didik dan Pendidik dari Satuan Pendidikan yang berbeda.

Pendidik juga rentan mendapatkan Kekerasan dari orang tua atau wali Peserta Didik. Kasus-kasus ini termasuk pemukulan guru oleh ayah Peserta Didik karena tidak setuju dengan upaya guru dalam mendisiplinkan anaknya di sekolah, penyerangan fisik (contoh: diketapel), Kekerasan verbal (contoh: dicaci maki). Oleh karena itu, Permendikbud PPKSP mencakup Kekerasan bukan hanya kepada Peserta Didik, namun juga kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dengan karakteristik Kekerasan yang dialami oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan (sebagai orang dewasa) yang terikat dengan birokrasi kelembagaan, perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan diatur secara khusus dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Bentuk Kekerasan

Bentuk Kekerasan terdiri atas:

Pasal 6

- (1) Bentuk Kekerasan terdiri atas:
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan psikis;
 - c. perundungan;
 - d. Kekerasan seksual;
 - e. diskriminasi dan intoleransi;
 - f. kebijakan yang mengandung Kekerasan; dan
 - g. bentuk Kekerasan lainnya.
- (2) Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara fisik, verbal, non verbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam praktiknya, bentuk-bentuk Kekerasan di atas dapat bersinggungan antara satu bentuk dengan bentuk yang lainnya. Misalnya, Kekerasan psikis bisa jadi diikuti dengan Kekerasan fisik maupun perundungan. Bagian berikut merupakan penjelasan dan contoh kasus dari Kekerasan yang diambil dari data empiris mengenai Kekerasan.

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kepada Korban dengan kontak fisik, dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Kekerasan ini berdampak pada luka fisik, kerusakan fisik permanen (misalnya luka yang menyebabkan disabilitas fisik), hingga kematian. Contoh-contoh dari bentuk Kekerasan fisik ini beragam, mulai dari tawuran atau perkelahian massal, penganiayaan, perkelahian, eksploitasi ekonomi misalnya melalui kerja paksa (termasuk diminta bekerja secara paksa untuk keuntungan finansial pelaku), pembunuhan, dan perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ilustrasi: Kekerasan fisik Peserta Didik diikuti pemerasan

Di salah satu SMA Negeri beredar video pelajar berpakaian seragam sekolah yang memukuli temannya hingga tersungkur, hingga merobek baju Korban. Di dalam keterangan video tersebut, pelaku juga memaksa Korban untuk menyerahkan uangnya kepada pelaku.

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa kasus tersebut masuk ke dalam ruang lingkup Kekerasan fisik karena ada kontak fisik antara pelaku dan Korban berupa pemukulan, ada dampak luka fisik yang dialami Korban akibat jatuh tersungkur, dan dampak lainnya berupa pakaian yang robek. Di sisi lain, Korban juga mengalami kerugian finansial karena dipaksa menyerahkan uangnya kepada pelaku.

Eksplorasi ekonomi sebagai bentuk dari Kekerasan fisik dapat dipahami lebih lanjut sebagai berikut.

Ilustrasi: Kasus eksploitasi ekonomi

Peserta Didik SMK di Kota B dan sejumlah rekannya mengalami eksploitasi ekonomi selama menjalani praktik kerja lapangan (PKL) di Perusahaan CC. Peserta Didik SMK tersebut bekerja lima hari per minggu dengan waktu kerja 9-12 jam sehari, termasuk giliran kerja (*shift*) malam. Hal ini bertentangan dengan perjanjian kerja sama antara Satuan Pendidikan dengan mitra, di mana pada naskah perjanjian kerja sama tersebut disebutkan bahwa Peserta Didik hanya bekerja 32 jam kerja per minggu dengan maksimal waktu kerja 8 jam per hari.

Ilustrasi di atas merupakan Kekerasan fisik dalam bentuk eksploitasi ekonomi, di mana terdapat pendayagunaan kerja (secara fisik) Peserta Didik secara berlebihan dalam PKL yang memberikan keuntungan ekonomi oleh pihak mitra (Perusahaan CC). Tak hanya itu, terdapat pelanggaran perjanjian kerja sama oleh pihak mitra. Mengacu pada Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik dan Panduan Praktik Kerja Lapangan Sebagai Mata Pelajaran dalam Implementasi Kurikulum Merdeka, beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan PKL adalah beban kerja dan jam kerja Peserta Didik yang tidak berlebihan dan tidak diperbolehkan untuk mendapat giliran kerja (*shift*) malam.

Contoh di atas merupakan bentuk Kekerasan yang terjadi cukup umum di Satuan Pendidikan berdasarkan temuan yang dipelajari dalam proses penyusunan regulasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di Satuan Pendidikan. Meski demikian, faktanya, bentuk Kekerasan bisa juga terjadi secara beririsan antara Kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kekerasan melalui bentuk-bentuk ini mungkin terjadi beririsan dengan ranah pidana, sehingga penanganan khusus yang melibatkan aparat penegak hukum hingga layanan pendampingan dan pemulihan.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan setiap perbuatan tanpa kontak fisik (non-fisik) yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.

Kekerasan secara psikis dapat berupa tindakan emosional atau verbal, non-verbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi, baik dalam bentuk pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, perbuatan mempermalukan di depan umum, pemerasan, dan perbuatan lain yang sejenis.

Ilustrasi: Kekerasan psikis melalui media sosial

Seorang Peserta Didik di sebuah SD Negeri mengalami tekanan psikis akibat foto yang disunting dan *meme* yang dibuat oleh teman-teman di kelasnya. Foto tersebut disebar di media sosial dan menjadi bahan olok-olokan bagi orang yang melihatnya. Hal ini membuat Peserta Didik tersebut enggan

bersekolah, tidak nafsu makan, dan jatuh sakit.

Ilustrasi di atas sering kali dianggap sepele oleh orang dewasa dan dianggap sebagai “bercandaan” anak-anak. Namun, kondisi mental dan tingkat kerentanan setiap orang berbeda-beda dalam menghadapi hal yang sama; terlebih lagi dalam kasus yang dialami Peserta Didik berusia anak. Tekanan psikis yang dialami anak bisa berdampak negatif terhadap kesehatan mental, bahkan sampai dengan terputusnya pendidikan.

Kekerasan psikis umumnya sulit untuk dilihat, namun penting untuk mengidentifikasi apakah suatu tindakan dapat tergolong sebagai Kekerasan psikis atau tidak. Pertama, jika tindakan yang dilakukan diikuti dengan penghinaan, amarah, dan ucapan-ucapan negatif lainnya, maka tindakan tersebut termasuk Kekerasan psikis yang dilakukan secara verbal. Selanjutnya, Kekerasan psikis dapat berupa tekanan dan pembatasan yang bertujuan untuk mengendalikan Korban untuk memenuhi tuntutan pelaku. Kekerasan psikis akan berdampak negatif bagi Korbannya, seperti timbulnya ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, dan rasa tidak berdaya.

3. Perundungan

Perundungan dapat berupa Kekerasan fisik maupun Kekerasan psikis. Perundungan merupakan Kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku kepada Korban berupa kontak fisik, baik dengan maupun tanpa alat bantu dan/atau Kekerasan psikis berupa perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman; yang dilakukan secara berulang serta dilakukan karena ketimpangan relasi kuasa. Faktor yang membedakan bentuk Kekerasan perundungan dengan Kekerasan lain adalah unsur keberulangan dan relasi kuasa yang timpang. Jika tindakan Kekerasan yang dilakukan hanya sekali dan tidak ada relasi kuasa, maka tidak dapat dikategorisasi sebagai perundungan, dan bisa masuk ke dalam jenis Kekerasan lainnya.

Perundungan dapat terjadi baik di ruang publik (misalnya di lapangan sekolah, ruang kelas), privat (misalnya di toilet), hingga di ranah virtual (misalnya di media sosial). Perundungan dapat terjadi di ranah digital, yang biasa disebut sebagai perundungan siber (*cyberbullying*). Data dari sebuah survei yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2021 menunjukkan bahwa 32% laki-laki dan 42% perempuan mengalami perundungan siber sepanjang hidupnya. *Cyberbullying* dapat dilakukan dengan menggunakan akses Internet dan teknologi lainnya, seperti media sosial.

Terdapat setidaknya 3 (tiga) pihak yang biasa terlibat dalam perundungan yaitu Korban, pelaku, dan Saksi (biasa disebut *bystander*/pengamat). Sebuah tindak perundungan bisa saja terjadi satu kali, namun memiliki potensi keberulangan yang dilakukan oleh salah satu/beberapa pihak yang terlibat dalam Kekerasan tersebut. Misalnya, penyebaran rumor yang dimulai oleh satu orang, lalu diteruskan oleh orang-orang lain yang melihat konten tersebut di media sosial.

Berikut merupakan beberapa contoh bentuk tindakan yang dapat dikategorisasikan sebagai perundungan di Satuan Pendidikan.

1. Melabrak

Pelaku secara sengaja melakukan serangan fisik maupun verbal kepada Korban secara berulang untuk menunjukkan kuasa kepada Korban, agar Korban merasa bahwa dia tidak berharga atau '*bukan siapa-siapa*'.

2. Penindasan berunsur senioritas

Dapat terjadi dan membudaya pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau orientasi, melibatkan tindakan berupa pembatasan atau perbedaan akses fasilitas sekolah dari Peserta Didik senior kepada yang lebih junior (baru). Saat pengenalan lingkungan sekolah atau orientasi, Peserta Didik senior tidak mengizinkan Peserta Didik baru untuk dapat mengakses kantin, koridor, akses tangga, atau tempat tertentu di Satuan Pendidikan. Tak hanya itu, pengaturan untuk memakai atribut tambahan, gestur hormat yang wajib dilakukan oleh Peserta Didik junior kepada Peserta Didik senior juga dilakukan dengan tujuan untuk memperlihatkan siapa pihak yang lebih berkuasa.

Penindasan berunsur senioritas juga bisa terjadi di kalangan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan. Dikarenakan posisi atau relasi kuasa yang timpang, Korban mendapat intimidasi atau penindasan dari Pendidik yang memiliki posisi atau kuasa yang lebih tinggi. Salah satu contohnya adalah Pendidik senior seringkali meminta Pendidik junior menyelesaikan pekerjaan senior atau meminta melakukan pekerjaan yang di luar wewenang pekerjaan.

3. Mengucilkan dalam kelompok

Pelaku mengucilkan atau meminggirkan individu tertentu untuk tidak dilibatkan dalam kelompok, baik dalam kelompok belajar, ekstrakurikuler, maupun kegiatan sekolah lainnya. Peserta Didik sebagai pelaku merasa memiliki kelebihan dibanding Peserta Didik lainnya yang dianggap tidak satu level dengan dia sehingga Peserta Didik Korban dijauhi di segala kesempatan. Selain itu, mengucilkan dalam kelompok juga sering dilakukan dengan menyebarkan rumor yang merugikan orang tertentu sehingga ia kemudian dijauhi oleh banyak pihak.

Pengucilan dalam kelompok juga dapat terjadi di Warga Satuan Pendidikan usia dewasa (Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Pendidik/Tenaga Kependidikan dengan posisi atau kuasa yang lebih tinggi mengucilkan Pendidik/Tenaga Kependidikan junior, dengan tidak mengikutsertakan Pendidik junior dalam kegiatan tertentu, misalnya dalam kepanitiaan ulang tahun sekolah.

4. *Cyberbullying* (perundungan di ranah digital)

Beberapa tindakan terkait *cyberbullying* termasuk upaya menyudutkan, merendahkan, mempermalukan, hingga menyebarkan rumor yang mengajak orang lain untuk ikut menyerang Korban yang sama. Misalnya, komentar negatif terhadap penampilan fisik seseorang di salah satu foto yang diunggah di media sosial yang memicu komentar serupa dari pihak lain. *Cyberbullying* juga dapat diikuti atau disertai

dengan bentuk Kekerasan lainnya secara langsung, misalnya secara fisik maupun seksual.

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau Gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

Bentuk Kekerasan seksual, seperti penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas Gender Korban; perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; hingga praktik budaya komunitas Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan seksual.

Dalam konteks Kekerasan seksual, Korban seringkali tidak berani melaporkan Kekerasan karena 1) adanya relasi kuasa yang timpang dan/atau perbedaan cara pandang budaya dalam melihat Gender antara pelaku dan Korban, 2) minimnya layanan atau penanganan yang memadai bagi Korban untuk memulihkan kondisinya, hingga 3) isu Kekerasan seksual yang sering dianggap tabu atau dianggap hal privat di Masyarakat.

Ilustrasi bentuk-bentuk Kekerasan seksual yang dapat dialami dan dilakukan oleh sesama Peserta Didik usia anak. Penanganan bentuk-bentuk Kekerasan seksual dalam konteks ini perlu memperhatikan usia dan proses tumbuh kembang anak serta edukasi untuk mengenal organ seksual dan reproduksi mereka. Jika diperlukan, perlu keterlibatan lebih lanjut tenaga profesional, seperti pekerja sosial atau psikolog untuk menentukan upaya penanganan yang tepat.

1. Seorang Peserta Didik anak berusia 5 tahun mencium bibir teman sebayanya dengan paksa di kelas. Peserta Didik perlu diberikan edukasi seputar bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh (termasuk dicium).
2. Seorang Peserta Didik laki-laki kelas 2 SD (berumur 8 tahun) menarik dengan paksa celana olah raga teman perempuannya di kelas 1 SD (berumur 7 tahun) padahal Peserta Didik perempuan tersebut telah menolak.
3. Peserta Didik laki-laki (berumur 13 tahun) menepuk bokong temannya (perempuan) ketika tengah bermain di lapangan sekolah.
4. Seorang Peserta Didik perempuan di SMP (berumur 15 tahun), secara tiba-tiba, meremas penis salah satu teman laki-laki sebayanya yang tengah duduk di kelas.
5. Seorang Peserta Didik di SMA (laki-laki), berumur 17 tahun, mengintip seorang Peserta Didik SMA (perempuan) yang tengah buang air kecil di toilet dan merekam aktivitas Peserta Didik SMA tersebut melalui celah pintu toilet. Peserta Didik SMA tersebut lalu mengunggah video rekaman terkait ke salah satu platform media sosial dan membagikan ke grup tongkrongannya.

Ilustrasi bentuk Kekerasan seksual yang dapat dilakukan atau dialami oleh orang dewasa di lingkungan sekolah

1. Seorang Peserta Didik laki-laki SMA memperlihatkan alat kelaminnya kepada salah satu guru dan menertawakan hal tersebut.
2. Seorang guru mengiming-imingi beberapa Peserta Didik akan memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan nilai ujian dengan syarat Peserta Didik tersebut mau melakukan hubungan seksual dengan guru tersebut.
3. Seorang guru di salah satu Satuan Pendidikan dimintakan untuk mengirimkan foto intimnya kepada kepala sekolah sebagai syarat dikeluarkannya Penilaian Kinerja Guru.

Penekanan ketimpangan relasi kuasa yang terjadi dan tindakan-tindakan bernuansa seksual yang terjadi di luar kehendak Korban. Dengan demikian, segala hal yang terjadi di luar kehendak atau tidak mendapatkan persetujuan penuh dari Korban merupakan Kekerasan seksual. Namun, khusus bagi anak dan Penyandang Disabilitas, segala aktivitas seksual yang melibatkan anak dan Penyandang Disabilitas adalah Kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan anak dianggap tidak cakap hukum dalam memberikan persetujuan, sehingga aktivitas seksual yang melibatkan mereka, otomatis dianggap sebagai Kekerasan seksual, baik dengan maupun tanpa persetujuan (*informed consent*).

5. Diskriminasi dan Intoleransi

Diskriminasi merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

Kemampuan intelektual, mental, sensorik, dan fisik berkaitan dengan kondisi disabilitas seseorang. Disabilitas intelektual berkaitan dengan tingkat kecerdasan dan kemampuan perkembangan seseorang, sedangkan disabilitas mental merupakan kondisi terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Di sisi lain, disabilitas sensorik merupakan kondisi terganggunya fungsi panca indra, antara lain disabilitas netra, rungu, atau wicara. Disabilitas fisik merupakan kondisi terganggunya fungsi gerak, seperti amputasi, lumpuh layu, atau lumpuh kaku.

Definisi diskriminasi di atas dikembangkan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Bentuk-bentuk yang dijabarkan mencakup diskriminasi dan intoleransi yang dialami Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

Bagi Peserta Didik, tindakan diskriminasi dan intoleransi termasuk melarang, memaksa, mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan kebutuhan Peserta Didik, hingga mengistimewakan calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di Satuan Pendidikan.

Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, bentuk-bentuk yang diatur dalam Permendikbudristek PPKSP termasuk larangan atau pemaksaan Pendidik atau Tenaga Kependidikan terkait

pelaksanaan dan pemberian donasi yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakininya, perbuatan mengurangi, menghalangi atau membedakan hak dan/atau kewajiban Pendidik atau Tenaga Kependidikan.

Ilustrasi: Diskriminasi pendidikan agama penghayat kepercayaan Peserta Didik penghayat kepercayaan di SD Negeri X merasa terpaksa mengikuti mata pelajaran agama yang tidak dianutnya. Kondisi tidak nyaman yang dirasakan saat mengikuti mata pelajaran agama lain membuat Peserta Didik tersebut memutuskan untuk tidak mengikuti mata pelajaran agama dan membuat rapornya kosong.

Sementara itu, di SMP Negeri Y, Peserta Didik lain terpaksa memutuskan untuk tetap belajar agama yang tidak dianutnya di sekolah agar nilai rapornya tidak kosong. Hal ini dilakukan agar dirinya memiliki peluang untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi.

Ilustrasi tersebut termasuk pada tindakan diskriminasi karena Peserta Didik mengalami “pemaksaan” dan ada hak yang tidak diberikan oleh sekolah, yaitu tersedianya pendidikan agama/kepercayaan yang sesuai dengan Peserta Didik tersebut. Di sisi lain bentuk paksaan juga dapat terlihat dari konsekuensi yang Peserta Didik dapatkan apabila tidak mengikuti pelajaran agama yang tidak dianutnya tersebut berupa pemberian nilai rapor yang kosong. Diskriminasi dan intoleransi pada ilustrasi di atas didasari oleh identitas agama atau kepercayaan.

Ilustrasi: Mengistimewakan identitas tertentu dalam pemilihan ketua organisasi

E adalah seorang Peserta Didik perempuan yang mencalonkan diri menjadi salah satu calon ketua OSIS di SMA Negeri M. Setelah melewati serangkaian seleksi, 5 orang Peserta Didik ditetapkan sebagai kandidat ketua OSIS. Guru kemudian mewawancarai kelima kandidat tersebut.

Setelah beberapa hari, E mendapat info bahwa dirinya tidak lolos ke tahap pemungutan suara. Seorang guru lain menemukan bukti transkrip percakapan yang diduga melibatkan sejumlah guru di SMA Negeri M terkait upaya menjegal langkah E maju di pemilihan ketua OSIS dengan alasan pemimpin seharusnya laki-laki.

Tindakan di atas termasuk ke dalam diskriminasi dan intoleransi karena ada hak Peserta Didik yang terhalangi, yaitu kesempatan untuk menjadi pemimpin organisasi. Diskriminasi dan intoleransi pada ilustrasi di atas didasari oleh identitas jenis kelamin.

Ilustrasi: Pelarangan Pendidik dalam kesempatan mengikuti pelatihan

SMP Negeri N akan mengirimkan Pendidik untuk mengikuti pelatihan di tingkat nasional. Wakil kepala sekolah merekomendasikan guru A yang berasal dari suku minoritas di daerah tersebut untuk menjadi perwakilan sekolah karena guru A berpotensi dan memiliki minat dalam topik pelatihan tersebut

dibandingkan guru lainnya di sekolah. Namun, dalam rapat dewan guru, kepala sekolah tidak setuju dan menolak, karena guru A merupakan pendatang dan merupakan suku minoritas di daerah mereka.

Ilustrasi di atas termasuk ke dalam diskriminasi dan intoleransi karena menghilangkan kesempatan guru A untuk mengikuti pelatihan yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan identitasnya, yakni sukunya. Diskriminasi dan intoleransi pada ilustrasi di atas didasari oleh identitas suku.

Bentuk diskriminasi dan intoleransi terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa, superioritas, atau senioritas antara satu pihak terhadap pihak lainnya.

6. Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

Permendikbudristek PPKSP mendefinisikan kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagai kebijakan yang berpotensi atau telah menimbulkan terjadinya Kekerasan, yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, kepala Satuan Pendidikan, dan/atau kepala Dinas Pendidikan.

Kebijakan yang berpotensi menimbulkan Kekerasan adalah kebijakan yang memiliki potensi, berdasarkan penalaran yang wajar, untuk menimbulkan kerugian hak dasar bagi Korban dalam layanan pendidikan. Sebuah kebijakan bisa saja mengandung unsur Kekerasan namun belum ada pihak atau Korban yang mengalami dan melaporkan langsung sehingga dapat dikatakan 'berpotensi' menimbulkan dampak Kekerasan. Sedangkan, kebijakan yang telah menimbulkan terjadinya Kekerasan adalah kebijakan yang telah mendorong pihak pelaksana kebijakan untuk melakukan bentuk Kekerasan tertentu.

Kebijakan yang mengandung Kekerasan merupakan Kekerasan yang bersifat 'institusional', yakni tindakan Kekerasan yang dilakukan pejabat yang memiliki kedudukan kepada seseorang atau sekelompok orang yang diformalkan dalam bentuk kebijakan tertulis maupun tidak tertulis. Kebijakan tertulis meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya. Kebijakan tidak tertulis dapat berupa imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya seperti tradisi dan sanksi tidak tertulis.

Ilustrasi: Kekerasan melalui kebijakan dalam bentuk pemaksaan atau pelarangan pemakaian seragam

SD Negeri X mengeluarkan surat edaran bahwa setiap Peserta Didik perempuan di Satuan Pendidikan tersebut diminta untuk mengenakan jilbab di Satuan Pendidikan. Sementara itu, SMK Negeri Y tidak memperkenankan Peserta Didiknya mengenakan jilbab di Satuan Pendidikan.

Kedua ilustrasi tersebut merupakan contoh Kekerasan melalui kebijakan karena kedua Satuan Pendidikan memaksa atau melarang Peserta Didik terkait penggunaan seragam dan membatasi hak mereka untuk memilih. Padahal, orang tua dan Peserta Didik memiliki hak untuk memilih bentuk seragam yang dikenakan, sesuai dengan aturan dalam Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi

Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Kebijakan yang mengandung Kekerasan dapat dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, hingga Dinas Pendidikan provinsi. Pada jenis Kekerasan ini, pelaku bisa berdalih bahwa mereka hanya menjalankan tugas profesinya. Pelaku juga bisa saja tidak mudah teridentifikasi karena tindak Kekerasan bersumber dari aturan/kebijakan atau materi ajar yang berasal dari Satuan Pendidikan, atau dari institusi pendidikan di tingkat daerah bahkan nasional.

7. Bentuk-bentuk Kekerasan Lainnya

Bentuk Kekerasan lainnya sebagai tindakan Kekerasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan terjadi sesuai ruang lingkup dan cakupan kebijakan ini. Bentuk Kekerasan lainnya diatur untuk mengakomodasi berbagai bentuk Kekerasan yang mungkin akan muncul ke depannya di Masyarakat dan diatur dalam peraturan perundang-undangan lebih lanjut.

C. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Konteks Pidana

Penanganan Kekerasan melalui upaya di luar jalur hukum (upaya administratif) membatasi ruang lingkup penyelesaian kasus Kekerasan berada di birokrasi internal Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Kementerian. Walaupun demikian, Satuan Pendidikan mungkin menemukan dan menangani Kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di lingkungan Satuan Pendidikan.

Berikut beberapa bentuk tindak pidana Kekerasan yang juga diatur di berbagai peraturan perundang-undangan yang lain:

Tabel 2.2 Daftar Bentuk Kekerasan dalam Permendikbudristek PPKSP Termasuk Tindak Pidana

Bentuk Kekerasan	Ancaman Pidana	Regulasi Rujukan
Penganiayaan, termasuk di dalamnya tawuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III 2. Jika mengakibatkan luka berat, pidana penjara paling lama 5 tahun 3. Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama 7 tahun 	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
Pembunuhan	Penjara paling lama 15 tahun	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
Pemerasan	Penjara paling lama 9 tahun	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Bentuk Kekerasan	Ancaman Pidana	Regulasi Rujukan
		Undang Hukum Pidana*
Pelecehan seksual	<p>Non-fisik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjara paling lama 9 bulan 2. Denda paling banyak 10 juta <p>Fisik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjara 4-12 tahun 2. Denda 50-300 juta <p>Jika Korban adalah anak, ancaman pidana ditambah sepertiga ($\frac{1}{3}$)</p>	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Percobaan perkosaan	Dua per tiga ($\frac{2}{3}$) dari maksimum ancaman pidana pokok perkosaan	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
Perkosaan	<p>Korban dewasa Penjara paling lama 12 tahun</p> <p>Korban anak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun 2. Denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII 	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
Penyiksaan seksual	<p>Korban dewasa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjara paling lama 12 tahun 2. Denda paling banyak 300 juta <p>Korban anak ancaman pidana ditambah sepertiga ($\frac{1}{3}$)</p>	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Eksplorasi seksual	<p>Korban dewasa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjara paling lama 15 tahun 2. Denda paling banyak 1 miliar <p>Korban anak ancaman pidana ditambah sepertiga ($\frac{1}{3}$)</p>	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Perbudakan seksual	<p>Korban dewasa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjara paling lama 	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Bentuk Kekerasan	Ancaman Pidana	Regulasi Rujukan
	15 tahun 2. Denda paling banyak 1 miliar Korban anak ancaman pidana ditambah sepertiga ($\frac{1}{3}$)	tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual	Korban dewasa 1. Penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun 2. Denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII Korban anak ancaman pidana ditambah sepertiga ($\frac{1}{3}$)	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

**) Catatan: UU 1/2023 tentang KUHP baru mulai berlaku pada Januari 2026, sehingga UU 1/1946 (KUHP lama) digunakan sebagai rujukan sementara.*

Ketika Satuan Pendidikan mengetahui tindak pidana Kekerasan terjadi di lingkungannya, maka sebaiknya kasus tersebut dilaporkan kepada aparat penegak hukum (APH) agar segera ditangani. Namun, untuk melakukan hal ini, Satuan Pendidikan membutuhkan persetujuan dari Korban atau orang tua/wali.

BAB III
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

A. Mengenal TPPK

TPPK adalah bagian dari Satuan Pendidikan yang melaksanakan upaya pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. TPPK berkedudukan sebagai tim pelaksana yang dibentuk oleh kepala Satuan Pendidikan dengan tujuan untuk membantu mengerjakan tugas pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang menjadi tugas dari Satuan Pendidikan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, TPPK bermitra dengan Satuan Tugas sesuai kewenangan pembagian pengelolaan pendidikan di lingkup Pemerintah Daerah. Berikut merupakan rinciannya:

Tabel 3.1 Pembagian mitra kerja antara TPPK dan Satuan Tugas

Jenjang/Jenis Satuan Pendidikan	Mitra Kerja
PAUD, SD, SMP, Khusus, dan Kesetaraan	Satuan Tugas Kabupaten/Kota
SMA, SMK, dan SLB	Satuan Tugas Provinsi

B. Tahap Pembentukan TPPK

Target dan jangka waktu pembentukan TPPK berdasarkan jenis/jenjang Satuan Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jangka waktu pembentukan TPPK

Jenis/Jenjang Satuan Pendidikan	Target/Jangka Waktu*	Catatan
PAUD dan Satuan Pendidikan Non-formal	1 tahun	Apabila TPPK dalam Satuan Pendidikan anak usia dini dilaksanakan oleh gabungan Satuan Pendidikan anak usia dini, kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota mengatur penetapan keanggotaan TPPK gabungan Satuan Pendidikan anak usia dini sesuai dengan tata cara dalam pedoman ini. TPPK yang dimaksud dalam konteks ini adalah TPPK gabungan dari beberapa satuan PAUD, hal ini diperbolehkan berdasarkan ketentuan Permendikbudristek 46/2023 pasal 24 ayat (3) dikarenakan kekurangan sumber daya manusia.
Dasar, Menengah, dan Khusus	6 bulan	-

**) target/jangka waktu pembentukan TPPK berlaku sejak Permendikbudristek PPKSP diundangkan (4 Agustus 2023).*

Kepala Satuan Pendidikan wajib membentuk TPPK di lingkungan Satuan Pendidikan yang dipimpinnya. Keanggotaan TPPK diangkat untuk masa tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali oleh kepala Satuan Pendidikan setelah masa tugasnya berakhir. TPPK berjumlah gasal yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dan berasal dari 3 (tiga) unsur perwakilan, yaitu:

- a. Pendidik (bukan kepala Satuan Pendidikan);
- b. Komite Sekolah atau perwakilan orang tua/wali, dan;
- c. tenaga administrasi dari perwakilan Tenaga Kependidikan (opsional).


Kepala Satuan Pendidikan tidak diperbolehkan untuk memilih Peserta Didik menjadi anggota TPPK, hal ini didasari pada 3 (tiga) pertimbangan risiko:

- a. risiko beban kerja sebagai anggota tim, di mana Peserta Didik berpotensi memiliki beban kerja penanganan Kekerasan yang kompleks dan intensif yang dapat mengganggu proses pembelajaran;
- b. risiko keamanan dan keselamatan khususnya dalam interaksinya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Kekerasan; dan
- c. risiko partisipasi yang tidak bermakna, di mana Peserta Didik tidak dilibatkan secara penuh dalam pengambilan keputusan penting dalam PPKSP.

Meskipun demikian, TPPK tetap didorong untuk melibatkan Peserta Didik dalam program Pencegahan Kekerasan seperti sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan kampanye sosial.

Kepala Satuan Pendidikan membentuk TPPK dengan mengacu pada gambar berikut.

Gambar 3.1 Tahapan Pembentukan TPPK



1. Asesmen Kebutuhan TPPK

Kepala Satuan Pendidikan melakukan asesmen kebutuhan dengan tujuan mengidentifikasi dan menetapkan jumlah dan keterwakilan unsur keanggotaan TPPK di lingkungan Satuan Pendidikan yang dipimpinnya dengan mempertimbangkan:

- a. perbandingan jumlah Warga Satuan Pendidikan (Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan) dengan estimasi jumlah calon anggota TPPK; dan
- b. beban tugas calon anggota TPPK.

Apabila hasil asesmen kebutuhan menunjukkan bahwa perwakilan unsur keanggotaan TPPK tidak cukup hanya berasal dari perwakilan Pendidik dan Komite Sekolah atau orang tua/wali, kepala Satuan Pendidikan dapat menambahkan perwakilan tenaga administrasi yang berasal dari unsur Tenaga Kependidikan.

2. Penunjukan anggota TPPK

Kepala Satuan Pendidikan menunjuk orang-orang yang mewakili unsur keanggotaan TPPK. Dalam tahap ini, kepala Satuan Pendidikan harus memastikan bahwa orang yang ditunjuk telah memenuhi syarat keanggotaan TPPK. Pembuktian syarat tersebut dilakukan dengan mengirimkan surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi materai dengan isi pernyataan:

- a. tidak pernah terbukti melakukan Kekerasan;
- b. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- c. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Calon anggota TPPK dapat mencontoh format surat pernyataan, sebagai berikut:

Contoh 3.1 Surat pernyataan calon anggota TPPK

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor Identitas : [NIK/NIP]
Jabatan :
Unsur : [Pendidik/Tenaga Kependidikan/Komite Sekolah/ perwakilan orang tua/wali]

Dalam rangka mengikuti seleksi terbuka rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di[Nama Satuan Pendidikan], dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1. Tidak pernah terbukti melakukan Kekerasan;
- 2. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
- 3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

Materai

Nama Calon Anggota TPPK

Setelah calon anggota TPPK mengirimkan surat pernyataan, kepala Satuan Pendidikan kemudian melakukan verifikasi isi surat pernyataan. Apabila kepala Satuan Pendidikan menemukan ketidaksesuaian antara isi pernyataan dengan fakta yang terjadi di lapangan, kepala Satuan Pendidikan tidak diperbolehkan memilih calon anggota TPPK yang bersangkutan.

3. Pengangkatan dan Penetapan TPPK

Kepala Satuan Pendidikan melakukan pengangkatan dan penetapan keanggotaan TPPK terpilih dengan menerbitkan surat keputusan sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan Satuan Pendidikan yang dipimpinnya.

Surat keputusan mencantumkan masa tugas TPPK selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya sesuai

dengan kebutuhan Satuan Pendidikan. Selain itu, surat keputusan mencantumkan tugas, fungsi, dan wewenang TPPK, nama anggota TPPK terpilih, serta mekanisme pertanggungjawaban TPPK. Kepala Satuan Pendidikan dapat mencontoh format surat keputusan sebagai berikut:

Contoh 3.2 Contoh surat keputusan kepala Satuan Pendidikan

KEPUTUSAN KEPALA ... [NAMA SATUAN PENDIDIKAN]
NOMOR:
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN ... [NAMA SATUAN PENDIDIKAN]

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala ... [Nama Satuan Pendidikan] tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan ... [Nama Satuan Pendidikan]

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan ... [Nama Satuan Pendidikan], yang selanjutnya disingkat TPPK ... [Nama Satuan Pendidikan] dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ... [Nama Satuan Pendidikan] ini.

KEDUA : TPPK ... [Nama Satuan Pendidikan] mempunyai

tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan Kekerasan di lingkungan ... [Nama Satuan Pendidikan]

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK ... [Nama Satuan Pendidikan] memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan Kekerasan kepada kepala Satuan Pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala Satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di Satuan Pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan Kekerasan bersama dengan Satuan Pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari Peserta Didik yang terlibat Kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan Kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala Satuan Pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi Korban dan/atau Pelapor Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan Korban, Pelapor, dan/atau Saksi;
- k. memberikan rujukan bagi Korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan Korban Kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal Peserta Didik yang terlibat Kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas Pendidikan melalui kepala Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK ... [Nama Satuan Pendidikan] memiliki masa tugas selama 2

(dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK ... [Nama Satuan Pendidikan] bertanggung jawab kepada Kepala ... [Nama Satuan Pendidikan]

KEENAM : Koordinator TPPK ... [Nama Satuan Pendidikan] menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala ... [Nama Satuan Pendidikan] dan Kepala Dinas Pendidikan ... [Nama Wilayah]

KETUJUH : Keputusan Kepala ... [Nama Satuan Pendidikan] ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

.....
pada tanggal

.....

KEPALA ... [NAMA
SATUAN PENDIDIKAN],

TTD

[NAMA]

LAMPIRAN SK

No.	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.		Pendidik	Koordinator
2.		Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.		Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
dst.			

4. Pelaporan Pembentukan TPPK
Setelah membentuk TPPK, kepala Satuan Pendidikan melaporkan pembentukan TPPK dengan dua tahapan:
 - a. Mengunggah Informasi pembentukan TPPK di laman Dapodik



- 1) Penginputan anggota TPPK dilakukan di data rinci sekolah - sub menu kepanitiaan. Untuk menampilkan referensi TPPK, Satuan Pendidikan harus melakukan tarik data terlebih dahulu.



- 2) Pilih referensi TPPK di kolom satuan tugas. Nama satuan tugas akan otomatis terisi sesuai pilihan tersebut.
- 3) Lengkapi kolom lain seperti instansi (nama Satuan Pendidikan), tingkat satuan tugas, surat keputusan tugas, TMT SK tugas, TST SK tugas (isi jika sudah tidak aktif), terpasang papan/plang TPPK, dan tersedia formulir keanggotaan.



- 4) Klik tambah untuk menambahkan anggota kepanitiaan.
- 5) Penginputan keanggotaan dari unsur Pendidik, wajib mengisi kolom guru (bila guru), peran, nama anggota, dan nomor kontak.
- 6) Penginputan keanggotaan dari unsur Komite Sekolah hanya mengisi kolom peran, nama anggota, dan nomor kontak.

- b. Mengunggah surat keputusan pembentukan TPPK di portal pelaporan


Tabel 3.3 Portal pelaporan SK pembentukan TPPK

Tautan portal pelaporan SK pembentukan TPPK	Kode QR
https://merdekadariKekerasan.ke mdikbud.go.id/portalppksp	

Berikut langkah-langkah menggunggah surat keputusan pembentukan TPPK:



- 1) Pilih masuk
- 2) Login menggunakan akun yang sama dengan Akun Verval Pusdatin Kemendikbudristek sdm.data.kemdikbud.go.id



- 3) Setelah berhasil login, pilih anggota pada profil.
- 4) Unggah dokumen SK kepanitiaian TPPK dalam format PDF.

C. Rincian Tugas dan Fungsi serta Wewenang TPPK

1. Rincian tugas dan fungsi TPPK sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program Pencegahan Kekerasan kepada kepala Satuan Pendidikan TPPK menyampaikan usulan/rekomendasi program Pencegahan Kekerasan, baik secara lisan maupun tertulis, kepada kepala Satuan Pendidikan untuk ditindaklanjuti pelaksanaannya.

Contoh pelaksanaan tugas: penyampaian usulan program pencegahan Kekerasan

TPPK pada SMP A memiliki inisiatif untuk menyelenggarakan seminar anti perundungan dengan tujuan meningkatkan pemahaman Pendidik dan Peserta Didik dalam menyikapi perundungan. Untuk merealisasikan inisiatif tersebut, TPPK mengajukan usulan kegiatan kepada kepala Satuan Pendidikan agar mendapat persetujuan untuk dilaksanakan.

- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala Satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan memiliki tugas untuk memastikan tingkat keamanan dan kenyamanan bangunan, fasilitas pembelajaran, dan fasilitas umum lainnya, termasuk penyediaan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) Permendikbudristek PPKSP. Untuk membantu pelaksanaan tugas tersebut, TPPK membantu Satuan Pendidikan dengan cara:

- 1) melakukan pemantauan kelayakan sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Pendidikan; dan
- 2) melakukan pemantauan ketersediaan akomodasi yang layak pada sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Pendidikan.

Hasil pemantauan yang didapatkan TPPK diberikan kepada kepala Satuan Pendidikan, baik secara lisan maupun tertulis, agar menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki atau dipenuhi oleh kepala Satuan Pendidikan sesegera mungkin.

Contoh pelaksanaan tugas: pemberian masukan/saran mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di Satuan Pendidikan

1. Pemantauan Kelayakan Sarana dan Prasarana secara Rutin

Dalam kurun waktu 1 kali dalam 1 bulan, TPPK pada SMP A melakukan pengecekan toilet Satuan Pendidikan dengan tujuan untuk mengamati tingkat keamanan, kelayakan, dan kebersihannya. Hasil pengecekan tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa toilet yang tidak aman sebab terdapat celah pada toilet yang dapat digunakan pihak tidak bertanggung jawab untuk mengintip. Oleh karenanya, TPPK menyampaikan temuan tersebut kepada kepala Satuan Pendidikan agar memperbaikinya.

2. Pemantauan Ketersediaan Akomodasi yang Layak

SMP A memiliki inisiatif untuk mengajukan diri menjadi Satuan Pendidikan inklusi. Untuk mendukung inisiatif tersebut, TPPK pada SMP A melakukan pemantauan fasilitas Satuan Pendidikan dengan tujuan untuk mengidentifikasi daftar fasilitas Satuan Pendidikan yang perlu diperbaiki untuk menunjang kebutuhan Penyandang Disabilitas, misalnya:

- a. penyediaan akses bagi Penyandang Disabilitas yang menggunakan kursi roda pada tangga Satuan Pendidikan; dan
- b. menyediakan jalur pemandu bagi Penyandang Disabilitas netra dari gerbang Satuan Pendidikan hingga ke depan kelas.

Daftar kebutuhan tersebut kemudian diberikan kepada kepala Satuan Pendidikan untuk ditindaklanjuti.

- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program pencegahan dan Penanganan Kekerasan bersama Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi tata tertib dan program pencegahan dan

Penanganan Kekerasan kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan dan orang tua/wali Peserta Didik. Kegiatan tersebut dilakukan pada pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik baru dan kegiatan lainnya, baik secara luring maupun daring.

Untuk melaksanakan fungsi ini, TPPK bertugas sebagai pelaksana teknis atau panitia kegiatan dari Satuan Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi (peningkatan kesadaran dan pemahaman) kebijakan dan program pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

- d. Menerima dan menindaklanjuti tindak lanjut laporan dugaan Kekerasan

TPPK bertanggung jawab untuk menerima laporan dugaan Kekerasan yang disampaikan Pelapor, baik secara langsung (lisan), tidak langsung (tertulis) melalui kanal pelaporan yang disediakan Satuan Pendidikan dalam bentuk surat tertulis, telepon, pesan singkat elektronik, surat elektronik, maupun bentuk penyampaian laporan lain yang memudahkan Terlapor. Setelah menerima laporan, TPPK bertanggung jawab untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Terlapor dengan melakukan tahap penanganan Kekerasan, mulai dari pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, pendampingan, dan pemulihan.

- e. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari Peserta Didik yang terlibat Kekerasan

TPPK bertanggung jawab untuk menghubungi orang tua/wali Korban dan/atau Terlapor yang berstatus sebagai Peserta Didik dengan tujuan untuk:

- 1) meminta keterangan;
- 2) menjelaskan kasus Kekerasan yang melibatkan Peserta Didik;
- 3) menyampaikan tahapan Penanganan Kekerasan; dan
- 4) mencegah Korban dan/atau Terlapor mendapatkan Kekerasan lanjutan.

TPPK dapat menghubungi orang tua/wali dengan cara sebagai berikut:

- 1) mengirimkan surat panggilan secara tertulis kepada orang tua/wali; dan/atau
- 2) memberitahukan pemanggilan orang tua/wali secara lisan melalui telepon, pesan singkat elektronik, atau surat elektronik (*e-mail*).

- f. Memeriksa laporan dugaan Kekerasan

TPPK bertanggung jawab untuk memeriksa laporan dugaan Kekerasan dengan mengumpulkan keterangan dari Pelapor/Korban, Saksi, dan/atau Terlapor, serta bukti lain yang diperlukan.

- g. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala Satuan Pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan

TPPK bertanggung jawab untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi atas pemeriksaan laporan dugaan Kekerasan. Apabila TPPK memiliki kesimpulan bahwa Terlapor benar melakukan Kekerasan, TPPK menyusun dan memberikan rekomendasi sanksi untuk Terlapor kepada kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan.

- h. Mendampingi Korban dan/atau Pelapor Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan
TPPK bertanggung jawab untuk mendampingi Korban dan/atau Pelapor dugaan Kekerasan selama proses penanganan laporan dugaan Kekerasan. Hal tersebut dilakukan dengan cara:
 - 1) menjaga komunikasi dengan Korban dan/atau Pelapor secara terus-menerus;
 - 2) memantau keamanan dan kebutuhan pendampingan psikis Korban dan/atau Pelapor; dan
 - 3) memastikan keberlanjutan hak pendidikan atau pekerjaan Korban dan/atau Pelapor.
 - i. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan Korban, Pelapor, dan/atau Saksi
TPPK bertanggung jawab untuk memfasilitasi pemberian layanan pendampingan kepada Korban dan/atau Pelapor Kekerasan. Dalam melakukan tugas ini, TPPK berkoordinasi dengan satuan tugas untuk meminta dihubungkan dengan layanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 - j. Memberikan rujukan bagi Korban ke layanan sesuai kebutuhan Korban Kekerasan
TPPK bertanggung jawab untuk memberikan rujukan bagi Korban ke layanan sesuai dengan kebutuhannya dengan cara menghubungi pihak di luar Satuan Pendidikan yang dapat memberikan layanan pendampingan/pemulihan Korban Kekerasan, misalnya unit pelayanan teknis (UPT) milik Pemerintah Daerah atau kementerian/lembaga, dinas terkait di lingkungan Pemerintah Daerah, lembaga penyedia layanan, hingga organisasi Masyarakat sipil.
Dalam memberikan rujukan, TPPK meminta bantuan Satuan Tugas agar difasilitasi ke layanan pendampingan/pemulihan yang dibutuhkan Korban Kekerasan.
 - k. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal Peserta Didik yang terlibat Kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)
TPPK bertanggung jawab untuk menyusun rekomendasi pendidikan bagi Peserta Didik berusia anak yang berhadapan dengan hukum secara tertulis. Proses peradilan merupakan tahapan yang panjang, sehingga untuk menjamin Peserta Didik yang berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan layanan pendidikan, TPPK diberikan tugas untuk menyusun dan memberikan rekomendasi pendidikan tersebut pada pihak terkait dalam sistem peradilan yang menangani perkara anak.
Rekomendasi pendidikan berisi:
 - 1) identitas pemberi rekomendasi;
 - 2) identitas Peserta Didik;
 - 3) profil pendidikan Peserta Didik; dan
 - 4) uraian rencana rekomendasi bentuk layanan pendidikan atau penyesuaian kegiatan belajar mengajar yang dapat diterima Peserta Didik selama mengikuti/menjalankan proses peradilan dan keputusan/penetapan pengadilan.
2. TPPK memiliki kewenangan sebagai berikut:
- a. Memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, orang tua/wali, pendamping, dan/atau ahli

TPPK berwenang memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, orang tua/wali, pendamping, dan/atau ahli selama melaksanakan pemeriksaan laporan dugaan Kekerasan.

- b. Menangani Kekerasan dengan pihak terkait
TPPK berwenang melakukan penanganan laporan dugaan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikannya bersama pihak terkait di luar Satuan Pendidikan.
- c. Berkoordinasi dengan Satuan Pendidikan lain terkait laporan Kekerasan yang melibatkan Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan
Ketika kasus Kekerasan melibatkan Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dari Satuan Pendidikan lain, TPPK berwenang menghubungi Satuan Pendidikan yang bersangkutan untuk berkoordinasi atau bekerja sama dalam melakukan penanganan laporan Kekerasan.

- D. Berakhirnya Keanggotaan TPPK
Keanggotaan TPPK dapat berakhir karena:

Tabel 3.4 Akhir keanggotaan TPPK

No.	Alasan Berakhirnya Keanggotaan TPPK	Dokumen Pembuktian yang Minimal Diperlukan
1.	Berakhirnya masa tugas selama 2 (dua) tahun	Surat Keputusan (SK) TPPK
2.	Meninggal dunia	Surat keterangan kematian
3.	Mengundurkan diri	Surat pengunduran diri
4.	Terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan pemeriksaan kasus Kekerasan yang dilakukan Satuan Tugas	Surat Keputusan Penjatuhan Sanksi Administratif oleh pejabat yang berwenang
5.	Menjadi tersangka tindak pidana kecuali tindak pidana ringan. Beberapa tindakan yang termasuk sebagai tindak pidana ringan yaitu tindakan yang diatur pada Pasal 471 ayat (1), Pasal 478, Pasal 487, Pasal 494, Pasal 593 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	Surat Penetapan Tersangka
6.	Pindah tugas atau mutasi	Surat pindah tugas atau surat keputusan mutasi
7.	Berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen yang terdapat pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6; b. Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat atau dengan hormat sebagai ASN; c. Surat Keputusan Cuti di

No.	Alasan Berakhirnya Keanggotaan TPPK	Dokumen Pembuktian yang Minimal Diperlukan
		Luar Tanggungan Negara; d. Surat sakit; dan/atau e. Dokumen pendukung lainnya yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.	Tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan	a. Dokumen yang terdapat pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; b. Surat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau c. Dokumen pendukung lainnya yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berakhirnya keanggotaan berdasarkan masa tugas TPPK karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tabel 3.4, maka kepala Satuan Pendidikan dapat mengangkat kembali anggota TPPK tersebut atau membentuk baru keanggotaan TPPK dengan mengikuti ketentuan tahap pembentukan TPPK. Proses ini dipersiapkan oleh kepala Satuan Pendidikan satu bulan sebelum berakhirnya masa tugas TPPK sebelumnya.

Berakhirnya keanggotaan TPPK karena alasan angka sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 8 tabel 3.4, maka kepala Satuan Pendidikan melakukan pergantian antar waktu (PAW) kepada salah satu atau beberapa anggota TPPK yang berakhir keanggotaannya sebelum masa tugasnya berakhir. Untuk itu, kepala Satuan Pendidikan melakukan:

1. asesmen kebutuhan kembali untuk menilai kebutuhan pergantian keanggotaan TPPK yang digantikan;
2. penunjukkan keanggotaan
3. penetapan dan pengangkatan; dan
4. pelaporan pembentukan TPPK baru ke laman Dapodik dan portal PPKSP
<https://merdekadariKekerasan.kemdikbud.go.id/portalppksp>.

E. Pemantauan dan Evaluasi TPPK

TPPK bertanggung jawab kepada pembentuknya, baik kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, antara lain:

1. kegiatan Pencegahan Kekerasan yang sudah dilakukan;
2. data pelaporan Kekerasan;
3. kegiatan Penanganan Kekerasan yang sudah dan sedang dilakukan; dan
4. kegiatan fasilitasi pendampingan dan pemulihan Korban, Saksi, dan Terlapor yang berstatus Peserta Didik berusia anak.

Adapun kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan dapat mengikuti contoh borang penilaian TPPK sebagai berikut:

Contoh 3.3 Borang penilaian TPPK				
No.	Komponen Penilaian	Jawaban	Penjelasan	Catatan Lainnya
	<i>(Aspek pemantauan dan evaluasi yang dilakukan kepala Satuan Pendidikan)</i>	<i>(Kepala Satuan Pendidikan mencentang (v) kolom komponen kegiatan yang telah dilakukan TPPK pada tiap aspek)</i>	<i>(Kepala Satuan Pendidikan menuliskan rincian penjelasan dari pelaksanaan komponen kegiatan yang telah dilakukan TPPK pada tiap aspek)</i>	<i>(Kepala Satuan Pendidikan dapat menuliskan catatan lain berkenaan dengan pelaksanaan komponen kegiatan yang telah dilakukan TPPK pada tiap aspek)</i>
1.	Kegiatan pencegahan yang sudah dilakukan TPPK	Sosialisasi kebijakan pencegahan dan Penanganan Kekerasan Kampanye sosial terkait Kekerasan Pelatihan pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seminar atau penyampaian materi terkait Kekerasan Pemantauan fasilitas atau sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Dan seterusnya sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan	
2.	Data pelaporan Kekerasan	Menyediakan kanal pelaporan Kekerasan yang dikelola TPPK Dokumentasi pelaporan Kekerasan di Satuan Pendidikan oleh TPPK Unggah data Kekerasan ke	

		sistem informasi oleh TPPK Dan seterusnya sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan		
3.	Kegiatan penanganan Kekerasan yang sedang atau telah dilakukan	Semua laporan dugaan Kekerasan ditindaklanjuti Korban, Saksi, dan Terlapor Peserta Didik mengetahui hak-hak mereka dalam Permendikbudristek PPKSP Fasilitasi pendampingan dan pemulihan Korban, Saksi, dan Terlapor yang berstatus Peserta Didik berusia anak Koordinasi dengan pihak eksternal Satuan Pendidikan dalam penanganan kasus Dan seterusnya sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan	
4.	Kegiatan fasilitasi pendampingan dan pemulihan Korban, Saksi, dan Terlapor yang berstatus Peserta Didik berusia anak.	Korban, Saksi, dan Terlapor yang berstatus Peserta Didik berusia anak mendapatkan fasilitasi pendampingan Korban, Saksi, dan Terlapor yang berstatus Peserta Didik berusia anak mendapatkan fasilitasi pemulihan Koordinasi dengan pihak eksternal Satuan Pendidikan dalam fasilitasi pendampingan dan pemulihan Dan seterusnya sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan Dan seterusnya sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan	

F. Sanksi terhadap TPPK yang Melakukan Pelanggaran
 TPPK dapat dikenakan sanksi apabila:

1. melakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan:

- a. luka fisik berat;
 - b. kerusakan fisik permanen;
 - c. kematian; dan/atau
 - d. trauma psikologis berat; dan/atau
2. melakukan penyebaran identitas Korban, Saksi, Terlapor, maupun pihak terkait dan informasi kasus berjalan kepada publik/ Masyarakat umum.

Apabila terdapat anggota TPPK yang melakukan pelanggaran hal tersebut, kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan memberikan sanksi kepada anggota TPPK yang bersangkutan sebagaimana diatur pada Pasal 36-37 Permendikbudristek PPKSP.


BAB IV
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

A. Mengetahui Satuan Tugas

Satuan Tugas merupakan koordinator pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Satuan Tugas dibentuk dan diangkat oleh kepala daerah atas usulan kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan dukungan kepada sekolah dalam upaya pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Dukungan tersebut berupa pendampingan, pembinaan, pemantauan, serta evaluasi atas upaya pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.

Satuan Tugas berkedudukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan tugas yang berbeda sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan pendidikan. Satuan Tugas provinsi bertugas melaksanakan penanganan Kekerasan serta melakukan koordinasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan dengan TPPK pada Satuan Pendidikan tingkat Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Gambar 4.1 Kedudukan dan Garis Koordinasi Satuan Tugas Tingkat Provinsi



Keterangan:


Garis tegas (_____) : Menunjukkan alur pertanggungjawaban tugas

Garis putus-putus (- - - -) : Menunjukkan alur koordinasi

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, dalam hal Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Barat Daya, Satuan Tugas yang menaungi tingkat SMA dan SMK berada di kabupaten/kota.

Sementara itu, untuk provinsi lainnya, Satuan Tugas Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan penanganan Kekerasan serta melakukan koordinasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan dengan TPPK pada Satuan Pendidikan usia dini, dan pendidikan non-formal, sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP).

Gambar 4.2 Kedudukan dan Garis Koordinasi Satuan Tugas Tingkat Kabupaten/Kota



B. Tahap Pembentukan Satuan Tugas

Permendikbudristek PPKSP memandatkan kepada seluruh kepala daerah untuk membentuk Satuan Tugas paling lambat 4 Februari 2024 atau 6 (enam) bulan sejak Permendikbudristek PPKSP diundangkan, yaitu 4 Agustus 2023. Keanggotaan Satuan Tugas berasal dari lintas sektor pemerintahan serta berjumlah ganjil dengan minimal jumlah anggota yaitu 5 (lima) orang.


Anggota Satuan Tugas diangkat untuk masa tugas selama empat tahun dan dapat diangkat kembali oleh kepala daerah setelah masa tugasnya berakhir. Keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas unsur:

- perwakilan Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan;
- perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang perlindungan anak;
- perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang sosial; dan
- organisasi atau bidang profesi yang terkait dengan anak.

Penyusun Satuan Tugas perlu mempertimbangkan pelibatan organisasi yang memiliki perhatian khusus pada kelompok rentan, seperti organisasi penggiat hak-hak Penyandang Disabilitas, perempuan, pemuda, dan pihak lainnya yang terkait.

Petunjuk Teknis PPKSP ini menyediakan rekomendasi langkah untuk diadopsi Pemerintah Daerah dalam membentuk Satuan Tugas, sebagai berikut:

Gambar 4.3 Tahapan Pembentukan Satuan Tugas



1. Persiapan Penyusunan Satuan Tugas

Kepala Dinas Pendidikan menentukan struktur organisasi Satuan Tugas yang sesuai dengan kebutuhan daerah yang sebaiknya terdiri dari penanggung jawab, pengarah, koordinator, sekretaris, dan anggota.

- a. Penanggung jawab Satuan Tugas adalah kepala daerah.
- b. Pengarah Satuan Tugas adalah sekretaris daerah.
- c. Koordinator Satuan Tugas berasal dari unsur Dinas Pendidikan (Dijelaskan pada Pasal 33 ayat (5) Permendikbudristek PPKSP). Koordinator bertugas mengkoordinasikan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Koordinator dapat dibantu oleh seorang wakil yang berperan membantu pelaksanaan tugas koordinator serta mewakili koordinator Satuan Tugas apabila berhalangan.
- d. Sekretaris dapat terdiri dari satu atau beberapa orang yang berperan mendukung koordinator terutama dalam hal pelaksanaan tata usaha, administrasi keuangan, penyiapan rancangan program kerja, serta penyusunan rancangan laporan program kerja Satuan Tugas.
- e. Anggota dapat dikelompokkan ke satu atau beberapa bidang yang diisi oleh satu orang penanggung jawab dengan satu atau beberapa anggota. Setiap bidang nantinya akan bertugas melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan serta melakukan pemantauan dan evaluasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan. Pembagian bidang dapat ditentukan dari fungsi utama Satuan Tugas, yaitu bidang pencegahan dan bidang penanganan, dengan pilihan untuk menambahkan bidang pemantauan dan evaluasi.

2. Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Rapat koordinasi OPD dihadiri oleh Dinas Pendidikan, dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang perlindungan anak, dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang sosial, serta organisasi Masyarakat atau profesi yang terkait dengan anak. Dalam rapat ini, perlu juga mempertimbangkan pelibatan organisasi yang memiliki perhatian khusus pada kelompok rentan, seperti organisasi penggiat hak-hak Penyandang Disabilitas, perempuan, pemuda, dll. Pada rapat koordinasi OPD, terdapat beberapa hal yang penting untuk disampaikan pada rapat koordinasi lintas OPD, yaitu:

- a. sosialisasi Permendikbudristek PPKSP;
- b. penyampaian amanat pembentukan Satuan Tugas;

- c. menyepakati struktur organisasi Satuan Tugas dan penempatan masing-masing perwakilan pemangku kepentingan pada struktur organisasi Satuan Tugas; dan
 - d. penyusunan rencana pembentukan Satuan Tugas.
3. Penyampaian Usulan Anggota oleh OPD Terkait
- Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi OPD, pimpinan Dinas Pendidikan, dinas yang mengurus urusan bidang perlindungan anak, dinas sosial, serta organisasi Masyarakat atau profesi yang terkait dengan anak menyampaikan usulan anggota Satuan Tugas kepada kepala Dinas Pendidikan. Anggota yang diusulkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tidak pernah terbukti melakukan Kekerasan;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - c. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Pengusulan calon anggota harus disertai dengan surat rekomendasi dari pimpinan dinas/organisasi, dengan contoh sebagai berikut:

Contoh 4.1 Rekomendasi dari pimpinan dinas/organisasi

[KOP SURAT DINAS/ORGANISASI]
SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Yth. Kepala Dinas Pendidikan..... [NAMA WILAYAH]
di Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini memberi rekomendasi kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menjadi anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Wilayah [NAMA WILAYAH]. Sebagai pendukung, terlampir surat pernyataan yang bersangkutan.

Demikian rekomendasi ini kami buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
.....
[JABATAN]

[NAMA LENGKAP]
NIP.
.....

Calon anggota yang telah diusulkan untuk menjadi anggota Satuan Tugas harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi materai dengan contoh sebagai berikut:

Contoh 4.2 Surat pernyataan calon anggota Satuan Tugas

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Dalam rangka mengikuti seleksi terbuka rekrutmen anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di [Nama wilayah], dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak pernah terbukti melakukan Kekerasan;
2. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

Materai

Nama Calon Anggota Satuan Tugas

Baik Dinas Pendidikan, dinas yang mengurus urusan bidang perlindungan anak, dinas sosial, serta organisasi Masyarakat atau profesi yang terkait dengan anak perlu mempertimbangkan anggota dari bagian organisasinya yang relevan dengan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan. Bidang-bidang relevan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Unsur keanggotaan Satuan Tugas

Unsur Keanggotaan	Keterangan
Perwakilan Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan;	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi perlu mempertimbangkan anggota pada bidang yang menyelenggarakan fungsi pembinaan SLB, SMA, dan SMK untuk terlibat sebagai anggota Satuan Tugas provinsi.2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi perlu mempertimbangkan keterlibatan perwakilan dari Kantor Cabang Dinas untuk terlibat sebagai anggota Satuan Tugas Provinsi.3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota perlu mempertimbangkan anggota pada bidang yang menyelenggarakan fungsi pembinaan

Unsur Keanggotaan	Keterangan
	<p>PAUD/Non-Formal, SD, dan SMP untuk terlibat sebagai anggota Satuan Tugas Kabupaten/Kota.</p> <p>Catatan: Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Barat Daya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.</p>
Perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang perlindungan anak	Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi di bidang perlindungan anak perlu mempertimbangkan anggota pada bidang yang menangani perlindungan anak untuk terlibat sebagai anggota Satuan Tugas.
Perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang sosial	Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi di bidang sosial perlu mempertimbangkan anggota pada bidang yang menangani rehabilitasi sosial, khususnya rehabilitasi sosial anak, untuk terlibat sebagai anggota Satuan Tugas.
Organisasi atau bidang profesi yang terkait dengan anak	<p>Anggota Satuan Tugas dari unsur organisasi atau bidang profesi yang terkait dengan anak dapat berasal dari perwakilan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. organisasi profesi kesehatan terkait anak (contoh: dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lain); 2. organisasi profesi sosial yang terkait dengan anak (contoh: pekerja sosial profesional); 3. organisasi profesi hukum (contoh: advokat anak); 4. organisasi penggiat hak-hak kelompok rentan (contohnya adalah organisasi penggiat hak-hak Penyandang Disabilitas, penggiat hak-hak perempuan, penggiat hak-hak pemuda, dll)

4. Penyampaian Susunan dan Anggota Satuan Tugas
Kepala Dinas Pendidikan memeriksa usulan anggota Satuan Tugas untuk menentukan apakah usulan sektor pemerintahan memenuhi syarat keanggotaan. Kepala Dinas Pendidikan kemudian menyampaikan usulan susunan serta anggota Satuan Tugas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Usulan ini lengkap memuat struktur organisasi Satuan Tugas, deskripsi pekerjaan dari masing-masing jabatan, serta nama orang-orang pengisi jabatan. Contoh format usulan calon anggota Satuan Tugas adalah sebagai berikut:

Contoh 4.3 Usulan calon anggota Satuan Tugas

[KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN]
 NOTA PENGAJUAN USULAN ANGGOTA SATUAN TUGAS
 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA
 PEMERINTAH DAERAH

	... [NAMA WILAYAH]
Kepada	:[Kepala Daerah]
Melalui	:[Sekretaris Daerah]
Dari	: Kepala Dinas Pendidikan [Nama Wilayah]
Tanggal	:
Sifat	: Penting
Nomor	:
Perihal	:
Lampiran	: Usulan Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Pemerintah Daerah[Nama Wilayah]

Dengan hormat,

Sehubungan dengan amanat Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan perlu untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

Bersama ini kami sampaikan usulan Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Pemerintah Daerah.....[NAMA WILAYAH] beserta rancangan Surat Keputusan[NAMA JABATAN] tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah.....[NAMA WILAYAH].

Demikian nota dinas ini kami sampaikan.

Kepala Dinas Pendidikan
[NAMA WILAYAH]

[NAMA LENGKAP]
[PANGKAT DAN GOL]
NIP.....

5. Penetapan Susunan dan Anggota Satuan Tugas
Gubernur atau bupati/walikota melalui sekretaris daerah kemudian mempertimbangkan usulan kepala Dinas Pendidikan provinsi atau kabupaten/kota mengenai susunan dan anggota Satuan Tugas. Gubernur atau bupati/walikota kemudian menerbitkan surat keputusan mengenai pembentukan Satuan Tugas. Surat keputusan ini disampaikan kepada kepala Dinas Pendidikan provinsi atau kabupaten/kota serta dinas lain yang perwakilannya ditetapkan sebagai anggota Satuan Tugas. Contoh surat keputusan Kepala Daerah mengenai susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagai berikut:

Contoh 4.4 SK Kepala Daerah mengenai penetapan Satuan Tugas

[GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA]
[NAMA WILAYAH]

KEPUTUSAN ... [GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA]
NOMOR ... TAHUN
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN
PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH DAERAH [NAMA WILAYAH]

[GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA]

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan maka perlu menetapkan Keputusan [Gubernur atau Bupati/Walikota] tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah [Nama Wilayah];

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
4. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah ... [Nama Wilayah], dengan susunan sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab
 - b. Pengarah
 - c. Koordinator;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota.
- KEDUA : Daftar nama Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah [Nama Wilayah] sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah ... [Nama Wilayah] mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pencegahan dan penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan di ... [Nama Wilayah]
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah [Nama Wilayah] memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Melakukan pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan pada Satuan Pendidikan di ... [Nama Wilayah];
 - b. Membina, mendampingi, dan mengawasi TPPK pada Satuan Pendidikan ... [Jenjang] di ...[Nama Wilayah];
 - c. Memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan:
 1. Dinas terkait;
 2. Lembaga layanan;
 3. Ahli; atau
 4. Pihak terkait,yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - d. Memastikan pemenuhan hak pendidikan atas Peserta Didik yang terlibat Kekerasan di ... [Nama Wilayah];
 1. Pemberian jaminan layanan pendidikan bagi Peserta Didik;
 2. Koordinasi dengan pihak terkait dalam

- penyediaan akses layanan pendidikan.
- e. Memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
 1. Pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
 2. Pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
 3. Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - g. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dan Keempat, Satuan Tugas memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dan Keempat, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah ... [Nama Wilayah] bertanggung jawab kepada ... [Gubernur atau Bupati/Walikota] melalui Kepala Dinas Pendidikan ... [Nama Wilayah].

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan [Gubernur atau Bupati/Walikota] ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ... [Nama Wilayah].

KEDELAPAN : Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah ... [Nama Wilayah] menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas Pendidikan ... [Nama Wilayah]

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
.....
pada tanggal
.....

[GUBERNUR ATAU
BUPATI/WALIKOTA],

Ditetapkan di
.....
pada tanggal
.....

[GUBERNUR ATAU
BUPATI/WALIKOTA],
TTD
[NAMA]

Salinan sesuai dengan aslinya
(Kepala Bagian Yang membidangi hukum dan peraturan)


[NAMA]
[GOLONGAN KEPEGAWAIAN]
NIP

LAMPIRAN KEPUTUSAN

No	Jabatan dalam Satuan Tugas	Perwakilan Unsur
1.	Penanggung Jawab	Kepala Daerah
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah
3.	Koordinator	Dinas Pendidikan
4.	Sekretaris	[Sesuai Ketersediaan Unsur]
5.	Anggota	[Sesuai Ketersediaan Unsur]
Dst.		

6. Pelaporan Pembentukan Satuan Tugas di Portal PPKSP
Setelah proses pengangkatan dan penetapan anggota Satuan Tugas, kepala Dinas Pendidikan mengunggah informasi dan surat keputusan pembentukan Satuan Tugas di lingkungan daerah ke dasbor pencegahan dan penanganan Kekerasan Kementerian pada tautan berikut.

Tabel 4.2 Portal pelaporan SK pembentukan Satuan Tugas

Tautan portal pelaporan SK pembentukan Satuan Tugas	Kode QR
https://merdekadariKekerasan.kemdikbud.go.id/portalsppksp	

C. Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Tugas

Rincian tugas dan fungsi Satuan Tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan
Satuan Tugas memberikan dukungan pada Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan Kekerasan dengan melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan Pencegahan Kekerasan pada Satuan Pendidikan di wilayah sesuai kewenangannya.
2. Membina, mendampingi, dan mengawasi TPPK
Satuan Tugas melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap TPPK, di antaranya melalui:
 - a. koordinasi rutin dengan TPPK;
 - b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi kepada TPPK terkait pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - d. pendidikan dan pelatihan TPPK; dan/atau
 - e. perencanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan
3. Memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan dinas terkait/lembaga layanan/tenaga ahli/pihak lain terkait
Fasilitasi oleh Satuan Tugas dapat diberikan melalui penyediaan narahubung maupun menjembatani koordinasi TPPK dengan pihak-pihak yang dibutuhkan. Satuan Tugas memetakan aktor di daerah serta perannya masing-masing dalam upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan. Satuan Tugas kemudian menginformasikan hasil pemetaan tersebut kepada TPPK.
4. Memastikan pemenuhan hak pendidikan atas Peserta Didik yang terlibat Kekerasan dalam wilayah kerja Satuan Tugas
Satuan Tugas berupaya agar setiap Peserta Didik yang terlibat dalam Kekerasan tetap mendapatkan hak pendidikannya, baik sebagai Pelapor, Terlapor, maupun Saksi, melalui:

- a. Pemberian jaminan layanan pendidikan bagi Peserta Didik berusia anak
Satuan Tugas perlu memastikan bahwa Peserta Didik berusia anak terkait kasus yang ditanganinya ataupun ditangani TPPK tetap dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar seiring dengan proses penanganan laporan Kekerasan. Apabila diperlukan, Satuan Tugas menyediakan rekomendasi penyesuaian kegiatan belajar mengajar bagi Peserta Didik berusia anak yang berstatus sebagai Pelapor, Terlapor, maupun Saksi selama proses penanganan Kekerasan.
 - b. Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan
Satuan Tugas harus berusaha agar Peserta Didik yang berstatus sebagai Pelapor, Terlapor, maupun Saksi tetap bisa mendapatkan pendidikan selama ia menjalani pemeriksaan Kekerasan, baik yang dilakukan oleh Satuan Tugas/TPPK maupun aparat penegak hukum. Koordinasi dilakukan untuk mengupayakan Peserta Didik tetap menjalani pendidikan pada Satuan Pendidikan asal, menjalani pendidikan di lembaga penempatan (misalnya secara daring), ataupun penyesuaian program pendidikan (misalnya perpindahan sekolah ataupun perpindahan dari pendidikan formal ke pendidikan non formal) sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik.
5. Memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum
Satuan Tugas perlu memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan Peserta Didik berusia anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), mengingat proses penegakan hukum dapat menimbulkan dampak negatif pada Peserta Didik berusia anak. Satuan Tugas memfasilitasi pemenuhan hak atas pendidikan Peserta Didik berusia anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara:
 - a. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
 - b. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
 - c. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan Penanganan Kekerasan oleh Satuan Pendidikan
Satuan Tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan Penanganan Kekerasan oleh Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) tahun kali dalam 1 (satu) tahun. Satuan Tugas sebaiknya menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi secara partisipatif agar pemantauan dan evaluasi dapat berjalan dengan baik.
 7. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan
Satuan Tugas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Satuan Tugas kepada kepala daerah melalui kepala Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Satuan Tugas juga perlu

menyajikan laporan pemantauan dan evaluasi kepada pihak-pihak tertentu apabila dibutuhkan, misalnya ketika masa penyusunan program pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau ketika terdapat permintaan informasi publik dari masyarakat. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat disajikan dari pengelolaan data Kekerasan yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas.

8. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
Satuan Tugas melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik dalam proses perencanaan dan penyusunan usulan program maupun dalam pelaksanaan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.
9. Memberikan pendampingan kepada Korban atau Saksi yang berstatus sebagai Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan
Satuan Tugas memberikan pendampingan baik ketika menangani sendiri laporan Kekerasan maupun ketika diminta bantuan oleh TPPK. Satuan Tugas memberikan pendampingan berupa fasilitasi penyediaan layanan konseling, kesehatan, bantuan hukum, advokasi dan/atau bimbingan sosial dan rohani. Satuan Tugas juga harus memperhatikan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam pemberian pendampingan apabila Korban atau Saksi merupakan Penyandang Disabilitas.
10. Mengelola data kasus Kekerasan
Satuan Tugas bertugas mengelola data Kekerasan dan pembinaan pengelolaan data Kekerasan bagi TPPK. Dalam menjalankan tugas mengelola data Kekerasan, Satuan Tugas menyediakan petugas untuk mengelola data pelaporan kasus Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan; dan Satuan Tugas melakukan kegiatan peningkatan kapasitas TPPK untuk mengelola data kasus Kekerasan, mulai dari mencatat dan menyimpan ke sistem informasi hingga memanfaatkan untuk perumusan kebijakan di tingkat daerah.

D. Berakhirnya Keanggotaan Satuan Tugas

Keanggotaan Satuan Tugas dapat berakhir karena alasan-alasan berikut.

Tabel 4.3 Berakhirnya keanggotaan Satuan Tugas

No.	Alasan Berakhirnya Keanggotaan Satuan Tugas	Dokumen Administrasi yang minimal Diperlukan
1.	Berakhirnya masa tugas selama 4 (empat) tahun	Surat keputusan (SK) pembentukan Satuan Tugas
2.	Meninggal dunia	Surat keterangan kematian
3.	Mengundurkan diri	Surat pengunduran diri
4.	Terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan pemeriksaan kasus Kekerasan yang dilakukan Satuan Tugas	Surat Keputusan Penjatuhan Sanksi Administratif oleh pejabat yang berwenang
5.	Menjadi tersangka tindak pidana kecuali tindak pidana ringan. Beberapa tindakan yang termasuk	Surat Penetapan Tersangka

No.	Alasan Berakhirnya Keanggotaan Satuan Tugas	Dokumen Administrasi yang minimal Diperlukan
	sebagai tindak pidana ringan yaitu tindakan yang diatur pada Pasal 471 ayat (1), Pasal 478, Pasal 487, Pasal 494, Pasal 593 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	
6.	Pindah tugas atau mutasi	Surat pindah tugas atau surat keputusan mutasi
7.	Berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas	a. Dokumen yang terdapat pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6; b. Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat atau dengan hormat sebagai ASN; c. Nota Surat Keputusan Cuti di Luar Tanggungan Negara; d. Surat sakit; dan/atau e. Dokumen pendukung lainnya yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.	Tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan	a. Dokumen yang terdapat pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; b. Surat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau c. Dokumen pendukung lainnya yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berakhirnya keanggotaan berdasarkan masa tugas Satuan Tugas yaitu 4 (empat) tahun, maka kepala Dinas Pendidikan dapat mengangkat kembali anggota Satuan Tugas tersebut atau membentuk baru keanggotaan Satuan Tugas dengan mengikuti rekomendasi ketentuan tahap pembentukan Satuan Tugas. Proses ini dipersiapkan oleh kepala Dinas Pendidikan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas Satuan Tugas sebelumnya.

Berakhirnya keanggotaan TPPK karena alasan angka 2-8 di atas dinamakan dengan pergantian antar waktu (PAW), di mana salah satu atau beberapa anggota Satuan Tugas berakhir keanggotaannya sebelum masa tugasnya berakhir. Hal-hal yang perlu dilakukan:

1. kepala Dinas Pendidikan meminta kepala dinas atau pimpinan organisasi asal anggota Satuan Tugas yang berakhir keanggotaannya untuk mengirimkan usulan pengganti;
2. kepala dinas atau pimpinan organisasi asal anggota Satuan Tugas yang berakhir keanggotaannya mengirimkan usulan pengganti anggota Satuan Tugas;

3. kepala Dinas Pendidikan melakukan pemeriksaan terhadap usulan pengganti untuk memeriksa kesesuaian usulan pengganti dengan syarat yang diatur dalam Pasal 34 Permendikbudristek PPKSP;
4. kepala Dinas Pendidikan mengirimkan surat kepada sekretaris daerah yang berisi permohonan melakukan PAW anggota Satuan Tugas untuk diteruskan kepada kepala daerah; dan
5. kepala daerah menerbitkan surat keputusan yang memuat PAW anggota Satuan Tugas.

E. Pemantauan dan Evaluasi Satuan Tugas oleh Kepala Dinas Pendidikan Satuan Tugas bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui kepala Dinas Pendidikan (dijelaskan pada Pasal 32 Permendikbudristek PPKSP). Setiap tahunnya, koordinator Satuan Tugas menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada kepala Dinas Pendidikan sebagai pelaksanaan mandat dari Pasal 35. Kepala Dinas Pendidikan kemudian memasukkan laporan pertanggung jawaban Satuan Tugas sebagai bagian khusus dari laporan pertanggung jawaban Dinas Pendidikan yang disampaikan kepada kepala daerah.

Laporan pertanggung jawaban Satuan Tugas terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Laporan keuangan yaitu berupa laporan realisasi anggaran yang dikelola oleh Satuan Tugas
2. Laporan Penanganan Kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Tugas, di antaranya:
 - a. data pelaporan Kekerasan;
 - b. kegiatan penanganan Kekerasan yang sudah dan sedang dilakukan; dan
 - c. kegiatan fasilitasi pendampingan dan pemulihan Korban, Saksi, dan Terlapor yang berstatus Peserta Didik berusia anak.
3. Laporan kinerja yaitu berupa ringkasan tentang capaian terkait kegiatan Pencegahan Kekerasan dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)/ anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Laporan pertanggungjawaban juga menyertakan hasil pemantauan dan evaluasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan oleh Satuan Pendidikan.

Dinas Pendidikan kemudian menyusun dan menyesuaikan laporan Satuan Tugas agar memenuhi standar pelaporan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah atau standar pelaporan yang berlaku pada masing-masing daerah. Satuan Tugas harus memberikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada pihak Kementerian, jika diminta.

F. Sanksi terhadap Satuan Tugas yang Melakukan Pelanggaran Satuan Tugas dapat dikenai sanksi apabila:

1. melakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan:
 - a. luka fisik berat,
 - b. kerusakan fisik permanen,
 - c. kematian; dan/atau
 - d. trauma psikologis berat
2. melakukan penyebaran identitas Korban, Saksi, Terlapor, maupun pihak terkait dan informasi kasus berjalan kepada publik.

Sanksi diberikan oleh kepala Dinas Pendidikan sebagaimana diatur pada Pasal 36 dan Pasal 37 Permendikbudristek PPKSP.

BAB V
PENCEGAHAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

A. Penguatan Tata Kelola

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan melalui penguatan tata kelola berisi peran-peran Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Kementerian yang berkaitan dengan tata tertib, program, pelaksanaan kebijakan, pembentukan TPPK, pendanaan, serta pemantauan & evaluasi.

Berikut pemetaan tanggung jawab Satuan Pendidikan dalam penguatan tata kelola pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.

Tabel 5.1. Pemetaan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam penguatan tata kelola

Lingkup	Pemangku kepentingan	Tanggung jawab
Penguatan Tata Kelola		
Satuan Pendidikan	Kepala sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan melaksanakan tata tertib dan program pencegahan dan Penanganan Kekerasan 2. Menjalankan kebijakan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan 3. Merencanakan dan melaksanakan program pencegahan dan Penanganan Kekerasan 4. Membentuk TPPK 5. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi TPPK 6. Melakukan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dalam pencegahan dan Penanganan Kekerasan 7. Memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, dan/atau bantuan operasional sekolah untuk kegiatan pencegahan dan Penanganan Kekerasan 8. Menyediakan pendanaan untuk kegiatan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat 9. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pencegahan Kekerasan 10. Melibatkan Warga Satuan Pendidikan dalam penguatan tata kelola pencegahan dan Penanganan Kekerasan
	Guru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan pembelajaran tanpa Kekerasan 2. Mengintegrasikan nilai-nilai Pencegahan

		Kekerasan
	TPPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan kebijakan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan 2. Melaksanakan program pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Pemerintah Daerah	Kepala Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah yang mendukung pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan 2. Mengintegrasikan program pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan ke dalam agenda prioritas kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan 3. Mengalokasikan anggaran pelaksanaan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan 4. Membentuk Satuan Tugas PPKSP 5. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan 6. Melibatkan Masyarakat dalam penguatan tata kelola
	Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi dan membina Satuan Pendidikan dalam melaksanakan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan 2. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan pedoman Melakukan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan 4. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi di lingkungan Satuan Pendidikan dalam hal diminta Kementerian
	Satuan Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan 2. Memfasilitasi dan mendukung TPPK dalam pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan

Pemerintah Pusat	Kementerian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan, prosedur operasional standar, pedoman, modul, dan program yang mendukung pencegahan dan Penanganan Kekerasan 2. Mengalokasikan anggaran pelaksanaan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan 3. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan dan Penanganan Kekerasan secara nasional di lingkungan Satuan Pendidikan
------------------	-------------	---

1. Menyusun dan Melaksanakan Tata Tertib dan Program PPKSP
 Sebagai bentuk implementasi Permendikbudristek PPKSP, Satuan Pendidikan perlu menyusun tata tertib Pencegahan Kekerasan. Penyusunan tata tertib Pencegahan Kekerasan idealnya dibuat dengan melibatkan kepala Satuan Pendidikan, wakil kepala Satuan Pendidikan bidang kesiswaan, guru bimbingan konseling (BK), serta perwakilan anak Peserta Didik. Keterlibatan pihak eksternal seperti Dinas Sosial dan layanan Pencegahan Kekerasan terhadap anak juga diperlukan dalam penyusunan tata tertib.
 Tata tertib paling sedikit memuat butir-butir mekanisme berikut ini:
 - a. tujuan yang ingin dicapai adalah lingkungan belajar yang aman dan bebas dari Kekerasan;
 - b. bentuk-bentuk Kekerasan yang dapat terjadi di Satuan Pendidikan dan seluruh aktivitas pembelajaran;
 - c. larangan tindak Kekerasan untuk seluruh Warga Satuan Pendidikan;
 - d. peran dan tanggung jawab seluruh pemangku Satuan Pendidikan: kepala Satuan Pendidikan, Pendidik, Peserta Didik, dan orang tua/wali dalam mencegah Kekerasan; dan
 - e. jenis-jenis sanksi serta prosedur pelaporan dan penanganan yang berpihak pada Korban dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Permendikbudristek PPKSP.

Satuan Pendidikan perlu menyusun atau menyesuaikan serta menyosialisasikan tata tertib Pencegahan Kekerasan. Dengan menyusun tata tertib ini, akan membantu Satuan Pendidikan dalam mewujudkan lingkungan belajar bebas Kekerasan. Selain itu, tata tertib yang pada proses pembuatannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan adalah langkah penting untuk membangun budaya dan sikap anti Kekerasan di satuan pendidikan. Satuan Pendidikan dapat menggunakan contoh format tata tertib dalam contoh 5.1

Contoh 5.1 Tata tertib Satuan Pendidikan

Tata Tertib Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan
 [Nama Satuan Pendidikan] [Tahun Ajaran]
 Tata tertib ini dibuat untuk menciptakan lingkungan [Nama
 Satuan Pendidikan] yang aman dari Kekerasan.

A. HAK PESERTA DIDIK BERDASARKAN PERMENDIKBUD PPKSP

Berisi hak Peserta Didik yang berlaku di lingkungan Satuan Pendidikan tersebut. Termasuk di dalamnya hak dalam: mengikuti proses belajar yang bebas Kekerasan, perlindungan privasi, penanganan ketika mendapat Kekerasan, bimbingan konseling dan pemulihan.

B. KEWAJIBAN PESERTA DIDIK BERDASARKAN PERMENDIKBUD PPKSP

Berisi kewajiban Peserta Didik yang berlaku di lingkungan Satuan Pendidikan tersebut. Termasuk di dalamnya kewajiban untuk menerapkan nilai-nilai anti Kekerasan yang berupa: perilaku aman, hubungan yang setara antar Gender, hubungan yang setara antar kelompok usia, dan melindungi diri/teman dari tindak Kekerasan.

C. JENIS PELANGGARAN

Berisi jenis-jenis pelanggaran yang dikategorisasikan sebagai Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan (ringan, sedang, dan berat). Berlaku untuk seluruh Warga Satuan Pendidikan tanpa terkecuali.

D. JENIS SANKSI PELANGGARAN

Berisi jenis-jenis sanksi yang dapat diberikan sebagai konsekuensi tindak Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan (ringan, sedang, dan berat). Berlaku untuk seluruh Warga Satuan Pendidikan, tanpa terkecuali.

E. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN

Berisi penjabaran peran dan tanggung jawab pemangku kebijakan dalam pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Gambaran peran dan tanggung jawab pemangku kebijakan dapat diadaptasi dari pedoman teknis ini (halaman xxx) dan disesuaikan dengan kebutuhan Satuan Pendidikan masing-masing.

F. PENUTUP

1. Tata Tertib ini berlaku untuk semua warga [Nama Satuan Pendidikan]
2. Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada [Tambahkan tanggal]
3. Pelaksanaan Tata Tertib ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga [Nama Satuan Pendidikan]

2. Merencanakan dan Melaksanakan Program PPKSP

Satuan Pendidikan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sekolah, Pendidik, dan TPPK wajib menjalankan program dan kebijakan pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang dikeluarkan oleh Kementerian, termasuk:

- a. membentuk dan memfasilitasi pelaksanaan dan fungsi TPPK;

- b. melakukan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait yang memiliki nilai yang sesuai dengan prinsip pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- c. memanfaatkan sumber pendanaan sesuai kewenangan; dan
- d. melibatkan Warga Satuan Pendidikan.

Pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah, Dinas Pendidikan, dan dinas/lembaga lainnya yang tergabung dalam Satuan Tugas wajib merencanakan dan melaksanakan pencegahan dan Penanganan Kekerasan, khususnya dengan cara:

- a. menyusun dan menetapkan peraturan daerah;
- b. mengintegrasikan program pencegahan dan Penanganan Kekerasan ke dalam agenda prioritas kebijakan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan, termasuk dari segi pendanaan;
- c. membentuk Satuan Tugas dan mendukung tugas TPPK; dan
- d. melibatkan masyarakat.

Kementerian bertanggung jawab dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dan turunan kebijakan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan. Salah satu pendekatan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian adalah melalui Kurikulum Merdeka.

Kurikulum Merdeka mendorong setiap Satuan Pendidikan untuk mengembangkan kurikulum operasional dengan merujuk pada kurikulum nasional yang dirancang oleh Kementerian. Hal ini menunjukkan adanya pemberian ruang dan keleluasaan kepada Satuan Pendidikan untuk menyusun kurikulum operasional yang sesuai dengan kebutuhan, termasuk dalam isu Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.

Salah satu strategi penghapusan Kekerasan terhadap anak yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 terkait Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA) adalah pendidikan kecakapan hidup untuk ketahanan diri anak. Satuan Pendidikan didorong untuk melaksanakan pendidikan kecakapan hidup, termasuk terkait pengendalian emosi, serta sikap untuk mencegah Kekerasan sebaya. Selain itu, Satuan Pendidikan diminta untuk mengintegrasikan materi mengenai dampak Kekerasan serta pentingnya mencegah Kekerasan. Ketersediaan dan pelaksanaan kurikulum berbasis hak anak juga merupakan bagian dari penilaian Sekolah Ramah Anak (SRA).

Dalam Panduan Pencegahan Kekerasan Berbasis Sekolah yang disusun oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO di tahun 2019, ada tiga strategi kunci edukasi untuk anak, yaitu:

- a. mengembangkan kecakapan hidup, yaitu keterampilan kognitif, sosial, dan emosional yang digunakan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari termasuk pemecahan masalah, pemikiran kritis, komunikasi, pengambilan keputusan, pemikiran kreatif, keterampilan hubungan, membangun kesadaran diri, empati, dan mengatasi stres dan emosi;
- b. mengajarkan anak tentang perilaku aman, yaitu kemampuan untuk mengenali situasi di mana pelecehan atau Kekerasan dapat terjadi, memahami cara menghindari situasi tersebut, dan cara mencari pertolongan; dan

- c. mempromosikan relasi setara dan mengulas norma sosial dan budaya, perilaku dan stereotip sosial dan budaya, seperti jenis kelamin, agama, etnis, dan disabilitas, meningkatkan risiko perundungan dan Kekerasan. Mengulas norma-norma berbahaya dan menguatkan norma yang mempromosikan hubungan positif, setara, dan tanpa Kekerasan dapat mengurangi perilaku Kekerasan.

Ketika merancang kurikulum, sebaiknya memastikan bahan ajar disesuaikan dengan usia dan perkembangan diri anak; menggunakan partisipasi aktif untuk membantu anak menyerap informasi; disampaikan oleh guru terlatih; meninjau kurikulum dan mendapat umpan balik dari Peserta Didik dan Satuan Pendidikan; serta memastikan materi ajar relevan dengan budaya setempat.

Pengembangan langkah pencegahan Kekerasan juga dapat memanfaatkan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yaitu pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Strategi ini merupakan bagian dari kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang pelaksanaannya fleksibel dan dapat melibatkan masyarakat.

Langkah-langkah implementasi P5 adalah (1) membangun pemahaman konsep P5; (2) menyiapkan ekosistem Satuan Pendidikan; (3) mendesain proyek; (4) mengelola proyek; (5) mendokumentasikan dan melaporkan hasil; dan (6) evaluasi dan tindak lanjut. Panduan lebih detil dapat dilihat dalam publikasi Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pancasila. Dokumen tersebut dapat diakses di sini:

Tabel 5.2 Tautan panduan pengembangan Projek Penguatan Profil Pancasila

Tautan Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pancasila	Kode QR
http://ringkas.kemdikbud.go.id/panduanp5	

Jika integrasi pendidikan pencegahan Kekerasan dalam kurikulum tidak dimungkinkan segera dilakukan, misalnya karena proses pembuatan kurikulum operasional membutuhkan waktu yang panjang, Satuan Pendidikan dapat mengadaptasi strategi pencegahan Kekerasan berbasis bukti. Strategi ini dapat diimplementasikan dalam sosialisasi atau kegiatan lainnya di luar proses belajar mengajar.

Salah satu program pencegahan Kekerasan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian melalui Pusat Penguatan Karakter (Puspeka), bekerja sama dengan United Nations Children's Fund (UNICEF) serta berkolaborasi dengan Direktorat SMP, SMA, SMK, dan Dinas Pendidikan adalah program pencegahan perundungan berbasis Satuan Pendidikan atau dikenal dengan 'Roots Indonesia'.

Contoh Program: Pencegahan Perundungan 'Roots Indonesia'

Sejak tahun 2021, Program Roots telah menjangkau Pendidik dari ribuan Satuan Pendidikan jenjang SMP, SMA, dan SMK di berbagai daerah di Indonesia. Pendidik yang selanjutnya disebut sebagai fasilitator guru setelah pelatihan melakukan pendampingan dengan cara melatih Peserta Didik agen perubahan anti perundungan di Satuan Pendidikan masing-masing. Sebanyak 30 Peserta Didik agen perubahan dipilih oleh Peserta Didik menggunakan teori jejaring sosial. Fasilitator guru kemudian melatih Peserta Didik agen perubahan ini dengan modul Roots sebanyak 15 sesi. Setelah sesi pembelajaran modul selesai, fasilitator guru mendorong Peserta Didik agen perubahan merencanakan aksi kampanye melawan perundungan melalui 'Roots Day' di Satuan Pendidikan.

Pada tahap uji coba, program Roots dapat menurunkan prevalensi risiko perundungan hingga 30%. Temuan awal studi evaluasi program yang dilakukan Kemendikbudristek menunjukkan bahwa program Roots meningkatkan pengetahuan Peserta Didik dan guru mengenai perundungan, kepercayaan diri Peserta Didik, dan memunculkan inisiatif pencegahan perundungan di Satuan Pendidikan.

Setelah melalui sejumlah diskusi kelompok terpumpun dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, terdapat berbagai praktik baik yang telah dilakukan di Satuan Pendidikan di Indonesia untuk pencegahan Kekerasan. Praktik-praktik ini bisa dijadikan inspirasi dan contoh intervensi program di Satuan Pendidikan.

Contoh program 1: 'Konselor Sebaya'

Peserta Didik dapat terlibat sebagai konselor sebaya (*peer counselor*). Sebelum menjadi konselor, Peserta Didik mendapatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam memberikan informasi pencegahan dan upaya mengurangi dampak Kekerasan. Peserta Didik yang telah dilatih sebagai konselor sebaya dapat berperan mendengarkan cerita dan keluhan dari Peserta Didik yang mengalami kasus Kekerasan.

Tidak hanya meningkatkan kesadaran, keterlibatan Peserta Didik dalam proses deteksi dini kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan menjadi salah satu praktik menghargai suara anak. Konselor sebaya juga memudahkan Satuan Pendidikan untuk mengetahui informasi Kekerasan yang terjadi antar-Peserta Didik seperti kasus Kekerasan melalui media sosial.

Contoh program 2: Menyediakan kesempatan Peserta Didik berbagi dan mengekspresikan emosi

Sebuah SD menyelenggarakan program dengan menyediakan waktu untuk Peserta Didik berbagi dan mengekspresikan emosinya di pagi hari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.

Pada kegiatan tersebut, guru dan Peserta Didik dilatih untuk berempati pada Peserta Didik yang sedang mengalami masalah. Wali kelas yang memimpin sesi tersebut menggunakan metode *Social Emotional Learning* (SEL) untuk membuat berbagai ruang keterbukaan dan komunikasi di antara guru dan Peserta Didik. Misalnya, Satuan Pendidikan membuat “zona emosi” yang memberikan ruang bagi Peserta Didik untuk mengekspresikan emosinya melalui emoji, dan ruang lainnya, seperti “zona curhatan hati,” “zona kebaikan,” “zona kesepakatan,” dan sebagainya. Program ini juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain, seperti Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas PPPA setempat.

Perlu untuk diperhatikan, Satuan Pendidikan sebaiknya membuat program yang sesuai dengan karakteristik Peserta Didik, misalnya Peserta Didik SD cenderung lebih berani melaporkan masalah yang ia alami dibandingkan dengan Peserta Didik SMP atau SMA/ sederajat yang memasuki usia remaja.

Contoh program 3: Memperkuat peran orang tua dan keluarga

Satuan Pendidikan mengundang seluruh orang tua murid untuk berdiskusi mengenai pencegahan dan penanganan Kekerasan. Sesi diskusi berisi, pertama, mendorong orang tua/wali/keluarga untuk mendidik dan membekali anak dengan nilai kepedulian terhadap sesama sehingga anak tidak melakukan Kekerasan. Kedua, memantau kondisi anak di Satuan Pendidikan. Ketiga, membangun kelekatan dan komunikasi yang baik dengan anak, termasuk berkomunikasi tanpa menghakimi jika anak terlibat dalam Kekerasan. Keempat, bekerjasama dan berkomunikasi dengan pihak Satuan Pendidikan, misalnya mendiskusikan apa yang menjadi kekhawatiran mereka, menjelaskan kondisi kesehatan anak (misalnya kondisi disabilitas anak), atau menjelaskan kondisi yang di rumah yang mungkin mempengaruhi perilaku anak di Satuan Pendidikan. Selain itu, sosialisasi Permendikbudristek PPKSP juga dapat dilakukan di sesi diskusi bersama orang tua.

3. Melakukan Evaluasi Secara Berkala terhadap Pelaksanaan PPKSP Implementasi kebijakan memerlukan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memperbaiki proses implementasi dan/atau memperluas dampak kebijakan. Permendikbudristek PPKSP mengamanatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh masing-masing pemangku kepentingan. Satuan Pendidikan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan. Pemerintah daerah juga melakukan pemantauan dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan Petunjuk Teknis PPKSP ini. Pemerintah daerah kemudian melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut jika diminta oleh Kementerian. Kementerian sebagai perumus kebijakan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi Permendikbudristek PPKSP secara berkala.

Salah satu prinsip kebijakan yang baik adalah kebijakan yang perencanaannya dilakukan berbasis pada data. Upaya Kementerian untuk mewujudkan perencanaan kebijakan berbasis data adalah dengan meluncurkan perangkat Asesmen Nasional yang memotret data sampai ke tingkat Peserta Didik di Satuan Pendidikan. Asesmen Nasional mencakup survei lingkungan belajar yang salah satu komponen pertanyaannya bertujuan untuk memotret kondisi Satuan Pendidikan dalam pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Data yang bersumber dari Asesmen Nasional ditampilkan dalam Rapor Pendidikan yang dapat diakses oleh Satuan Pendidikan terkait, Dinas Pendidikan di daerah dan Kementerian. Baik Satuan Pendidikan maupun pemerintah dapat menggunakan data tersebut untuk memperbaiki implementasi kebijakan pencegahan Kekerasan di tingkat Satuan Pendidikan maupun daerah.

4. Melibatkan Warga Satuan Pendidikan dalam Penguatan Tata Kelola PPKSP

Satuan Pendidikan dapat melibatkan Peserta Didik dalam mencegah Kekerasan dan memberikan pengaruh positif untuk menanamkan budaya aman sejak dini. Selain itu, Pendidik dapat memberikan contoh aktivitas pencegahan Kekerasan di lingkungan terdekat. Satuan Pendidikan juga dapat menjangkau orang tua untuk mencegah praktik pengasuhan yang mungkin berbahaya bagi kesehatan dan pendidikan anak. Terakhir, peran Peserta Didik sebagai pemangku kepentingan utama dalam pendidikan penting dalam mencegah Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan masing-masing.

Satuan Pendidikan juga dapat berinisiatif menjalin kolaborasi dengan lembaga lain yang bekerja pada isu layanan pencegahan dan Penanganan Kekerasan baik di tingkat daerah maupun pusat. Kolaborasi dapat mencakup bekerja sama dalam merumuskan tata tertib sekolah, mengembangkan program-program edukasi, serta terlibat dalam upaya penanganan Kekerasan. Lembaga yang dimaksud seperti dinas terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, rumah aman atau *shelter* (penampungan), dan organisasi Masyarakat sipil lainnya.

Peserta Didik perlu dilibatkan secara bermakna dalam implementasi Permendikbudristek PPKSP agar program pencegahan yang ditujukan kepada Peserta Didik lebih kreatif sesuai kebutuhan. Kepala Satuan Pendidikan dan guru dapat membimbing dan memberi ruang Peserta Didik untuk:

- a. menyepakati lingkungan Satuan Pendidikan yang aman bagi Peserta Didik;
- b. memberikan ide kreatif untuk upaya Pencegahan Kekerasan di sekolah;
- c. melaporkan pengalaman Kekerasan yang dialaminya maupun rekan sebayanya; dan
- d. membuat forum sebaya untuk mengidentifikasi tindak Kekerasan yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan.

Ekosistem pendidikan lainnya seperti Komite Sekolah serta orang tua/wali Peserta Didik sangat berperan penting dalam pencegahan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan. Peran Komite Sekolah dan orang tua dapat berupa memberikan pendidikan seksual dini, memantau interaksi anak dengan rekan sebayanya secara sehat,

serta menjalin kerja sama dan komunikasi dengan pihak Satuan Pendidikan.

B. Edukasi

Pendekatan edukasi dalam pencegahan dan Penanganan Kekerasan mencakup sosialisasi kebijakan, tata tertib, dokumen pendukung kebijakan, serta program terkait pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Program pencegahan dan Penanganan Kekerasan juga termasuk penguatan karakter melalui implementasi nilai-nilai Pancasila, dan pelaksanaan pelatihan. Berikut merupakan ringkasan pemetaan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam edukasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

Tabel 5.3 Pemetaan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam edukasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan

Lingkup	Pemangku kepentingan	Tanggung jawab
Edukasi		
Satuan Pendidikan	Kepala sekolah	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi tata tertib dan program dalam rangka pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan dan orang tua/wali Peserta Didik; termasuk bagi Penyandang Disabilitas. Melakukan sosialisasi pada kegiatan pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik baru dan kegiatan lainnya di Satuan Pendidikan melalui media elektronik maupun nonelektronik.
	Guru	Melaksanakan penguatan karakter melalui implementasi nilai Pancasila dan menumbuhkan budaya pendidikan tanpa Kekerasan kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan
	TPPK	Mengikuti pelatihan yang dilaksanakan dengan menggunakan modul pelatihan dari Kementerian dan/atau bahan pelatihan lainnya yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga yang menyelenggarakan fungsi perlindungan anak dan perempuan
Pemerintah Daerah	Kepala Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya termasuk bagi Penyandang Disabilitas minimal satu kali dalam satu tahun Menyelenggarakan pelatihan bagi TPPK dan Satuan Tugas dalam melaksanakan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkup	Pemangku kepentingan	Tanggung jawab
		lingkungan Satuan Pendidikan minimal satu kali dalam satu tahun
	Dinas Pendidikan	1. Melakukan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan 2. Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan bagi TPPK dan Satuan Tugas dalam melaksanakan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan
	Satuan Tugas	Mengikuti pelatihan yang dilaksanakan dengan menggunakan modul pelatihan dari Kementerian dan/atau bahan pelatihan lainnya yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga yang menyelenggarakan fungsi perlindungan anak dan perempuan
Pemerintah Pusat	Kementerian	1. Melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman, modul, dan program kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, Satuan Pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai kebijakan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan minimal satu kali dalam satu tahun 2. Memberikan pelatihan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan minimal satu kali dalam satu tahun

1. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Sosialisasi terkait pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Kementerian.

Satuan Pendidikan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sekolah, Guru, dan TPPK wajib untuk menyosialisasikan tata tertib dan program pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang tersedia di tingkat sekolah, serta melakukan kegiatan penguatan karakter dan budaya tanpa Kekerasan. Sasaran dari sosialisasi dapat menjangkau seluruh Warga Satuan Pendidikan termasuk orang tua/wali. Sosialisasi ini dapat dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi tata tertib atau kebijakan sekolah terkait pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam kegiatan pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi Peserta Didik baru; dan/atau
 - b. kegiatan lainnya di Satuan Pendidikan yang relevan.
- Pemerintah daerah, dalam hal ini diwakili Kepala Daerah, Dinas Pendidikan, serta Satuan Tugas wajib melakukan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan

Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya termasuk bagi Penyandang Disabilitas. Sosialisasi yang dilakukan dapat menyangkut Satuan Pendidikan, TPPK, dan pemangku kepentingan lainnya. Sosialisasi ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Kebijakan yang dapat disosialisasikan dapat berupa:

- 1) kebijakan terkait perlindungan anak, perempuan, dan terkait diskriminasi dan intoleransi atau kebijakan pendidikan yang relevan dan diterbitkan di tingkat pusat maupun daerah; dan
- 2) program-program di tingkat daerah yang relevan dengan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.

Kementerian melakukan sosialisasi kebijakan yang diterbitkan di tingkat nasional, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat melibatkan Masyarakat dalam pelaksanaannya. Sasaran sosialisasi dapat berupa Satuan Pendidikan (dengan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah), Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan maupun Satuan Tugas), maupun pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan yang dapat disosialisasikan dapat berupa:

- a. kebijakan terkait perlindungan anak, perempuan, dan terkait diskriminasi dan intoleransi atau kebijakan pendidikan relevan dan diterbitkan di tingkat pusat; dan/atau
- b. dokumen penunjang seperti sosialisasi dan diseminasi Petunjuk Teknis PPKSP, modul, materi edukasi yang relevan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.

Penyelenggaraan sosialisasi ini dapat dilaksanakan secara paralel di setiap jenjang instansi untuk mempercepat proses penyebaran informasi dan peningkatan kesadaran di isu Kekerasan. Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Kementerian dapat menyelenggarakan sosialisasi lebih dari 1 (satu) kali sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Materi, metode, dan sasaran sosialisasi sebaiknya direncanakan terlebih dahulu agar tujuan penguatan dan pemberdayaan dapat tercapai. Tidak ada rumusan baku bagaimana sosialisasi harus dilakukan, tetapi penjabaran berikut ini dapat menjadi sumber rujukan.

Secara khusus, materi-materi yang dapat disampaikan dalam sosialisasi adalah sebagai berikut:

- a. Permendikbudristek PPKSP

Jika sosialisasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, penyelenggara sosialisasi dapat fokus menyampaikan materi kebijakan dalam Permendikbudristek PPKSP, termasuk Petunjuk Teknis PPKSP ini sebagai panduan menjalankan kebijakan. Materi yang penting untuk disampaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 Materi sosialisasi dari kebijakan terkait




Tema	Penjelasan	Sumber bacaan
Hak-hak anak	Menjelaskan mengapa perlindungan anak itu penting, termasuk hak	Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Tema	Penjelasan	Sumber bacaan
	yang dimiliki anak terkait pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang	2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak
Jenis-jenis Kekerasan	Memaparkan data Kekerasan di Satuan Pendidikan, menjelaskan bentuk-bentuk Kekerasan disertai dengan contoh kasus.	Permendikbudristek PPKSP, Petunjuk Teknis PPKSP.
Tugas dan tanggung jawab para pihak	Menjabarkan tugas dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pencegahan dan Penanganan Kekerasan untuk meningkatkan akuntabilitas.	Permendikbudristek PPKSP, Petunjuk Teknis PPKSP, Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pelaporan dan Penanganan Kekerasan	Menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil jika menjadi Korban/Saksi kasus Kekerasan, cara melapor, dan proses penanganan Kekerasan.	Permendikbudristek PPKSP, Petunjuk Teknis PPKSP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tema	Penjelasan	Sumber bacaan
Hak Korban, Saksi, dan Terlapor	Menjabarkan hak Korban, Saksi, dan Terlapor, di antaranya, restitusi dan kompensasi untuk Korban, dan hak untuk didampingi bagi Terlapor.	Permendikbudristek PPKSP, Petunjuk Teknis PPKSP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



Materi lainnya yang dapat disampaikan untuk memperdalam pemahaman tentang Kekerasan adalah: anak berhadapan dengan hukum, restitusi dan kompensasi untuk Korban, tindak pidana Kekerasan seksual, dan lain sebagainya.

Tabel 5.5 Referensi materi edukasi mengenai kebijakan Permendikbudristek PPKSP

Daftar video	Tautan	Kode QR
Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Permendikbudristek 46/2023 (PPKSP)	http://ringkas.kemdikbud.go.id/bentukKekerasan	
Pembentukan TPPK dan Satuan Tugas	http://ringkas.kemdikbud.go.id/pembentukanppk	
Daftar video-video tentang Permendikbudristek 46/2023 (PPKSP)	https://merdekadariKekerasan.kemdikbud.go.id/konten-ppksp	






- b. Pengetahuan tentang Kekerasan
 Menjabarkan bentuk-bentuk Kekerasan serta definisinya belum cukup untuk membangun pengetahuan komprehensif tentang Kekerasan. Dibutuhkan sesi khusus yang secara mendalam mengupas isu Kekerasan, khususnya yang banyak terjadi di Satuan Pendidikan. Materi mengenai Kekerasan harus secara terpisah membahas Kekerasan yang terjadi pada anak dan pada orang dewasa. Fokus utama bentuk Kekerasan adalah perundungan, intoleransi, dan Kekerasan seksual.

Tabel 5.6 Materi sosialisasi terkait Kekerasan

Tema	Penjelasan kunci	Sumber bacaan
Situasi terkini	Situasi Kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti data kasus, tren kasus, dan kebijakan yang tersedia.	Asesmen Nasional Kemendikbud, SIMFONI-PPA, Catatan Tahunan Komnas Perempuan, Bank Data KPAI, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR).
Bentuk-bentuk Kekerasan	Penjelasan dan contoh Kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi, termasuk jenis Kekerasan pada masing-masing bentuk. Misalnya, pelecehan, perundungan verbal, atau rasisme.	Permendikbudristek PPKSP, Petunjuk Teknis PPKSP, Pedoman Pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Konvensi Hak Anak
Literasi media	Bentuk-bentuk Kekerasan yang dapat terjadi secara daring, termasuk perundungan siber, <i>stalking</i> atau penguntitan, atau penyebaran konten intim non konsensual.	<p>Beberapa video terkait bijak dalam menggunakan media sosial.</p> <p>Tautan: http://ringkas.kemdikbud.go.id/saringshari ng</p> <p>Kode QR: </p> <p>Tautan: http://ringkas.kemdikbud.go.id/demikonten</p> <p>Kode QR: </p>

Berikut beberapa referensi materi edukasi mengenai perundungan yang dapat digunakan oleh fasilitator di berbagai jenjang pendidikan.

Tabel 5.7 Materi edukasi mengenai perundungan

Sasaran	Tema	Tautan	Kode QR
Peserta Didik tingkat PAUD dan SD	Fabel kisah perundungan di kalangan anak	http://ringkas.kemdikbud.go.id/fabelantiperundungan	
Peserta Didik tingkat SMP	Contoh perundungan di kalangan Peserta Didik tingkat SMP	http://ringkas.kemdikbud.go.id/cyberbullying	
Peserta Didik tingkat SMA	Contoh perundungan di kalangan Peserta Didik SMA	http://ringkas.kemdikbud.go.id/inigaklucu	
Orang tua	Peran orang tua dalam pendampingan anak yang menghadapi Kekerasan	http://ringkas.kemdikbud.go.id/rahasiaraka	
Pendidik	Peran Pendidik dalam pendampingan anak yang menghadapi Kekerasan	http://ringkas.kemdikbud.go.id/menggambarnya	

- c. Cara melaporkan Kekerasan dan akses ke layanan
Tersedia beberapa cara untuk melaporkan Kekerasan yang terjadi pada diri sendiri atau diduga terjadi pada orang lain. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dan mendorong Kekerasan dilaporkan. Ketidaktahuan atau minimnya informasi menjadi salah satu penyebab Kekerasan tidak dilaporkan. Oleh sebab itu, penting untuk membagikan informasi mengenai cara melaporkan Kekerasan. Hal-hal yang

berkaitan dapat disampaikan dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 5.8 Materi sosialisasi terkait pelaporan Kekerasan

Tema	Penjelasan kunci	Sumber Bacaan
Pelaporan dugaan Kekerasan	Cara melapor baik secara daring maupun luring. Tidak hanya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Permendikbudristek PPKSP, namun juga institusi lainnya seperti kepolisian, UPTD PPA, dan seterusnya.	Permendikbudristek PPKSP, Petunjuk Teknis PPKSP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Alur penanganan kasus Kekerasan	Tahap penerimaan laporan; tahap tindakan awal, pendampingan, dan pemeriksaan; tahap penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; dan tahap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Tujuannya agar pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus dapat mempersiapkan diri.	Permendikbudristek PPKSP, Petunjuk Teknis PPKSP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Hak dan kewajiban Korban, Pelapor, dan Saksi	Menjabarkan hak Korban, Saksi, dan Terlapor, di antaranya, restitusi dan kompensasi untuk Korban, dan hak	Permendikbudristek PPKSP, Petunjuk Teknis PPKSP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Tema	Penjelasan kunci	Sumber Bacaan
	untuk didampingi bagi Terlapor.	Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Informasi tentang penyedia layanan untuk pelaporan dan Penanganan Kekerasan	Nama, alamat, dan kontak penyedia layanan di daerah tersebut dan cara mengakses layanan.	Dapat mencari informasi ke UPTD PPA setempat

- d. Materi khusus mengenai kesehatan seksual dan reproduksi Berbagai riset menunjukkan peningkatan kapasitas dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dapat mencegah terjadinya Kekerasan seksual. Pada sesi ini, pemberi materi atau fasilitator sebaiknya membangun ruang diskusi yang aman dan nyaman agar semua peserta dapat dengan bebas menyatakan pendapatnya dan bertanya tanpa perlu merasa malu.


Tabel 5.9 Materi sosialisasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi

Tema	Penjelasan kunci	Sumber bacaan
Memahami tentang Gender dan ketidaksetaraan yang dialami Gender tertentu	Definisi kesetaraan Gender termasuk tentang relasi kuasa yang menempatkan pihak-pihak tertentu dalam kerentanan terhadap Kekerasan.	Modul guru: pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas bagi remaja, khususnya yang mengalami disabilitas intelektual (di dalamnya memuat informasi tentang kesetaraan Gender)
Kesehatan seksual dan reproduksi	Mengenal tubuh khususnya organ seksual dan reproduksi, mitos dan fakta seputar kesehatan reproduksi, dan cara menjaga kebersihan organ reproduksi. Mengenal tubuh penting untuk menjaga diri dari Kekerasan seksual.	Tautan: http://ringkas.kemdikbud.go.id/modulkespr-obagiguru Kode QR:

Tema	Penjelasan kunci	Sumber bacaan
		
<p>Infeksi menular seksual (IMS) dan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD)</p>	<p>Jenis-jenis IMS, penularan HIV, dan cara mencegah kehamilan yang tidak diinginkan yang dapat menjadi akibat dari Kekerasan seksual.</p>	<p>Modul kesehatan reproduksi untuk perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat:</p> <p>Tautan: http://ringkas.kemdikbud.go.id/modulkesprapatbm</p> <p>Kode QR:</p> 
<p>Kekerasan seksual</p>	<p>Kekerasan seksual, termasuk bentuk Kekerasan seksual, Kekerasan dalam relasi atau hubungan, dan pertolongan pertama pada Kekerasan seksual</p>	<p>Permendikbudristek PPKSP, Modul Kesehatan Reproduksi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</p>
<p>Layanan kesehatan seksual dan reproduksi</p>	<p>Layanan kesehatan reproduksi termasuk cara mengakses layanan dan jenis layanan yang tersedia, khususnya yang berkaitan dengan layanan pendampingan dan pemulihan dari Kekerasan seksual.</p>	<p>Daftar dan kontak pemberi layanan Penanganan Kekerasan melalui UPTD PPA setempat.</p>

Berikut beberapa referensi materi edukasi mengenai Kekerasan seksual yang dapat digunakan oleh fasilitator di berbagai jenjang pendidikan.

Tabel 5.10 Referensi materi edukasi mengenai Kekerasan seksual

Jenjang pendidikan	Tautan	Kode QR
PAUD	http://ringkas.kemdikbud.go.id/lagumenjagadiri	
SD	http://ringkas.kemdikbud.go.id/ruangamananak	
SMP	http://ringkas.kemdikbud.go.id/stopks	
SMA	http://ringkas.kemdikbud.go.id/pertemanansehat http://ringkas.kemdikbud.go.id/filmpropela	 
Orangtua dan guru	http://ringkas.kemdikbud.go.id/merdekadariKekerasan	

- e. Materi khusus mengenai diskriminasi dan intoleransi Pencegahan intoleransi dapat dilakukan dengan mendorong berpikir kritis dan menciptakan iklim diskusi yang sehat dan

aman. Beberapa teori dan penelitian membuktikan ada beberapa faktor yang dapat memprediksi intoleransi dan harus dikuatkan dalam program pencegahan, di antaranya:

- 1) pengalaman interaksi positif dengan kelompok dengan identitas yang berbeda. Diskriminasi dan intoleransi dimulai dari prasangka buruk kepada kelompok identitas tertentu. Oleh karena itu, Satuan Pendidikan perlu mengupayakan kesempatan-kesempatan bagi Peserta Didik maupun Pendidik untuk berjumpa, berdialog dan membangun pengalaman yang menyenangkan yang sesuai dengan konteks daerah masing-masing. Misalnya, di Satuan Pendidikan yang lebih homogen secara agama, diadakan *outbond* bersama Satuan Pendidikan lain di sekitar yang Peserta Didik pencegahannya beragama berbeda;
- 2) kemampuan berpikir kritis. Prasangka buruk terkait identitas tertentu dapat terjadi karena penerimaan informasi secara mentah. Dengan melatih berpikir kritis, Peserta Didik dapat memikirkan ulang informasi yang didapat dan tidak mudah menggeneralisir informasi yang tersedia; dan
- 3) kemampuan sosial, khususnya empati. Secara sederhana, empati diartikan kemampuan seseorang untuk dapat memahami sudut pandang orang lain, baik dalam berpikir, bertindak, dan merasa. Dengan mengasah empati, warga satuan akan memiliki kemampuan untuk tidak menjadi pelaku Kekerasan, khususnya intoleransi.

Contoh program: penguatan toleransi melalui penguatan karakter

Untuk mendorong anggota komunitas Satuan Pendidikan menguatkan toleransi, Kemendikbudristek melalui Pusat Penguatan Karakter memiliki beberapa produk yang dapat digunakan oleh Satuan Pendidikan.

Pengalaman interaksi positif dengan kelompok dengan identitas berbeda, kemampuan berpikir kritis, serta empati juga dapat diasah melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Panduan dapat diakses dengan mengakses tautan berikut atau memindai kode QR:






Nama dokumen	Tautan	Kode QR
Panduan penguatan toleransi melalui penguatan karakter	http://ringkas.kemdikbud.go.id/panduannya	

Satuan Pendidikan juga dapat menggunakan alat bantu atau program serupa yang disediakan organisasi Masyarakat yang bergerak di isu keberagaman.

Penjabaran materi-materi di atas hanya merupakan panduan yang dapat dijadikan contoh atau inspirasi bagi penyelenggara sosialisasi. Tema-tema tersebut dapat dielaborasi lebih jauh atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Satuan Pendidikan.

Berikut beberapa referensi materi edukasi mengenai diskriminasi dan intoleransi yang dapat digunakan oleh fasilitator di berbagai jenjang pendidikan.

Tabel 5.11 Referensi materi edukasi mengenai pencegahan diskriminasi dan intoleransi

Jenjang pendidikan	Keterangan	Tautan	Kode QR
PAUD	Kumpulan dongeng untuk anak usia dini.	http://ringkas.kemdikbud.go.id/dongengpaudpedia	
SD	Animasi mengenalkan pentingnya toleransi	http://ringkas.kemdikbud.go.id/gengsitoleransi	
SMP	Video pendek yang menggambarkan toleransi	http://ringkas.kemdikbud.go.id/binekatunggalika	
SMA	Video pendek yang menggambarkan toleransi	http://ringkas.kemdikbud.go.id/binekatunggalika	
Guru	Bahan pelatihan mandiri untuk guru	https://guru.kemdikbud.go.id/pelatihan-mandiri/topik/85	

Jenjang pendidikan	Keterangan	Tautan	Kode QR
Orang Tua	Video animasi untuk kolaborasi orang tua dan guru	http://ringkas.kemdikbud.go.id/cintaikeragaman	

2. Menyelenggarakan dan Melaksanakan Pelatihan terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Kementerian wajib menyelenggarakan pelatihan, khususnya ditujukan Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pemerintah daerah, diwakili kepala daerah dan Dinas Pendidikan, selanjutnya dapat melaksanakan pelatihan kepada Satuan Pendidikan, khususnya TPPK, setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam praktiknya, Kementerian dan Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi lebih lanjut terkait penyelenggaraan pelatihan-pelatihan yang dilakukan.

Pelatihan idealnya dipandu dengan sebuah modul pelatihan yang diterbitkan oleh Kementerian dan/atau bahan pelatihan lainnya yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait. Dokumentasi ini idealnya memberikan arahan terkait materi dan metode pelatihan, termasuk tujuan, sasaran, dan durasi. Selain itu, alat ukur untuk menilai efektivitas dan dampak pelatihan kepada peserta juga tersedia dalam modul.

Secara umum, TPPK dan Satuan Tugas dapat menerima pelatihan berkaitan dengan:

- a. pengetahuan dasar tentang Kekerasan terhadap anak dan Kekerasan terhadap Warga Satuan Pendidikan di Satuan Pendidikan, khususnya perundungan, Kekerasan seksual, dan intoleransi. Selain itu Konvensi Hak Anak, UU Perlindungan Anak, disiplin positif, dan tahapan perkembangan anak juga menjadi bagian dari pengetahuan dasar tentang Kekerasan;
- b. membangun keterampilan komunikasi, konseling dasar, dan dukungan psikologis awal (DPA);
- c. mengidentifikasi kebutuhan Korban dan menghubungkannya dengan layanan yang tepat, termasuk memetakan layanan-layanan yang tersedia pada masing-masing wilayah; dan
- d. pengetahuan tentang proses pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain TPPK dan Satuan Tugas, penting untuk memberikan pelatihan bagi pemangku kepentingan lainnya seperti Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Masyarakat.

Contoh program: Disiplin Positif

Disiplin positif kemudian menjadi salah satu metode yang perlu dimengerti oleh seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pendekatan ini memungkinkan Peserta Didik untuk memahami dan mengendalikan perilakunya dengan kesadaran dan bertanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan

orang lain. Peserta Didik akan menyadari sebab dan akibat dari apa yang dilakukannya, sehingga dapat mencegah dirinya melakukan Kekerasan. Disiplin positif merupakan pendekatan yang menanamkan disiplin bagi anak dengan mengajarkan penyelesaian masalah tanpa Kekerasan. Salah satu contoh metode disiplin positif adalah dengan mengurangi pemberian arahan kepada Peserta Didik dan menggantinya dengan diskusi dua arah tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di sekolah.

C. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pendekatan penyediaan sarana dan prasarana mencakup penyediaan fasilitas yang memastikan keamanan dan kenyamanan Warga Satuan Pendidikan dalam proses pembelajaran, termasuk akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas. Berikut merupakan ringkasan pemetaan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

Tabel 5.12 Pemetaan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan

Lingkup	Pemangku kepentingan	Tanggung jawab
Penyediaan Sarana dan Prasarana		
Satuan Pendidikan	Kepala sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas TPPK minimal, yaitu kanal pelaporan, ruang pemeriksaan, dan alat tulis kantor 2. Memastikan keamanan proses pembelajaran 3. Memastikan keamanan pada ruang publik seperti toilet, kantin, laboratorium 4. Memastikan tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan 5. Memastikan keamanan dan kenyamanan fasilitas lainnya di lingkungan Satuan Pendidikan 6. Memastikan tingkat keamanan dan kenyamanan bangunan, fasilitas pembelajaran, dan fasilitas umum lainnya, termasuk penyediaan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas
Pemerintah Daerah	Kepala daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan bangunan, gedung, dan fasilitas pembelajaran yang ramah bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas 2. Menyediakan sarana untuk pelaksanaan tugas Satuan Tugas PPKSP minimal berupa kanal pelaporan, ruang pemeriksaan, dan alat tulis kantor 3. Menyediakan sarana untuk pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan dan

Lingkup	Pemangku kepentingan	Tanggung jawab
		Penanganan Kekerasan 4. Memastikan tingkat keamanan dan kenyamanan bangunan, fasilitas pembelajaran, dan fasilitas umum lainnya, termasuk penyediaan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas
	Dinas Pendidikan dan Satuan Tugas	1. Memfasilitasi sarana untuk pelaksanaan tugas Satuan Tugas PPKSP minimal berupa kanal pelaporan, ruang pemeriksaan, dan alat tulis kantor 2. Memfasilitasi sarana untuk pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan 3. Memastikan tingkat keamanan dan kenyamanan bangunan, fasilitas pembelajaran, dan fasilitas umum lainnya, termasuk penyediaan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas
Pemerintah Pusat	Kementerian	1. Memfasilitasi sistem informasi atas pengelolaan data Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan 2. Menyediakan layanan pelaporan Kementerian atas kasus Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.

Penyediaan sarana dan prasarana juga merupakan bagian dari upaya pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan yang menjadi tanggung jawab Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Kementerian. Sarana dan prasarana yang tersedia, berkualitas baik, dan memadai dapat membantu mencegah Kekerasan terjadi. Namun karena ketersediaan anggaran yang terbatas serta kemampuan Satuan Pendidikan yang beragam, penting untuk memiliki standar minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia di Satuan Pendidikan.

KPPPA, melalui program Sekolah Ramah Anak, telah menetapkan komponen-komponen sarana dan prasarana di antaranya adalah persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, keamanan, dan sebagainya. Komponen ini dapat dijadikan sebagai rujukan penguatan pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

1. Ruang yang Dapat Dipakai untuk Konseling dan Pemeriksaan
 Satuan Pendidikan perlu menyediakan ruangan yang dapat digunakan untuk konseling dan pemeriksaan. Apabila sumber daya terbatas, Satuan Pendidikan dapat memanfaatkan ruangan yang sudah ada (seperti ruang UKS atau perpustakaan) selama memenuhi kriteria nyaman dan menjaga privasi anak Peserta Didik. Hal ini juga berlaku untuk ruang pemeriksaan. TPPK dan Satuan Tugas tidak berperan sebagai aparat penegak hukum sehingga ruang pemeriksaan seharusnya tidak dibuat seperti ruang interogasi.
2. Tempat Belajar yang Aman
 Tempat belajar yang mencakup ruang kelas, fasilitas pembelajaran (laboratorium, perpustakaan, ruang ibadah, lapangan

olahraga/gimnastik), dan ruang publik di Satuan Pendidikan lainnya perlu dirancang dengan menggunakan prinsip Pencegahan Kekerasan dan kejahatan. Untuk menghadirkan tempat belajar yang aman, Satuan Pendidikan perlu memperhatikan aksi-aksi berikut:

- a. meninjau keamanan dan kenyamanan bangunan, gedung, dan fasilitas pembelajaran secara berkala;
- b. memetakan tempat-tempat rawan Kekerasan;
- c. apabila memungkinkan dan sumber daya tersedia, menempatkan CCTV di beberapa tempat tanpa melanggar privasi Peserta Didik; dan
- d. meningkatkan penerangan di tempat-tempat rawan.

Catatan: Toilet dan ruang ganti adalah ruang pribadi yang tidak boleh dipasang CCTV. Hak pribadi (*privacy rights*) diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, jalan menuju toilet dan ruang ganti justru memiliki risiko terjadinya Kekerasan karena minim pengawasan. CCTV sebaiknya dipasang di jalur akses menuju toilet dan ruang ganti agar pelaku berpikir dua kali untuk melakukan Kekerasan karena pergerakannya tetap terekam. Selain itu, rekaman CCTV dapat mendukung proses pembuktian jika Kekerasan terjadi di lokasi tersebut.

3. Toilet dan Tempat Ganti Baju yang Aman

Mengacu pada panduan Sekolah Ramah Anak (diampu oleh KPPPA), toilet dan tempat ganti baju yang aman penting untuk mewujudkan Satuan Pendidikan yang bebas dari tindak Kekerasan. Toilet dan tempat ganti baju yang aman perlu memenuhi kriteria berikut ini:

- a. tersedianya jumlah toilet yang cukup dengan proporsi Peserta Didik perempuan dan laki-laki serta guru perempuan dan laki-laki;
- b. terjaganya privasi Peserta Didik;
- c. penerangan memadai di toilet dan ruang ganti; dan
- d. pemisahan akses pintu masuk antara toilet perempuan dan laki-laki.

Catatan: Toilet yang aman dan nyaman juga mempunyai peranan yang sangat penting untuk kesehatan reproduksi Peserta Didik perempuan. Satuan Pendidikan harus menjamin setidaknya ketersediaan air bersih, sabun, dan tempat sampah agar Peserta Didik perempuan dapat mengganti pembalut tepat waktu ketika menstruasi.

4. Sarana dan Prasarana untuk Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan

Pamflet informasi dapat berupa kampanye anti Kekerasan, prosedur pelaporan, bentuk-bentuk Kekerasan, dan informasi pencegahan lainnya. Penyebaran informasi ini bisa dilakukan secara daring maupun luring. Pamflet, poster, atau instalasi fisik lainnya sebaiknya ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau oleh Warga Satuan Pendidikan misalnya di majalah dinding Satuan Pendidikan atau sudut Satuan Pendidikan yang rawan terjadi Kekerasan. Sedangkan penyebaran informasi Pencegahan Kekerasan secara daring dapat melalui media sosial, situs, atau medium lainnya yang dapat menjangkau target audiens.

Gambar 5.1 Contoh poster mengenai Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan



Desain poster dapat diunduh dari laman Pusat Penguatan Karakter dengan tautan: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/poster3dbpendidikan> atau dengan memindai kode QR berikut:



5. Akomodasi Layak untuk Peserta Didik dan Warga Satuan Pendidikan dengan Disabilitas
Akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas merupakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas yang berkaitan dengan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
Sejak tahun 2009, Pemerintah telah menginisiasi program pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus. Pengaturan mengenai akomodasi yang layak bagi Peserta Didik dengan disabilitas telah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan Satuan Pendidikan yang telah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Bentuk akomodasi yang layak, sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, seharusnya menyesuaikan ragam Penyandang Disabilitas yaitu Penyandang Disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Akomodasi fisik yang layak bagi Penyandang Disabilitas yang sebaiknya tersedia dalam pencegahan dan Penanganan Kekerasan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.13 Akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas fisik	Ketersediaan aksesibilitas menuju tempat yang lebih tinggi seperti bidang miring, elevator, dst.
Penyandang Disabilitas intelektual	Penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi
Penyandang Disabilitas mental	Penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi
Penyandang Disabilitas sensorik netra	Media kampanye dalam bentuk digital dan fisik yang dapat diakses seperti penerapan standar laman yang aksesibel dalam penggunaan teknologi, aplikasi, dan peralatan berbasis teknologi dan naskah dalam format braille.
Penyandang Disabilitas sensorik rungu atau wicara	Juru bahasa isyarat atau alat yang dapat mengkonversi ucapan ke teks.

Selain itu, orang dengan disabilitas juga harus memiliki pendamping atau orang yang telah terlatih pada setiap ragam disabilitas, terutama ketika Penyandang Disabilitas menjadi Korban, Saksi, atau pelaku Kekerasan.

Penyediaan akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas seringkali sangat bergantung dengan ketersediaan anggaran. Jika anggaran terbatas, guru dan Warga Satuan Pendidikan dapat menciptakan iklim inklusif di lingkungan Satuan Pendidikan yang mendorong semua orang untuk saling menghormati dan memiliki empati.

Prosedur pengajuan permohonan fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

BAB VI
PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

- A. Tahapan Penanganan Kekerasan
Pasal 5, Pasal 41, dan Pasal 42 Permendikbudristek PPKSP mengatur cakupan Kekerasan serta pihak pelaksana Penanganan Kekerasan, sebagai berikut:

Tabel 6.1 Cakupan Kekerasan dan pihak pelaksana Penanganan Kekerasan


No.	Kasus Kekerasan			Pelaksana Penanganan Kekerasan	Catatan
	Pihak yang terlibat		Lokasi Terjadinya Kekerasan		
	Pelaku/ Korban	Pelaku/ Korban			
1.	Peserta Didik	Peserta Didik	Di dalam Satuan Pendidikan	TPPK/Satuan Pendidikan	-
			Di luar Satuan Pendidikan dalam kegiatan pendidikan		
			Antar Satuan Pendidikan (melibatkan lebih dari 1 Satuan Pendidikan)	Satuan Tugas/ Pemerintah Daerah	
2.	Peserta Didik	Pendidik	Di dalam Satuan Pendidikan	TPPK/ Satuan Pendidikan	Apabila Kekerasan dilakukan oleh kepala Satuan Pendidikan atau anggota TPPK, maka penanganan dilakukan oleh Satuan Tugas.
			Di luar Satuan Pendidikan dalam kegiatan pendidikan		
			Antar Satuan Pendidikan (melibatkan lebih dari 1 Satuan Pendidikan)	Satuan Tugas/ Pemerintah Daerah	
3.	Peserta Didik	Tenaga Kependidikan	Di dalam Satuan Pendidikan	TPPK/ Satuan Pendidikan	Apabila Kekerasan dilakukan oleh anggota TPPK, maka penanganan dilakukan oleh Satuan Tugas.
			Di luar Satuan Pendidikan		

No.	Kasus Kekerasan		Pelaksana Penanganan Kekerasan	Catatan	
	Pihak yang terlibat				Lokasi Terjadinya Kekerasan
	Pelaku/ Korban	Pelaku/ Korban			
4.	Pendidik	Pendidik	dalam kegiatan pendidikan	Satuan Tugas/ Pemerintah Daerah	
			Antar Satuan Pendidikan (melibatkan lebih dari 1 Satuan Pendidikan)		TPPK/Satuan Pendidikan
			Di dalam Satuan Pendidikan		Di luar Satuan Pendidikan dalam kegiatan pendidikan
5.	Pendidik	Tenaga Kependidikan	Antar Satuan Pendidikan (melibatkan lebih dari 1 Satuan Pendidikan)	Satuan Tugas/ Pemerintah Daerah	
			Di dalam Satuan Pendidikan	Di luar Satuan Pendidikan dalam kegiatan pendidikan	TPPK/ Satuan Pendidikan
			Di dalam Satuan Pendidikan	Di luar Satuan Pendidikan dalam kegiatan pendidikan	TPPK/ Satuan Pendidikan
6.	Tenaga Kependidikan	Tenaga Kependidikan	Antar Satuan Pendidikan (melibatkan lebih dari 1 Satuan Pendidikan)	Satuan Tugas/ Pemerintah Daerah	
			Di dalam Satuan Pendidikan	Di luar Satuan Pendidikan dalam kegiatan pendidikan	TPPK/ Satuan Pendidikan
			Di dalam Satuan Pendidikan	Di luar Satuan Pendidikan dalam kegiatan pendidikan	TPPK/ Satuan Pendidikan

No.	Kasus Kekerasan			Pelaksana Penanganan Kekerasan	Catatan
	Pihak yang terlibat		Lokasi Terjadinya Kekerasan		
	Pelaku/ Korban	Pelaku/ Korban		Antar Satuan Pendidikan (melibatkan lebih dari 1 Satuan Pendidikan)	
			Satuan Tugas/ Pemerintah Daerah		
7.	Peserta Didik/ Pendidik/ Tenaga Kependidikan	Masyarakat umum	Di dalam Satuan Pendidikan	TPPK/ Satuan Pendidikan	1) Apabila Peserta Didik/ Pendidik/ Tenaga Kependidikan merupakan Korban, maka TPPK mengupayakan penanganan dengan merujuk Korban ke layanan pendampingan serta mengupayakan keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan Korban. Sementara, TPPK memberi rekomendasi Korban untuk melaporkan kasus ke pihak yang berwenang. 2) Apabila Peserta Didik/ Pendidik/ Tenaga Kependidikan merupakan pelaku, maka TPPK melaksanakan semua tahapan penanganan.
Di luar Satuan Pendidikan dalam kegiatan pendidikan					
Antar Satuan Pendidikan (melibatkan lebih dari 1 Satuan Pendidikan)					

TPPK atau Satuan Tugas melaksanakan tahapan Penanganan Kekerasan sebagaimana diatur Pasal 39 Permendikbudristek PPKSP, meliputi penerimaan laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, serta pendampingan dan pemulihan. Perlu dipahami bahwa TPPK atau Satuan Tugas tidak boleh menggunakan mediasi sebagai sarana Penanganan kasus Kekerasan.

Berikut merupakan alur tahapan Penanganan Kekerasan yang dilaksanakan TPPK atau Satuan Tugas:



Penanganan Kekerasan dimulai dari tahap penerimaan laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, hingga tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

Permendikbudristek PPKSP tidak mengatur mekanisme mediasi sebagai bentuk penyelesaian kasus dugaan Kekerasan. Semua laporan dugaan Kekerasan yang diterima TPPK atau Satuan Tugas harus diproses melalui tahapan sebagaimana terdapat pada Gambar 6.1. Adapun alasan Permendikbudristek PPKSP tidak mengatur mekanisme mediasi adalah sebagai berikut:

1. menjadi mediator kasus Kekerasan memerlukan kompetensi khusus agar menciptakan keputusan yang adil bagi pihak yang berkonflik;
2. apabila dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi, mediasi dapat membuka peluang bagi pelaku untuk memberikan ancaman dan Kekerasan lanjutan kepada Korban setelah mediasi berlangsung; dan
3. mempertemukan kedua pihak yang berkonflik bukan keputusan yang bijak. Apalagi hal ini akan memicu trauma dan respon psikologis yang beragam pada diri Korban.

Selain itu, tahapan pendampingan dan pemulihan dilakukan sejak laporan diterima oleh TPPK atau Satuan Tugas. Pada saat menerima laporan, TPPK atau Satuan Tugas melakukan 3 (tiga) hal secara paralel, yaitu tindakan awal, identifikasi dampak Kekerasan, dan melakukan pemeriksaan kasus. Layanan pendampingan dan pemulihan kepada Korban, Saksi, dan Terlapor Peserta Didik dapat diberikan setelah TPPK atau Satuan Tugas melakukan tindakan awal dan identifikasi dampak Kekerasan.

Bagian selanjutnya akan menjelaskan secara spesifik langkah-langkah kunci untuk menjalankan tiap tahapan Penanganan Kekerasan.

1. Penerimaan Laporan Dugaan Kekerasan

Langkah penerimaan laporan dugaan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan mencakup pada pelaporan dugaan Kekerasan,

pendokumentasian laporan dugaan Kekerasan, telaah laporan dugaan Kekerasan, dan pelimpahan laporan dugaan Kekerasan.

a. Pelaporan Dugaan Kekerasan

Permendikbudristek PPKSP membuka kesempatan kepada setiap orang yang mengalami atau mengetahui dugaan Kekerasan yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan untuk melakukan pelaporan dugaan Kekerasan. Dalam menyampaikan laporan, Pelapor tidak perlu menyediakan bukti, sebab Pelapor tidak memiliki kewajiban menyediakan bukti. Hal ini dimaksudkan untuk menjaring sebanyak mungkin dugaan kasus Kekerasan yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan.

Pelapor menyampaikan laporan dugaan Kekerasan kepada TPPK, Satuan Tugas, Dinas Pendidikan, dan/atau Kementerian. Laporan tersebut dapat disampaikan secara langsung (verbal) dengan mendatangi pejabat atau kantor instansi yang bersangkutan, secara tidak langsung dengan menyampaikan laporan melalui kanal pelaporan yang disediakan dalam bentuk surat tertulis, telepon, pesan singkat elektronik, surat elektronik, atau bentuk penyampaian laporan lain yang memudahkan Pelapor.

Untuk memudahkan Pelapor menyampaikan laporan, TPPK, Satuan Tugas, Dinas Pendidikan, dan/atau Kementerian harus menyediakan kanal laporan khusus terkait Kekerasan dan menginformasikan kanal laporan tersebut kepada kepala Satuan Pendidikan. Kepala Satuan Pendidikan kemudian melakukan sosialisasi masif mengenai kanal laporan kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan.

Apabila TPPK, Satuan Tugas, Dinas Pendidikan, dan/atau Kementerian menemukan langsung dugaan Kekerasan, maka TPPK, Satuan Tugas, Dinas Pendidikan, dan/atau Kementerian harus menanyakan kesediaan Korban untuk melapor atau memproses dugaan Kekerasan yang terjadi kepadanya sebelum mengisi berita acara penerimaan laporan.

b. Pendokumentasian Laporan Dugaan Kekerasan

Tahap pendokumentasian laporan merupakan tahapan di mana TPPK, Satuan Tugas, Dinas Pendidikan, atau Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Pokja) Kementerian, selaku penerima laporan, menerima dan mendokumentasikan laporan yang diterimanya dengan cara mengisi berita acara penerimaan laporan (BAPL) sesuai dengan Format 1 di Bab IX.

Pada saat menerima laporan dugaan Kekerasan, penerima laporan perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 6.2 Hal-hal yang perlu dilakukan penerima laporan


No	Kegiatan	Penjelasan
1.	Memastikan keamanan dan keselamatan Pelapor dan/atau Korban	: Penerima laporan memastikan Pelapor dan/atau Korban dalam keadaan sehat dan terlindungi dari ancaman Kekerasan. Beberapa tindakan yang perlu dilakukan adalah: a. Memastikan Kekerasan tidak sedang

			<p>terjadi ketika penerima laporan menerima atau menemukan dugaan Kekerasan.</p> <p>b. Memisahkan Korban dari Terlapor. Tindakan ini dilakukan secara hati-hati apabila Korban dan Terlapor berada pada tempat yang sama. Contohnya meleraikan Korban dari Terlapor saat terjadi perkelahian.</p> <p>c. Memastikan Pelapor/Korban sehat secara fisik (tidak ada luka fisik yang terlihat maupun tidak) dan tidak terancam kondisi kesehatannya. Penerima laporan segera memberikan pertolongan pertama atau memfasilitasi Pelapor dan/atau Korban mendapatkan layanan kesehatan bila Pelapor dan/atau Korban membutuhkan perawatan kesehatan dari tenaga kesehatan.</p>
2.	Memperhatikan kondisi psikologis Pelapor dan/atau Korban	:	<p>Penerima laporan memperhatikan kondisi psikologis Pelapor dan/atau Korban dan menanyakan kesiapan Pelapor dan/atau Korban untuk memberikan laporan. Beberapa tindakan yang perlu dilakukan adalah:</p> <p>a. Mengidentifikasi kondisi psikis Pelapor dan/atau Korban. Identifikasi dapat dilakukan dengan mengamati perilaku Pelapor dan/atau Korban atau bertanya mengenai apa yang sedang dirasakan oleh pelapor dan/atau Korban.</p> <p>b. Memberikan bantuan psikologis awal (lihat boks 6.3 di bawah) apabila Pelapor dan/atau Korban mengalami guncangan psikis atau kondisi psikisnya belum stabil.</p> <p>c. Memantau kesiapan Pelapor dan/atau Korban untuk menceritakan Kekerasan yang diketahui atau dialaminya.</p>
3.	Memastikan Pelapor mendapatkan pendampingan yang layak	:	<p>Penerima laporan perlu memastikan Pelapor mendapatkan pendampingan yang layak saat memberikan laporan dugaan Kekerasan. Apabila Pelapor merupakan Penyandang Disabilitas dengan jenis disabilitas yang membuatnya sulit berkomunikasi dengan penerima laporan, maka penerima laporan perlu menyediakan pendamping yang dapat membantu Pelapor berkomunikasi dengan penerima laporan. Apabila Pelapor merupakan Peserta Didik berusia anak maka penerima laporan perlu mengusahakan agar Peserta Didik didampingi oleh orang tua/wali anak.</p>
4.	Mengumpulkan informasi awal mengenai dugaan Kekerasan	:	<p>Penerima laporan sedapat mungkin (d disesuaikan dengan kondisi Pelapor dan/atau Korban) mengumpulkan informasi awal mengenai dugaan Kekerasan. Penerima laporan perlu mengisi berita acara penerimaan laporan dugaan Kekerasan dan mengidentifikasi:</p>

			<ol style="list-style-type: none">a. kapan, dimana, dan bagaimana Kekerasan terjadib. siapa yang melakukan, menjadi Korban, dan menyaksikan Kekerasanc. apa dampak Kekerasan terhadap Korban, Terlapor, dan Saksi
5.	Menjelaskan langkah tindak lanjut penanganan laporan dugaan Kekerasan	:	Penerima laporan menjelaskan tahapan lanjut Penanganan Kekerasan yang akan dilakukan setelah penerima laporan menerima laporan dugaan Kekerasan sesuai Permendikbudristek PPKSP.
6.	Mengkonfirmasi penggunaan hak Pelapor untuk dirahasiakan identitasnya	:	Penerima laporan perlu menjelaskan hak Pelapor untuk dirahasiakan identitasnya. Setelah itu, penerima laporan kemudian menanyakan kepada Pelapor mengenai keinginan Pelapor untuk dirahasiakan identitasnya.
7.	Mengkonfirmasi isi laporan kepada Pelapor	:	Penerima laporan perlu mengkonfirmasi hal yang ia catat pada berita acara penerimaan laporan kepada Pelapor. Hal ini diperlukan agar Pelapor dapat mengoreksi kesalahan yang mungkin dilakukan penerima laporan ketika mencatat laporan.

- c. **Telaah Laporan Dugaan Kekerasan**
Penerima laporan dugaan Kekerasan melakukan telaah terhadap laporan dugaan Kekerasan yang diterimanya untuk menentukan rencana penanganan Kekerasan.

Gambar 6.2 Alur Telaah Laporan Dugaan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan



Ketika TPPK atau Satuan Tugas melakukan telaah laporan dugaan Kekerasan, terdapat beberapa hal kunci yang perlu dinilai dan dilakukan sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 6.3 Hal kunci yang perlu dinilai dan dilakukan saat menelaah laporan dugaan Kekerasan

No.	Kegiatan	Penjelasan
1.	Menentukan cakupan Kekerasan	Penerima laporan harus menilai apakah laporan dugaan Kekerasan termasuk dalam cakupan Kekerasan yang menjadi tugas sektor pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permendikbudristek PPKSP (lihat Tabel 6.1). Selain itu, jika laporan dugaan Kekerasan berkaitan dengan kebijakan yang mengandung unsur Kekerasan, TPPK/Satuan Tugas perlu memastikan apakah kebijakan tersebut dikeluarkan oleh kepala Satuan Pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah,

No.	Kegiatan	Penjelasan
		<p>atau kepala Dinas Pendidikan.</p> <p>Jika dugaan Kekerasan yang dilaporkan tidak termasuk dalam cakupan Permendikbudristek PPKSP, maka penerima laporan tidak dapat menangani laporan dugaan Kekerasan karena berada diluar kewenangannya. Akan tetapi, TPPK/Satuan Tugas dapat merekomendasikan Pelapor dan/atau Korban untuk melaporkan dugaan Kekerasan ke pihak lain yang berwenang (misalnya APH atau instansi pemerintahan terkait).</p> <p>Walaupun bukan merupakan cakupan tugasnya, penerima laporan perlu memastikan pihak yang terlibat dengan Kekerasan (baik terduga pelaku, Saksi, maupun Korban) yang merupakan Warga Satuan Pendidikan mendapatkan layanan pendampingan dan pemulihan yang dibutuhkannya.</p>
2.	Menilai potensi terdapatnya unsur pidana	<p>TPPK/Satuan Tugas menilai apakah dugaan Kekerasan yang terdapat potensi unsur tindak pidana. Penjelasan mengenai bentuk-bentuk Kekerasan yang termasuk tindak pidana dapat dilihat dalam BAB II Petunjuk Teknis PPKSP ini.</p> <p>Apabila terdapat potensi unsur pidana dalam dugaan Kekerasan yang dilaporkan, TPPK/Satuan Tugas memberitahukan informasi mengenai tindak pidana dan merekomendasikan Korban/Pelapor untuk melaporkan dugaan Kekerasan ke polisi setempat.</p>
3.	Menentukan pihak pelaksana yang bertugas melakukan Penanganan Kekerasan	<p>Apabila laporan dugaan Kekerasan termasuk dalam cakupan Kekerasan dalam Satuan Pendidikan, penerima laporan harus dapat menentukan pihak yang bertugas melakukan penanganan (lihat Tabel 6.1).</p> <p>Apabila penerima laporan merupakan pihak yang berwenang melakukan penanganan berdasarkan Permendikbudristek PPKSP, maka ia langsung melakukan pemeriksaan. Apabila bukan, maka pihak penerima laporan melakukan pelimpahan laporan dugaan Kekerasan kepada pihak yang relevan.</p>
4.	Mempersiapkan rencana pemeriksaan	<p>Rencana pemeriksaan meliputi rencana pemanggilan para pihak, pemeriksaan para pihak, dan rencana pendampingan</p>

No.	Kegiatan	Penjelasan
		<p>dan pemulihan. Rencana pendampingan dan pemulihan diberikan dengan melakukan identifikasi dampak Kekerasan sebagaimana terdapat dalam berita acara penerimaan laporan (BAPL) pada Format 1 di Bab IX.</p>
5.	<p>Memberitahukan hasil telaah laporan dugaan Kekerasan kepada Pelapor dan/atau Korban dan pihak terkait</p>	<p>TPPK atau Satuan Tugas perlu memberitahukan hasil telaah kepada Pelapor dan/atau Korban serta pihak terkait sebagai pemberitahuan. Format surat pemberitahuan hasil telaah laporan dugaan Kekerasan dapat mencontoh Contoh 6.1. Adapun pihak terkait yang diberikan salinan surat pemberitahuan hasil telaah laporan dugaan Kekerasan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TPPK pada SLB, SMA, dan/atau SMK memberitahukan hasil telaah laporan kepada Satuan Tugas Provinsi. 2. TPPK pada Satuan Pendidikan pendidikan usia dini, sekolah non-formal, SD, dan/atau SMP memberitahukan hasil telaah laporan kepada Satuan Tugas Kabupaten/Kota. 3. Satuan Tugas Provinsi atau Kabupaten/Kota memberitahukan hasil telaah laporan kepada Pokja Kementerian melalui UPT Kementerian yang berada di daerah masing-masing.

Contoh 6.1 Surat pemberitahuan hasil telaah laporan dugaan Kekerasan

Surat Pemberitahuan Hasil Telaah Laporan Dugaan Kekerasan

Nomor:

Perihal : Pemberitahuan Hasil Telaah Laporan Dugaan Kekerasan

Lampiran : 1 (satu) berkas

Sifat : RAHASIA

Yth
di Tempat

Bahwa pada hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ... TPPK/Satuan Tugas (pilih salah satu) [Nama instansi/wilayah] telah melakukan telaah laporan dugaan Kekerasan (berita acara penerimaan laporan terlampir) dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Korban adalah

.....

2. Terlapor adalah

.....

3. Dugaan Kekerasan yang dilaporkan adalah terjadi pada waktu bertempat di dengan uraian kejadian sebagai berikut

4. Dugaan Kekerasan berdampak sebagai berikut pada Korban:
 a.
 b. dst.

5. Dugaan Kekerasan berdampak sebagai berikut pada Terlapor:
 a.
 b. dst.

6. Dugaan Kekerasan berdampak sebagai berikut pada Saksi:
 a.
 b. dst.

Laporan dugaan Kekerasan tersebut (centang salah satu):
 Termasuk dalam lingkup Kekerasan dalam Satuan Pendidikan
 Tidak termasuk dalam lingkup Kekerasan dalam Satuan Pendidikan

Dengan demikian maka (centang salah satu):
 Laporan dugaan Kekerasan tidak dapat ditangani melalui mekanisme Permendikbud PPKSP
 Laporan dugaan Kekerasan perlu dilimpahkan kepada (centang salah satu):
 Satuan Tugas Provinsi
 Satuan Tugas Kabupaten/Kota
 TPPK
 Laporan dugaan Kekerasan dapat kami tindaklanjuti.

Untuk menindaklanjuti dugaan Kekerasan tersebut, kami akan melakukan langkah sebagai berikut:
 a. Langkah penanganan

 b. Langkah pendampingan/pemulihan

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan.

Koordinator TPPK/Satuan Tugas

(.....)


Pemberitahuan Dari	:	
Tanggal	:	

d. Pelimpahan Laporan Dugaan Kekerasan
 Pelimpahan laporan dugaan Kekerasan dilakukan apabila pelapor menyampaikan laporan dugaan Kekerasan ke pihak yang tidak relevan. Berikut merupakan mekanismenya:

1) Pelimpahan laporan dugaan Kekerasan dari Kementerian ke Satuan Tugas

Laporan yang diterima Kementerian disampaikan oleh satuan kerja (satker) yang mengelola kanal laporan kepada Pokja Kementerian. Kemudian, Pokja mencatat laporan dan meneruskan laporan kepada Satuan Tugas yang relevan melalui UPT Kementerian yang ada di daerah. Berikut merupakan alurnya:


Gambar 6.3 Mekanisme Pelimpahan Laporan Dugaan Kekerasan dari Kementerian ke Satuan Tugas



2) Pelimpahan laporan dugaan Kekerasan dari Dinas Pendidikan ke Satuan Tugas

Laporan yang diterima Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan diteruskan kepada Satuan Tugas di wilayahnya. Mekanisme pelimpahan laporan dapat dilihat pada alur di bawah ini.

Gambar 6.4 Mekanisme Pelimpahan Laporan Dugaan Kekerasan dari Dinas Pendidikan ke Satuan Tugas



3) Pelimpahan laporan dari Satuan Tugas ke TPPK

TPPK atau Satuan Tugas melimpahkan laporan kepada pihak yang relevan apabila hasil telaah laporan menyimpulkan dugaan Kekerasan termasuk cakupan Kekerasan berdasarkan Permendikbudristek PPKSP, namun bukan merupakan lingkup tugasnya. Pelimpahan antara Satuan Tugas provinsi, Satuan Tugas kabupaten/kota, dan TPPK dilakukan sebagai berikut:

Tabel 6.4 Pelimpahan laporan antara Satuan Tugas dan TPPK

Pihak yang melimpahkan	Pihak yang dilimpahkan laporan dugaan Kekerasan	Catatan
Satuan Tugas Provinsi	Secara langsung ke TPPK pada Satuan Pendidikan SLB, SMA, dan/atau SMK	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, dalam hal Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Barat Daya, Satuan Tugas yang menaungi tingkat satuan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) berada di kabupaten/kota.
	TPPK sekolah non-formal, SD, dan/atau SMP yang relevan melalui Satuan Tugas Kabupaten/Kota.	
Satuan Tugas Kabupaten/Kota	Secara langsung kepada TPPK sekolah non-formal, SD, dan/atau SMP yang relevan.	menaungi tingkat satuan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) berada di kabupaten/kota.
	TPPK SLB, SMA, dan/atau SMK yang relevan melalui Satuan Tugas Provinsi.	
TPPK SLB, SMA, dan/atau SMK	Secara langsung kepada Satuan Tugas Provinsi.	menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) berada di kabupaten/kota.
	Satuan Tugas Kabupaten/Kota melalui Satuan Tugas Provinsi.	
TPPK pada sekolah non-formal, SD, dan/atau SMP	Secara langsung kepada Satuan Tugas Kabupaten/Kota.	berada di kabupaten/kota.
	Satuan Tugas Provinsi melalui Satuan Tugas Kabupaten/Kota.	

- 4) Pelimpahan laporan ke aparat penegak hukum (APH)
 Ketika menerima laporan dugaan Kekerasan, TPPK atau Satuan Tugas mungkin saja menemukan kasus Kekerasan yang dilaporkan mengandung unsur tindak pidana. Apabila terdapat kasus yang secara paralel diproses dalam sistem peradilan pidana, maka situasi tersebut tidak memberhentikan proses pemeriksaan Kekerasan oleh TPPK atau Satuan Tugas. Penjatuhan sanksi pidana oleh aparat penegak hukum juga tidak memengaruhi atau menggugurkan sanksi administratif yang diberikan oleh kepala Satuan Pendidikan, kepala Dinas Pendidikan, atau pejabat yang berwenang berdasarkan laporan hasil pemeriksaan TPPK atau Satuan Tugas.

Dalam situasi ini, TPPK atau Satuan Tugas melakukan hal sebagai berikut:

- a) meneruskan pemeriksaan laporan berdasarkan mekanisme Permendikbudristek PPKSP untuk kebutuhan pendampingan dan pemulihan pada para pihak, khususnya Korban dan Saksi;
- b) meneruskan pemeriksaan laporan berdasarkan mekanisme Permendikbudristek PPKSP (mencari keterangan terhadap Korban, Saksi, dan Terlapor) untuk kebutuhan menyusun dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- c) menghubungi Korban dan/atau orang tua/wali untuk memberikan penjelasan mengenai hak-hak Korban, termasuk hak untuk melaporkan dugaan Kekerasan ke polisi, informasi proses peradilan pidana, serta pendampingan yang dapat diberikan TPPK atau Satuan Tugas pada Korban selama mengikuti proses peradilan pidana;
- d) meyakinkan, menguatkan, dan mendampingi Korban dan/atau orang tua/wali selama memikirkan keputusan untuk melaporkan dugaan Kekerasan ke polisi;
- e) apabila Korban dan/atau orang tua/wali memutuskan untuk melaporkan dugaan Kekerasan ke polisi, TPPK atau Satuan Tugas perlu menyediakan pendampingan atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendampingi Korban;
- f) apabila pihak yang terlibat dalam Kekerasan yang diproses APH merupakan Peserta Didik berusia anak, baik sebagai Terlapor, Saksi, dan Korban, TPPK atau Satuan Tugas memberikan pendampingan dan jaminan keberlanjutan pendidikan bagi Peserta Didik dengan memberikan surat rekomendasi pemberian layanan pendidikan kepada APH;

Khusus untuk dugaan Kekerasan yang dilaporkan ke APH melibatkan Peserta Didik berusia anak, TPPK bertanggung jawab untuk menyusun rekomendasi pendidikan bagi Peserta Didik secara tertulis. Proses peradilan merupakan tahapan yang panjang, sehingga untuk menjamin Peserta Didik yang mengikuti proses peradilan tetap mendapatkan layanan pendidikan, TPPK diberikan tugas untuk menyusun dan memberikan rekomendasi pendidikan tersebut pada pihak terkait dalam sistem peradilan yang menangani perkara anak.

Rekomendasi pendidikan berisi:

- a) identitas pemberi rekomendasi;
- b) identitas Peserta Didik;
- c) profil pendidikan Peserta Didik; dan
- d) uraian rencana rekomendasi bentuk layanan pendidikan atau penyesuaian kegiatan belajar mengajar yang dapat diterima Peserta Didik selama mengikuti/menjalankan proses peradilan dan keputusan/penetapan pengadilan.

TPPK dapat mencontoh format rekomendasi pendidikan sebagai berikut:

Contoh 6.2 Rekomendasi pendidikan ke APH

SURAT REKOMENDASI

Nomor:

[Tanggal].....

Yth.

[Pihak tertuju]

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Nama lengkap kepala Satuan Pendidikan beserta gelar]

Jabatan : [Jabatan kepala Satuan Pendidikan]

NIP : [NIP kepala Satuan Pendidikan]

Unit Kerja : [Nama Satuan Pendidikan]

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : [Nama Peserta Didik]

Tempat Tanggal Lahir : [TTL Peserta Didik]

Nomor Induk Siswa : [NIS Peserta Didik]

Kelas : [Kelas Peserta Didik]

Sampai saat ini masih aktif menjadi Peserta Didik pada [Nama Satuan Pendidikan]. Sehubungan dengan diprosesnya kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan Peserta Didik pada tahap [penyidikan/penuntutan/persidangan/diversi]* oleh aparat penegak hukum, maka untuk mendukung Peserta Didik tetap mendapatkan layanan pendidikan selama menjalani proses peradilan, pihak sekolah memberikan rekomendasi penyesuaian pemberian layanan pendidikan bagi Peserta Didik bersangkutan dengan cara**:

1. Mengalihkan kegiatan belajar mengajar Peserta Didik yang dilakukan secara luring menjadi daring;
2. Memberikan tugas tambahan bagi Peserta Didik selama tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan;
3. Dst..... [Dukungan lain yang dirasa dibutuhkan]

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

TTD

Kepala[Nama Satuan Pendidikan]

Catatan:

* Satuan Pendidikan memilih salah satu proses sesuai dengan perkembangan kasus.

** Satuan Pendidikan menuliskan uraian dukungan yang dapat diberikan kepada Peserta Didik sesuai kapasitas dan kebutuhan.

Setelah menyusun rekomendasi pendidikan, TPPK menyerahkan rekomendasi tersebut kepada kepala Satuan Pendidikan untuk ditandatangani sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di Satuan Pendidikan. TPPK kemudian menyerahkan surat rekomendasi yang telah ditandatangani kepala Satuan Pendidikan kepada pihak terkait yang menangani kasus Peserta Didik dalam proses peradilan.

Berikut merupakan daftar pihak terkait yang diberikan rekomendasi pendidikan anak:

Tabel 6.5 Daftar pihak terkait yang diberikan rekomendasi pendidikan anak

Pihak Terkait	Instansi	Tahapan Proses Peradilan	Keterangan
Dinas Pendidikan dan/atau Satuan Tugas	Dinas Pendidikan dan/atau Satuan Tugas	-	Surat rekomendasi diberikan dengan tujuan memberi informasi kepada Dinas Pendidikan dan/atau satuan tugas bahwa terdapat Peserta Didik yang sedang berhadapan dengan hukum, sehingga Dinas Pendidikan dan/atau satuan tugas dapat memberikan bantuan fasilitasi layanan pendampingan yang dibutuhkan Peserta Didik.
Penyidik	Kepolisian	1. Penyidikan 2. Diversi pada tahap penyidikan	1. Surat rekomendasi diberikan dengan tujuan agar penyidik/kepolisian dapat mempertimbangkan aspek pemberian layanan pendidikan yang dapat didukung oleh Satuan

Pihak Terkait	Instansi	Tahapan Proses Peradilan	Keterangan
			<p>Pendidikan selama proses penyidikan.</p> <p>2. Surat rekomendasi dari Satuan Pendidikan dapat menjadi bahan pertimbangan selama proses diversifikasi yang dilakukan di tingkat penyidikan.</p> <p>3. Apabila pihak Satuan Pendidikan diundang oleh kepolisian untuk mengikuti diversifikasi, TPPK dapat terlibat aktif untuk mengemukakan pendapat yang bertujuan menjaga keberlanjutan pendidikan dari Peserta Didik.</p>
<p>Penuntut Umum</p>	<p>Kejaksaan</p>	<p>1. Penuntutan 2. Diversifikasi pada tahap penuntutan.</p>	<p>1. Surat rekomendasi diberikan dengan tujuan agar penuntut umum/kejaksaan dapat mempertimbangkan aspek pemberian layanan pendidikan yang dapat didukung oleh Satuan Pendidikan selama proses</p>

Pihak Terkait	Instansi	Tahapan Proses Peradilan	Keterangan
			<p>penuntutan.</p> <p>2. Surat rekomendasi dari Satuan Pendidikan dapat menjadi bahan pertimbangan selama proses diversifikasi yang dilakukan di tingkat penuntutan.</p> <p>3. Apabila pihak Satuan Pendidikan diundang oleh Kejaksaan untuk mengikuti diversifikasi, TPPK dapat terlibat aktif untuk mengemukakan pendapat yang bertujuan menjaga keberlanjutan pendidikan dari Peserta Didik.</p>
Hakim	Pengadilan Negeri	<p>1. Persidangan</p> <p>2. Diversifikasi pada tahap persidangan</p>	<p>1. Surat rekomendasi diberikan dengan tujuan agar hakim/pengadilan dapat mempertimbangkan aspek pemberian layanan pendidikan yang dapat didukung oleh Satuan Pendidikan selama proses persidangan.</p> <p>2. Surat rekomendasi dari Satuan</p>

Pihak Terkait	Instansi	Tahapan Proses Peradilan	Keterangan
			<p>Pendidikan dapat menjadi bahan pertimbangan selama proses diversi yang dilakukan di tingkat persidangan.</p> <p>3. Apabila pihak Satuan Pendidikan diundang oleh pengadilan untuk mengikuti diversi, TPPK dapat terlibat aktif untuk mengemukakan pendapat yang bertujuan menjaga keberlanjutan pendidikan dari Peserta Didik.</p>
Pembimbing Masyarakat	Balai Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyidikan, Penuntutan, Persidangan, dan Masyarakat 2. Diversi pada tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan. 3. Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat rekomendasi diberikan dengan tujuan untuk memberikan pertimbangan bagi pembimbing masyarakat dalam menyusun penelitian masyarakat. 2. Surat rekomendasi diberikan agar pembimbing masyarakat dapat mengadvokasi keberlanjutan pendidikan

Pihak Terkait	Instansi	Tahapan Proses Peradilan	Keterangan
			bagi Peserta Didik selama proses diversifikasi.
Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial	1. UPT Kementerian Sosial 2. UPT Dinas Sosial Provinsi 3. UPT Dinas Sosial Kab/Kota	1. Penyidikan, Penuntutan, Persidangan, dan Pemasarakatan 2. Diversi pada tahap Penyidikan, Penuntutan, Persidangan, dan Pemasarakatan	Surat rekomendasi diberikan dengan tujuan agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dalam menyusun laporan sosial dan selama terlibat dalam proses diversifikasi.
Kepala LPAS atau Rutan	Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Rumah Tahanan (Rutan)	Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan	Surat rekomendasi diberikan agar selama anak ditahan di LPAS atau Rutan, anak tetap mendapatkan pemberian layanan pendidikan yang dapat didukung oleh Satuan Pendidikan. Sebagai catatan, tidak semua daerah memiliki LPAS. Jika tidak ada LPAS, anak biasanya ditahan di rutan.
Kepala LPKA atau LP	Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Pemasarakatan (LP)	Pemasarakatan	Surat rekomendasi diberikan agar selama anak menjalani pembinaan di LPKA atau LP, anak tetap mendapatkan keberlanjutan layanan pendidikan sesuai profil pendidikan terakhir.

Pihak Terkait	Instansi	Tahapan Proses Peradilan	Keterangan
			Sebagai catatan, tidak semua daerah memiliki LPKA. Jika tidak ada LPKA, anak biasanya menjalani masa pembinaan di LP.
Kepala LPKS	Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)	Penyidikan, Penuntutan, Persidangan, dan/atau Pemasarakatan	Surat rekomendasi diberikan agar selama anak ditahan atau menjalani pembinaan di LPKS tetap mendapatkan dukungan layanan pendidikan sesuai profil pendidikan terakhir.

Pemilihan pihak yang diberikan rekomendasi pendidikan oleh TPPK menyesuaikan dengan pihak yang terlibat dalam penanganan perkara anak di tiap kasusnya dan pada tiap tahapan sistem peradilan. TPPK dapat terus memantau perkembangan perkara serta aktif berkoordinasi dengan Satuan Tugas sesuai kewenangannya untuk mengupayakan keberlanjutan pemberian layanan pendidikan bagi Peserta Didik.

2. Pemeriksaan Para Pihak dan Bukti

a. Panggilan Para Pihak

Terdapat 3 (tiga) pihak kunci yang perlu dipanggil dan diperiksa untuk menemukan fakta mengenai dugaan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan, yaitu Korban, Saksi, dan Terlapor. Panggilan kepada para pihak dilakukan secara terpisah, baik melalui panggilan tertulis (melalui surat panggilan tertulis) maupun panggilan lisan (melalui telepon, pesan singkat elektronik, atau surat elektronik (*e-mail*)).

Panggilan pada prinsipnya disampaikan kepada para pihak secara langsung, kecuali apabila Pelapor/Korban, Saksi, dan orang tua/wali merupakan Peserta Didik atau orang yang berada di bawah status pengampunan berdasarkan putusan pengadilan, maka panggilan turut disampaikan pada orang tua/wali.

Surat panggilan tertulis dapat mengikuti format sebagai berikut:

Contoh 6. Surat panggilan tertulis

SURAT PANGGILAN I/II/III*
NOMOR :

Yth Bapak/Ibu
orang tua/wali dari (ini khusus untuk Peserta Didik
anak, untuk orang dewasa dapat langsung dituliskan
namanya)

Berdasarkan laporan dugaan Kekerasan yang kami terima
pada tanggal hari bulan tahun
..... bersama ini diminta dengan hormat kehadiran
Saudara:


Nama :
Status : Peserta Didik / Orang tua Peserta Didik / wali
Peserta Didik / Pendidik / Tenaga kependidikan /
Masyarakat umum (pilih salah satu)
Pada : [nama Satuan Pendidikan]

Untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan
Kekerasan dalam bentuk yang diduga terjadi
pada hari tanggal bulan
Tahun bertempat di
.....
.....

.....
Koordinator TPPK / Satuan Tugas

Nama
NIP.....

Gambar 6.4 Alur pemanggilan



Beberapa aturan yang perlu diperhatikan dalam pemanggilan para pihak adalah sebagai berikut:

- 1) Pemanggilan para pihak dimulai dengan pemanggilan Korban agar Korban dapat dimintai keterangan terlebih dahulu. Meminta keterangan Korban terlebih dahulu penting karena:
 - a) pemeriksaan secepat mungkin terhadap Korban dilakukan untuk mengidentifikasi dampak Kekerasan terhadap Korban dan layanan pendampingan dan/atau pemulihan yang dibutuhkan Korban;
 - b) Pasal 50 ayat (2) Permendikbudristek PPKSP mengatur jangka waktu pemeriksaan selama 30 hari terhitung sejak permintaan keterangan dari pelapor/Korban. Dengan demikian, Korban harus dipanggil dan diperiksa terlebih dahulu agar perhitungan 30 hari pemeriksaan dapat dimulai; dan
 - c) Pasal 51 ayat (1) huruf b Permendikbudristek PPKSP mengatur pemeriksaan dihentikan, salah satunya,

karena Korban tidak ditemukan. Artinya, apabila Korban tidak dapat dimintai keterangan, maka pemeriksaan tidak dapat dijalankan.

- 2) Pemanggilan para pihak dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi dan bukti lain untuk mendapatkan keterangan lebih jelas mengenai terjadinya Kekerasan.
- 3) Pemeriksaan Terlapor dilakukan paling akhir agar TPPK/Satuan Tugas dapat mengumpulkan informasi yang mereka butuhkan untuk dikonfirmasi kepada Terlapor.

Perlu diperhatikan bahwa pemanggilan para pihak harus disampaikan secara layak sehingga dapat memberikan waktu pada para pihak yang dipanggil untuk mempersiapkan dirinya.

b. Pemeriksaan Para Pihak

Pemeriksaan dilakukan kepada Korban, Saksi, dan Terlapor. Hal ini dilakukan dengan dua tujuan, yaitu:

- 1) mengidentifikasi kebutuhan pendampingan dan/atau pemulihan bagi Korban, Saksi, dan Terlapor Peserta Didik berusia anak sehingga bisa menghubungkan mereka pada layanan yang mereka butuhkan; dan
- 2) mengumpulkan informasi mengenai peristiwa Kekerasan guna penyusunan kesimpulan dan rekomendasi.

Sebelum melakukan pemeriksaan, TPPK/Satuan Tugas harus mempersiapkan daftar pertanyaan atau kebutuhan informasi yang harapannya bisa didapatkan dari pihak yang diperiksa.

Permendikbudristek PPKSP tidak mengatur mengenai minimal Saksi yang harus diperiksa oleh TPPK atau Satuan Tugas. Jumlah Saksi yang diperiksa mengikuti kebutuhan TPPK atau Satuan Tugas untuk memperjelas duduk perkara dugaan Kekerasan.

Pemeriksaan kasus Kekerasan sangat mungkin membuat Korban, Saksi, maupun Terlapor mengalami trauma atau memunculkan kembali trauma yang pernah ia alami. Oleh karena itu, penting bagi TPPK atau Satuan Tugas untuk melakukan atau menghindari beberapa perbuatan yang dapat memunculkan trauma pada para pihak yang diperiksa, diantaranya sebagai berikut:

- 1) TPPK atau Satuan Tugas harus memastikan para pihak merasa nyaman dan aman saat sedang menjalani pemeriksaan. Untuk itu, TPPK atau Satuan Tugas harus menyediakan ruang pemeriksaan yang dapat menjaga privasi pihak yang diperiksa serta memisahkan Korban, Saksi, maupun Terlapor dalam proses pemeriksaan;
- 2) TPPK atau Satuan Tugas perlu memastikan Korban, Saksi, atau Terlapor Peserta Didik berusia anak maupun Penyandang Disabilitas didampingi oleh pendamping. Bagi pihak berusia anak, TPPK dan Satuan Tugas harus memeriksa anak dengan kehadiran orang tua/wali, karena orang tua/wali lah yang dapat memberikan konsen anak. Dalam hal para pihak yang diperiksa merupakan Penyandang Disabilitas, maka ia perlu didampingi oleh seseorang yang dapat membantu Penyandang Disabilitas dalam berkomunikasi;

- 3) TPPK atau Satuan Tugas juga perlu memperhatikan jumlah orang yang melakukan pemeriksaan serta komposisinya berdasarkan Gender. Gender anggota TPPK atau Satuan Tugas yang memeriksa sebaiknya sama dengan Gender pihak yang diperiksa untuk memunculkan perasaan nyaman. Selain itu, TPPK atau Satuan Tugas perlu membatasi jumlah orang yang melakukan pemeriksaan untuk menghindari persepsi tekanan psikologis yang muncul;
- 4) TPPK atau Satuan Tugas perlu memperhatikan tahap perkembangan dari anak yang terlibat dalam Kekerasan. Pemahaman akan tahap perkembangan anak, baik secara fisik, psikis dan sosial, dapat membantu TPPK atau Satuan Tugas memahami unsur ketidaksengajaan atau niat, keterbatasan pemahaman anak, serta lingkungan di mana anak tersebut tumbuh sehari-hari (misal anak meniru Kekerasan yang terjadi di sekitarnya). Jika dibutuhkan, TPPK atau Satuan Tugas dapat melibatkan tenaga profesional, seperti pekerja sosial, tenaga kesehatan, dan psikolog. Dengan demikian, TPPK atau Satuan Tugas memberikan perlakuan dan rekomendasi keputusan yang terbaik bagi anak; dan
- 5) TPPK atau Satuan Tugas harus menghindari beberapa gestur ataupun cara bertanya yang dapat menimbulkan trauma, antara lain:
 - a) mengajukan pertanyaan yang bersifat vulgar;
 - b) memperagakan terjadinya Kekerasan yang dialami;
 - c) membentak atau memarahi pihak yang diperiksa ketika merasa keterangannya tidak jelas atau berbelit-belit;
 - d) menertawakan atau menyatakan pendapat pribadi terhadap keterangan yang diberikan;
 - e) memberikan label tertentu pada pihak yang diperiksa seperti “nakal”, “kurang ajar”, “ceroboh”, dan lain-lain; dan
 - f) mengajukan pertanyaan yang menyalahkan atau menyudutkan Korban, seperti “Kenapa mau? Kenapa tidak menolak? Kenapa diam saja? Pada saat kejadian pakai baju apa?”.

Selain itu, untuk kasus yang melibatkan Peserta Didik, potensi konflik pasca Kekerasan dapat terjadi antara Korban, Terlapor, atau Saksi dengan lingkungan teman sebayanya. Hal ini justru membuka potensi adanya Kekerasan lanjutan bagi Korban, Saksi, atau Terlapor. Oleh karenanya, penting bagi TPPK atau Satuan Tugas untuk menanyakan dan mempertimbangkan pendapat lingkungan teman sebaya Korban, Saksi, atau Terlapor terkait solusi untuk mencegah konflik yang terjadi di lingkungan mereka.

Meminta keterangan kepada Peserta Didik, harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan risiko bagi mereka ataupun para pihak terkait. Untuk menghindari potensi dampak buruk yang dapat terjadi, TPPK atau Satuan Tugas harus melakukan upaya pencegahan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) meminta persetujuan orang tua/wali Peserta Didik berusia anak yang akan dimintai pendapatnya;
- 2) menjelaskan dengan jelas konteks, tujuan, dan batasan permintaan keterangan dari Peserta Didik, serta memfasilitasi jika ada pertanyaan dari Peserta Didik;
- 3) menyatakan komitmen untuk menjaga kerahasiaan identitas, keterangan, serta informasi lain yang diberikan oleh Peserta Didik; dan
- 4) meminta Peserta Didik untuk menjaga informasi yang ia dapat serta proses yang ia jalani selama permintaan keterangan dilakukan.

Setelah melakukan pemeriksaan para pihak, TPPK atau Satuan Tugas harus menuangkan hasil pemeriksaan para pihak dalam sebuah berita acara pemeriksaan. Sebagai catatan, TPPK atau Satuan Tugas harus membuat 1 (satu) berita acara pemeriksaan untuk setiap orang yang diperiksa.

Setelah itu, TPPK atau Satuan Tugas perlu membacakan ulang hasil pemeriksaan dan meminta persetujuan (tanda tangan) pihak yang diperiksa sebelum menyelesaikan pemeriksaan. Format berita acara pemeriksaan mengikuti Format 2 di Bab IX.

c. Pengumpulan Bukti Lain

TPPK atau Satuan Tugas juga perlu mempertimbangkan untuk mengumpulkan bukti selain dari keterangan Korban, Terlapor, maupun Saksi. Bukti yang umumnya dipakai dalam pembuktian kasus Kekerasan adalah:

- 1) bukti elektronik berupa foto, video (termasuk rekaman cctv), rekaman suara, percakapan dalam media sosial (seperti *whatsapp*, *pesan instagram*);
- 2) keterangan ahli, seperti keterangan yang disampaikan psikolog mengenai kondisi psikologis seseorang, keterangan yang disampaikan ahli hukum mengenai analisis terjadinya sebuah Kekerasan; dan
- 3) dokumen lainnya seperti dokumen kebijakan yang mengandung unsur Kekerasan, catatan rapat, visum, asesmen psikologis, atau laporan pemeriksaan dari pekerja sosial.

TPPK atau Satuan Tugas harus mendapatkan bukti tersebut atas seizin dari pihak yang memiliki bukti tersebut atau pihak yang berwenang untuk memberikan bukti. Khusus untuk dokumen visum, dokumen tersebut hanya dapat diajukan oleh penegak hukum apabila Korban melaporkan Kekerasan ke kepolisian dan akan diproses secara hukum.

Ilustrasi praktik pengumpulan bukti yang tidak sah

Ilustrasi 1: TPPK meminta B untuk menyerahkan telepon genggamnya dengan alasan ingin memeriksa foto atau video yang ada di telepon genggam milik B. Menurut kesaksian A, ketika B melakukan Kekerasan terhadap C, B meminta temannya merekam kejadian Kekerasan menggunakan telepon genggam B. Awalnya, B tidak mau menyerahkan telepon genggamnya. TPPK mengancam apabila B tidak bekerja sama, maka TPPK akan memberikan skorsing kepada B. Akhirnya B menyerahkan telepon genggamnya.

Pembahasan: Tindakan TPPK memberikan ancaman kepada B untuk menyerahkan telepon genggamnya merupakan perbuatan yang salah. B memiliki hak privasi dan kebendaan penuh atas telepon genggamnya. Di sisi lain, TPPK tidak memiliki kewenangan melakukan upaya paksa. Hal ini akan membuat posisi TPPK rawan dituntut secara hukum.

Ilustrasi 2: Satuan Tugas menerima laporan dugaan Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap seorang Peserta Didik berusia anak berinisial MS. Satuan Tugas kemudian langsung membawa MS ke kantor polisi dan meminta polisi memberikan pengantar dilakukannya Visum terhadap MS. Polisi kemudian mengabulkan permintaan Satuan Tugas dan memfasilitasi dilakukannya visum terhadap MS di rumah sakit daerah.

Pembahasan: Tindakan Satuan Tugas tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Satuan Tugas belum mendapatkan persetujuan dari orang tua/wali MS untuk dilakukan visum terhadap MS. Sebagaimana diketahui, MS masih berusia anak, sehingga seharusnya Satuan Tugas meminta persetujuan orang tua/wali MS terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan terhadap MS. Di sisi lain, kewenangan Satuan Tugas hanya pada ranah administratif di ruang lingkup Permendikbudristek PPKSP saja.

TPPK atau Satuan Tugas perlu menjaga bukti yang mereka temukan secara hati-hati agar bukti tidak rusak atau terkontaminasi. Apabila kejadian Kekerasan berlanjut ke proses peradilan, bukti yang rusak atau terkontaminasi akan menyulitkan proses pembuktian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

- d. Pemeriksaan terhadap Kebijakan yang Mengandung Kekerasan Apabila TPPK atau Satuan Tugas memeriksa laporan dugaan Kekerasan yang berkaitan dengan kebijakan yang mengandung Kekerasan, TPPK atau Satuan Tugas memanggil pihak yang mengeluarkan/melakukan kebijakan tersebut. TPPK atau Satuan Tugas kemudian menilai hal-hal sebagai berikut:
- 1) apakah pejabat yang mengeluarkan/melakukan kebijakan memiliki kewenangan atau dasar hukum untuk mengeluarkan/melakukan kebijakan?;
 - 2) apakah isi dari kebijakan yang dilaporkan mengandung bentuk-bentuk Kekerasan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek PPKSP?;
 - 3) apakah isi dari kebijakan yang dilaporkan dapat mendorong pihak pelaksana kebijakan untuk melakukan bentuk Kekerasan tertentu sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek PPKSP?; dan
 - 4) apakah terdapat bentuk kerugian hak dasar dalam layanan pendidikan, yang nyata terjadi atau berpotensi terjadi berdasarkan penalaran yang wajar, terhadap pemohon karena kebijakan yang dilaporkan?.

- e. Analisis Sementara terhadap Hasil Pemeriksaan
- Setelah melakukan pemeriksaan para pihak dan bukti lain, TPPK atau Satuan Tugas melakukan analisis sementara terhadap hasil pemeriksaan. Analisis tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan apakah keterangan dan bukti lain yang dikumpulkan TPPK atau Satuan Tugas telah cukup untuk memperjelas duduk perkara dugaan Kekerasan yang terjadi. Hasil analisis sementara berupa:
- 1) Pemeriksaan Cukup
Apabila TPPK atau Satuan Tugas berkesimpulan bahwa pemeriksaan para pihak dan bukti lain telah cukup untuk memperjelas duduk perkara dugaan Kekerasan yang terjadi, TPPK atau Satuan Tugas lanjut menyusun kesimpulan dan rekomendasi.
 - 2) Pemeriksaan Dihentikan
Pemeriksaan dapat dihentikan karena beberapa alasan, yaitu:
 - a) Terlapor meninggal dunia/tidak ditemukan/sakit berat berdasarkan keterangan dokter
Sebagai catatan, meskipun pemeriksaan dihentikan karena Terlapor meninggal dunia, tidak ditemukan atau sakit berat, TPPK atau Satuan Tugas perlu untuk tetap memastikan Korban dan/atau Saksi mendapatkan pendampingan atau pemulihan.
 - b) Korban tidak ditemukan
Tidak ditemukannya Korban membuat pemeriksaan bahkan tidak dapat dimulai. Mengingat, Pasal 50 ayat (2) Permendikbudristek PPKSP mengatur jangka waktu pemeriksaan selama 30 hari terhitung sejak permintaan keterangan dari Pelapor/Korban.
 - c) Pembuktian belum cukup
TPPK atau Satuan Tugas tidak dapat melakukan upaya paksa (menghadirkan paksa Saksi, melakukan pengeledahan, dan membatasi kemerdekaan seseorang) dalam mengumpulkan bukti-bukti terjadinya Kekerasan. Apabila TPPK atau Satuan Tugas tidak dapat mengumpulkan bukti karena untuk memerlukan upaya paksa, maka TPPK atau Satuan Tugas dapat menghentikan pemeriksaan dengan alasan pembuktian belum cukup.

Penghentian pemeriksaan laporan dugaan Kekerasan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pemeriksaan. Pemeriksaan tidak dapat dihentikan sebelum melewati jangka waktu tersebut. Ketika menyatakan pemeriksaan dihentikan, TPPK atau Satuan Tugas membuat surat pernyataan penghentian pemeriksaan sebagaimana terdapat pada contoh 6.3. Kemudian, TPPK atau Satuan Tugas menyampaikan surat tersebut kepada Pelapor/Korban.

Contoh 6.3 Surat pernyataan penghentian pemeriksaan

SURAT KEPUTUSAN PENGHENTIAN PEMERIKSAAN
 NOMOR :

Berdasarkan proses pemeriksaan laporan dugaan Kekerasan yang kami terima bernomorpada tanggal hari bulan tahun bersama ini kami menyatakan “Pemeriksaan Dihentikan” dengan alasan (centang salah satu):

- Terlapor meninggal dunia/tidak ditemukan/sakit berat berdasarkan keterangan dokter;
- Korban tidak ditemukan; dan/atau
- Pembuktian belum cukup.

Sebagai dokumentasi dan laporan, upaya penanganan yang telah kami lakukan adalah sebagai berikut:
 (jelaskan langkah penanganan yang telah dilakukan dan kendala yang ditemui sehingga berdampak pada penghentian pemeriksaan)

.....

Demikian keputusan ini diambil berdasarkan rapat TPPK/Satuan Tugas pada hari tanggal bulan Tahun bertempat di

.....
 Koordinator TPPK / Satuan Tugas

Nama
 NIP.....

Hal yang penting untuk diperhatikan adalah perbedaan antara “pembuktian belum cukup dalam konteks penghentian pemeriksaan” dengan “bukti tidak cukup ketika pengambilan kesimpulan”. Bukti merupakan hal fundamental bagi TPPK/Satuan Tugas untuk membuat kesimpulan mengenai terjadinya sebuah tindak Kekerasan. Dalam Permendikbudristek PPKSP, tidak cukupnya bukti dapat berimplikasi pada dua hal, yaitu pemeriksaan diberhentikan dan tidak terbuktinya dugaan Kekerasan. Berikut adalah perbedaan keduanya.

Pembuktian Belum Cukup sehingga Pemeriksaan Dihentikan	Bukti tidak Cukup sehingga Dugaan Kekerasan Dinyatakan Tidak Terjadi
Dinyatakan TPPK/Satuan Tugas dalam 30 hari masa pemeriksaan Kekerasan sebelum tahapan	Dinyatakan TPPK/Satuan Tugas saat tahapan penyusunan kesimpulan.

Pembuktian Belum Cukup sehingga Pemeriksaan Dihentikan	Bukti tidak Cukup sehingga Dugaan Kekerasan Dinyatakan Tidak Terjadi
penyusunan kesimpulan.	
Dinyatakan karena TPPK/Satuan Tugas tidak dapat mengumpulkan/mendapatkan bukti tanpa upaya paksa.	TPPK/Satuan Tugas dapat mengumpulkan bukti yang diperlukan tanpa upaya paksa.
Pemeriksaan dapat dilanjutkan kembali setelah ditemukan bukti baru.	Pemeriksaan tidak dapat dibuka kembali.
Tidak dapat diajukan keberatan.	Dapat diajukan keberatan.
Berimplikasi pada berhentinya pemeriksaan dengan tanpa kesimpulan.	Berimplikasi pada tidak terbuktinya dugaan Kekerasan dengan sebuah rekomendasi tindakan.

Pemeriksaan yang telah dihentikan dapat dibuka kembali setelah adanya bukti baru. Bukti baru mencakup:

- 1) ditemukannya Terlapor atau Terlapor telah pulih dan dapat mengikuti pemeriksaan laporan dugaan Kekerasan terkait dirinya;
- 2) Korban telah ditemukan; dan
- 3) ditemukannya bukti yang berpengaruh signifikan terhadap pembuktian dugaan Kekerasan yang bisa didapatkan tanpa perlu melakukan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan).

3. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Setelah TPPK atau Satuan Tugas melakukan pemeriksaan keterangan dari pelapor/Korban, Saksi, dan/atau Terlapor serta bukti lain yang diperlukan, TPPK atau Satuan Tugas menyusun laporan hasil pemeriksaan yang terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi.

Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan proses pemeriksaan selama 30 hari. Artinya, selama 30 (tiga) hari melakukan pemeriksaan, TPPK atau Satuan Tugas juga sudah harus menghasilkan dokumen kesimpulan dan rekomendasi.

Ketika menyusun kesimpulan dan rekomendasi, pastikan bahwa:

- a. terdapat keterangan dan bukti yang telah dikumpulkan oleh TPPK atau Satuan Tugas secara sah dan sesuai tata cara berdasarkan Permendikbudristek PPKSP dan Petunjuk Teknis PPKSP ini; dan
- b. terdapat kejelasan argumentasi dengan mengacu pada bukti yang tersedia untuk menentukan kesimpulan dan rekomendasi atas laporan dugaan Kekerasan yang telah ditangani oleh TPPK atau Satuan Tugas.

Berikut penjelasan terkait penyusunan kesimpulan dan rekomendasi.

a. Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil analisis yang ditemukan TPPK atau Satuan Tugas dari proses pemeriksaan laporan Kekerasan. Kesimpulan memuat informasi:

- 1) terbukti adanya Kekerasan; atau
- 2) tidak terbukti adanya Kekerasan.

Berikut merupakan penjelasan dari dua bentuk kesimpulan:

1) Kesimpulan Terbukti Adanya Kekerasan

Kesimpulan terbukti adanya Kekerasan mengharuskan TPPK atau Satuan Tugas memperoleh keyakinan bahwa Kekerasan benar-benar terjadi dan Terlapor yang bersalah melakukannya berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan TPPK atau Satuan Tugas. Tidak menutup kemungkinan adanya situasi di mana Kekerasan benar terjadi namun pelaku Kekerasan ternyata merupakan orang yang berbeda dari Terlapor. Pencarian bukti akan membantu TPPK atau Satuan Tugas untuk mengambil kesimpulan sesuai dengan karakteristik khusus dari masing-masing kasus.

Untuk menyimpulkan terbukti adanya Kekerasan, TPPK atau Satuan Tugas sebaiknya memiliki minimal 2 bentuk bukti (berupa keterangan Terlapor, Saksi dan/atau Pelapor/Korban maupun bukti lain) yang diatur Permendikbudristek PPKSP. Namun, untuk kasus yang terjadi di lingkup privat, misalnya, kasus Kekerasan di mana tidak terdapat Saksi atau bukti lain yang tersedia, maka keterangan Pelapor/Korban atau Terlapor sudah cukup digunakan oleh TPPK atau Satuan Tugas untuk menyatakan terbukti adanya Kekerasan.

Apabila TPPK atau Satuan Tugas menyatakan terbukti adanya Kekerasan, TPPK atau Satuan Tugas menyusun kesimpulan yang minimal memuat informasi berupa:

- a) identitas Terlapor;
- b) bentuk Kekerasan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek PPKSP; dan
- c) pernyataan terbukti adanya Kekerasan.

2) Kesimpulan Tidak Terbukti Adanya Kekerasan

Kesimpulan tidak terbukti adanya Kekerasan mengharuskan TPPK atau Satuan Tugas memperoleh keyakinan bahwa Kekerasan tidak terjadi dan Terlapor tidak melakukannya berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan TPPK atau Satuan Tugas.

Dalam hal TPPK atau Satuan Tugas menyatakan tidak terbukti adanya Kekerasan, TPPK atau Satuan Tugas menyusun kesimpulan yang minimal memuat informasi berupa:

- a) identitas Terlapor;
- b) bentuk Kekerasan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek PPKSP; dan
- c) pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan.

b. Rekomendasi

Rekomendasi merupakan usulan yang disusun TPPK atau Satuan Tugas sebagai konsekuensi dari terbukti atau tidak

terbuktnya Kekerasan berdasarkan hasil pemeriksaan. Rekomendasi terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1) rekomendasi akibat terbukti adanya Kekerasan; atau
 - 2) rekomendasi akibat tidak terbukti adanya Kekerasan.
- Berikut merupakan penjelasan dari 2 (dua) bentuk rekomendasi:

- 1) Rekomendasi Akibat Terbukti Adanya Kekerasan
Rekomendasi akibat terbukti adanya Kekerasan diberikan apabila TPPK atau Satuan Tugas menyatakan kesimpulan bahwa terbukti adanya Kekerasan. Rekomendasi ini memuat:
 - a) Sanksi administratif kepada pelaku
TPPK atau Satuan Tugas menyusun usulan sanksi administratif kepada pelaku. Penjelasan mengenai prinsip, bentuk, dan tata cara pengenaan sanksi mengikuti Permendikbudristek PPKSP dan Petunjuk Teknis PPKSP Petunjuk Teknis PPKSP ini.
 - b) Pemulihan Korban/pelapor dan/atau Saksi dalam hal belum dilakukan atau sepanjang masih dibutuhkan
Apabila Korban atau Saksi belum mendapatkan layanan pemulihan atau membutuhkan layanan pemulihan lanjutan, rekomendasi menyertakan usulan pemberian layanan pemulihan kepada Korban sesuai kebutuhannya.
 - c) Tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan
Apabila pelaku, Korban, atau Saksi merupakan Peserta Didik, TPPK atau Satuan Tugas menyertakan usulan tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan yang berisi rekomendasi penyesuaian kegiatan belajar mengajar kepada pelaku, Korban, atau Saksi yang berstatus sebagai Peserta Didik pasca terjadinya Kekerasan.
- 2) Rekomendasi Akibat Tidak Terbukti Adanya Kekerasan
Rekomendasi akibat tidak terbukti adanya Kekerasan diberikan apabila TPPK atau Satuan Tugas menyatakan kesimpulan bahwa tidak terbukti adanya Kekerasan. Rekomendasi ini memuat:
 - a) Tindak lanjut terkait keberlanjutan layanan pendidikan
Apabila pelaku, Korban, atau Saksi merupakan Peserta Didik, TPPK atau Satuan Tugas menyertakan usulan tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan yang berisi rekomendasi penyesuaian kegiatan belajar mengajar kepada pelaku, Korban, atau Saksi yang berstatus sebagai Peserta Didik pasca proses penanganan laporan dugaan Kekerasan.
 - b) Pemulihan nama baik Terlapor
Pemulihan nama baik Terlapor adalah upaya untuk membersihkan kembali nama baik Terlapor dari pandangan buruk yang didapatinya akibat adanya laporan dugaan Kekerasan yang tidak terbukti terjadi. Bentuk dan tata cara pemulihan nama baik

Terlapor mengikuti Permendikbudristek PPKSP dan Petunjuk Teknis PPKSP ini.

TPPK atau Satuan Tugas menyusun laporan hasil pemeriksaan (kesimpulan dan rekomendasi) sesuai dengan Format 3 di Bab IX.

4. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

Setelah TPPK atau Satuan Tugas menyusun laporan hasil pemeriksaan (kesimpulan dan rekomendasi), TPPK atau Satuan Tugas memberikan laporan tersebut kepada kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya. Kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan maksimal 5 (lima) hari kerja dengan menyusun serta menerbitkan surat keputusan yang berisi:

- a. pengenaan sanksi administratif terhadap Terlapor dalam hal laporan hasil pemeriksaan menetapkan terbukti adanya Kekerasan; atau
- b. pemulihan nama baik Terlapor dalam hal laporan hasil pemeriksaan menetapkan tidak terbukti adanya Kekerasan.

Contoh surat keputusan atas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan terdapat pada Contoh 6.4 (keputusan penjatuhan sanksi) dan Contoh 6.5 (keputusan pemulihan nama baik).

Contoh 6.4 Surat keputusan penjatuhan sanksi

KEPUTUSAN ... [NAMA SATUAN PENDIDIKAN/DINAS
PENDIDIKAN/PENYELENGGARA SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT]

NOMOR:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Membaca : 1. Laporan dari [Nama Pelapor]
tanggal [Tanggal penerimaan
laporan] nomor [Nomor laporan]
tentang dugaan tindakan Kekerasan yang
dilakukan [Nama Terlapor]
2. Laporan hasil pemeriksaan dugaan
Kekerasan dari [Nama TPPK
atau Satuan Tugas] tanggal
[Tanggal dikeluarkannya laporan hasil
pemeriksaan] nomor [Nomor
laporan hasil pemeriksaan]

Menimbang : 1. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut,
..... [Nama Terlapor] terbukti
melakukan Kekerasan berupa
[Bentuk Kekerasan yang dilakukan Terlapor
sesuai Permendikbudristek Nomor 46 Tahun
2023 tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan]
2. Bahwa tindakan tersebut merupakan salah
satu bentuk Kekerasan sebagaimana diatur
dalam Pasal ... Ayat ... Huruf ... Angka ...
Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023
tentang Pencegahan dan Penanganan

Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

3. Bahwa untuk melakukan pembinaan terhadap Terlapor, perlu dijatuhkan sanksi yang setimpal dengan tindakan yang dilakukan Terlapor

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2, dan 3, perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan sanksi administratif [Bentuk sanksi administratif yang dijatuhkan sesuai status Terlapor berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan]

Mengingat : 1. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
2. Peraturan lain yang butuh untuk dicantumkan*

*) misalnya untuk Terlapor yang berstatus ASN, cantumkan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan internal instansi pemerintahan terkait disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan sanksi administratif berupa [Bentuk sanksi administratif yang dijatuhkan sesuai status Terlapor berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan] kepada:

Nama :[Nama Terlapor]

Status Terlapor :[Status Terlapor]

Nomor Identitas :[NIK/NISN/NIP]

Instansi Terlapor :[Instansi Terlapor]

Karena yang bersangkutan pada tanggal [Tanggal kejadian tindakan Kekerasan telah melakukan tindakan Kekerasan yang melanggar ketentuan dalam Pasal ... Ayat ... Huruf ... Angka ...

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023
tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

KEDUA : Apabila tidak ada upaya keberatan, keputusan ini mulai berlaku 5 hari kerja terhitung Terlapor yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Terlapor yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....[Lokasi instansi yang mengeluarkan keputusan]
Pada tanggal [Tanggal dikeluarkannya keputusan]

[TTD]

NAMA.....
Nomor Pegawai

Contoh 6.5 Surat keputusan pemulihan nama baik

KEPUTUSAN ... [NAMA SATUAN PENDIDIKAN/DINAS
PENDIDIKAN/PENYELENGGARA SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT]
NOMOR:
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Membaca : 1. Laporan dari [Nama pelapor]
tanggal [Tanggal penerimaan laporan] nomor [Nomor laporan] tentang dugaan tindakan Kekerasan yang dilakukan [Nama Terlapor]
2. Laporan hasil pemeriksaan dugaan Kekerasan dari [Nama TPPK atau Satuan Tugas] tanggal [Tanggal dikeluarkannya laporan hasil pemeriksaan] nomor [Nomor laporan hasil pemeriksaan]

Menimbang : 1. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, [Nama Terlapor] tidak terbukti melakukan Kekerasan berupa [Bentuk Kekerasan yang dilakukan Terlapor sesuai Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan]

2. Bahwa untuk memulihkan nama baik Terlapor, perlu menetapkan keputusan tentang pemulihan nama baik Terlapor

Mengingat : 1. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
2. Peraturan lain yang butuh untuk dicantumkan*

*) misalnya untuk Terlapor yang berstatus ASN, cantumkan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan internal instansi pemerintahan terkait disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pemulihan nama baik kepada:

Nama :[Nama Terlapor]

Status Terlapor :[Status Terlapor]

Nomor Identitas :
[NIK/NISN/NIP]

Instansi Terlapor :[Instansi Terlapor]

Karena yang bersangkutan tidak terbukti melakukan Kekerasan sebagaimana yang dilaporkan

KEDUA : Apabila tidak ada upaya keberatan, keputusan ini mulai berlaku 5 hari kerja terhitung Terlapor yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Terlapor yang bersangkutan dan TPPK/Satuan Tugas [Pilih salah satu] untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Memerintahkan TPPK/Satuan Tugas [Pilih salah satu] untuk menyebarluaskan salinan keputusan pemulihan nama baik Terlapor dan pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan di media publikasi milik Satuan Pendidikan/Dinas Pendidikan [Pilih salah satu]

Ditetapkan di.....[Lokasi instansi yang mengeluarkan keputusan]

Pada tanggal [Tanggal dikeluarkannya keputusan]
[TTD]
<u>NAMA.....</u> Nomor Pegawai

Kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya kemudian memerintahkan TPPK atau Satuan Tugas untuk menyampaikan keputusan tersebut kepada:

- a. Terlapor;
- b. Dinas pendidikan, dalam hal keputusan ditandatangani oleh kepala Satuan Pendidikan;
- c. Satuan Pendidikan, dalam hal keputusan ditandatangani oleh kepala Dinas Pendidikan; dan
- d. orang tua/wali, dalam hal Terlapor merupakan Peserta Didik.

Adapun kewenangan dari kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan untuk menerbitkan keputusan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan internal instansi pemerintah/Pemerintah Daerah yang mengatur disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Apabila kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan bukan merupakan pejabat yang berwenang menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan, maka kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan menyerahkan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan (kesimpulan dan rekomendasi) kepada pejabat lain yang berwenang menghukum Terlapor/pelaku, baik itu atasan langsung, atasan dari atasan langsung, atau pejabat pembina kepegawaian.

Pejabat yang berwenang menghukum kemudian memproses laporan hasil pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dan tata cara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan internal instansi pemerintah/Pemerintah Daerah yang mengatur disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selama proses tersebut, kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangan melalui TPPK atau Satuan Tugas, turut mengawal proses tindak lanjut hingga terdapat keputusan pejabat yang berwenang untuk kasus yang diserahkan. Di bawah ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari sanksi administratif dan pemulihan nama baik Terlapor.

a. Sanksi Administratif

1) Definisi Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan hukuman yang diberikan kepada Terlapor yang terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan mekanisme penanganan yang diatur dalam Permendikbudristek PPKSP. Sifat administrasi dimaksudkan sebagai batasan ruang lingkup pemberian sanksi hanya didasarkan pada mekanisme birokrasi

internal pemerintahan yang terlepas dari mekanisme pengadilan.

Terlapor/pelaku yang diberikan sanksi tetap dapat diproses/diadili dengan mekanisme administratif lain atau pidana. Korban memiliki hak untuk melaporkan tindakan pelaku lewat mekanisme administrasi lain seperti disiplin ASN, maupun mekanisme pidana melalui kepolisian. Di saat bersamaan, TPPK atau Satuan Tugas tetap memproses laporan dugaan Kekerasan yang disampaikan Korban melalui mekanisme Penanganan Kekerasan hingga terdapat keputusan atas laporan hasil pemeriksaan dari kepala Satuan Pendidikan, kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangan, atau pejabat lain yang berwenang.

Pasal 64 Permendikbudristek PPKSP menyatakan bahwa pemberian sanksi administratif tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi Administratif

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif merupakan pejabat yang memiliki kualifikasi sebagai pembina atau atasan dari Terlapor/pelaku. Rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6.6 Pemberi sanksi administratif dalam hal Terlapor/pelaku terbukti melakukan Kekerasan

Terlapor/Pelaku	Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi Administratif
Peserta Didik	Kepala Satuan Pendidikan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN	Atasan langsung, atasan dari atasan langsung, atau pejabat pembina kepegawaian
Pendidik dan Tenaga Kependidikan non-ASN	Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat atau penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat
Kepala Satuan Pendidikan ASN	Atasan langsung, atasan dari atasan langsung, atau pejabat pembina kepegawaian
Kepala Satuan Pendidikan non-ASN	Penyelenggara Satuan Pendidikan yang

Terlapor/Pelaku	Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi Administratif
	diselenggarakan Masyarakat
TPPK ASN (Pelaku yang dimaksud adalah pelaku individu yang bergabung di dalam TPPK) a. Pendidik b. Tenaga Kependidikan	Atasan langsung, atasan dari atasan langsung, atau pejabat pembina kepegawaian
TPPK non-ASN a. Komite Sekolah b. Perwakilan orang tua/wali	Kepala Satuan Pendidikan
Satuan Tugas ASN (Pelaku yang dimaksud adalah pelaku individu yang bergabung di dalam Satuan Tugas) a. Perwakilan Dinas Pendidikan b. Perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi perlindungan anak c. Perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi sosial	Atasan langsung, atasan dari atasan langsung, atau pejabat pembina kepegawaian
Satuan Tugas non-ASN a. Perwakilan organisasi atau bidang profesi yang terkait dengan anak	Pejabat yang berwenang
Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat	Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangan

Ketika TPPK atau Satuan Tugas melanggar kewajiban jabatan, maka pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif adalah sebagai berikut.

Tabel 6.7 Pemberi sanksi administratif dalam hal TPPK/Satuan Tugas melanggar kewajiban jabatan

Pelanggar	Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi Administratif
TPPK yang dibentuk kepala Satuan Pendidikan	Kepala Satuan Pendidikan
TPPK pada jenjang PAUD yang dibentuk kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota	Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota
Satuan Tugas kabupaten/kota	Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota

Pelanggar	Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi Administratif
Satuan Tugas provinsi	Kepala Dinas Pendidikan provinsi

3) Bentuk Sanksi Administratif

a) Peserta Didik

Sanksi administratif untuk Peserta Didik dibagi atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Ketika TPPK menyusun rekomendasi sanksi kepada Peserta Didik, TPPK harus memperhatikan prinsip sebagai berikut.

Tabel 6.8 Prinsip dalam pemberian sanksi administratif bagi Peserta Didik

Prinsip	Penjelasan
Sanksi bersifat mendidik	Pemberian bentuk sanksi bertujuan untuk mengedukasi Peserta Didik lewat peningkatan pemahamannya terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh Peserta Didik
Tetap memenuhi hak pendidikan Peserta Didik	Pemberian bentuk sanksi dilarang untuk menghalangi/mengurangi/membatasi hak Peserta Didik untuk mengakses layanan pendidikan. Pelaksanaan bentuk sanksi juga dianjurkan dilakukan di luar jam belajar mengajar.
Melindungi kondisi psikis Peserta Didik	Pemberian bentuk sanksi dilarang bertujuan untuk mempermalukan Peserta Didik, baik di lingkungan sekolah maupun di Masyarakat umum.
Membangun rasa bertanggung jawab Peserta Didik	Pemberian bentuk sanksi dimaksudkan agar Peserta Didik memahami kesalahannya, mendorong Peserta Didik untuk memperbaiki hubungan dengan Korban/komunitas sekolah, dan memperbaiki perilakunya di kemudian hari.
Berpedoman pada ketentuan mengenai perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan	Pemberian bentuk sanksi berpedoman pada 4 prinsip perlindungan anak, yaitu: 1. Non-diskriminasi 2. Mementingkan

Prinsip	Penjelasan
perundang-undangan.	<p>kepentingan terbaik bagi anak</p> <p>3. Melindungi hak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya</p> <p>4. Menghargai pendapat anak</p> <p>Pemahaman akan tahap perkembangan anak, baik secara fisik, psikis dan sosial, dapat membantu TPPK atau Satuan Tugas memahami unsur ketidaksengajaan atau niat, keterbatasan pemahaman anak, serta lingkungan di mana anak tersebut tumbuh sehari-hari (misal anak meniru Kekerasan yang terjadi di sekitarnya). Dengan demikian, TPPK atau Satuan Tugas memberikan perlakuan dan rekomendasi keputusan yang terbaik bagi anak.</p>

Berikut merupakan penjelasan tingkatan sanksi untuk Peserta Didik:

- (1) Sanksi ringan
Sanksi ringan merupakan teguran tertulis. Sanksi teguran tertulis berisi peringatan kepada Peserta Didik agar tidak mengulangi tindakan Kekerasan lagi. Kepala Satuan Pendidikan membuat teguran tertulis dengan menggunakan format surat resmi yang dimiliki Satuan Pendidikan. TPPK kemudian menyerahkan teguran tertulis tersebut kepada Peserta Didik dan orang tua/wali.
- (2) Sanksi sedang
Sanksi sedang merupakan tindakan yang bersifat edukatif yang harus dilakukan Peserta Didik dalam kurun waktu minimal 5 (lima) hari dan maksimal 10 (sepuluh) hari sekolah. Tindakan yang bersifat edukatif adalah kegiatan yang harus dilakukan Peserta Didik di luar jam sekolah dengan tujuan untuk menyadari kesalahan, membangun rasa bertanggung jawab, serta memperkuat karakter positif Peserta Didik.
Berikut merupakan beberapa contoh tindakan yang bersifat edukatif yang dapat diberikan kepada Peserta Didik:
 - (a) memberikan tugas tambahan untuk mengenali bentuk-bentuk Kekerasan;

- (b) mengikuti seminar, lokakarya, atau diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahamannya soal Kekerasan dan memperkuat karakter anti-Kekerasan;
- (c) melakukan proyek sosial untuk membantu TPPK dalam menyosialisasikan atau mengkampanyekan bentuk Kekerasan; dan
- (d) bentuk kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip pemberian sanksi bagi Peserta Didik.

(3) Sanksi berat

Sanksi berat merupakan pemindahan Peserta Didik ke Satuan Pendidikan lain. Pemberian sanksi berat tidak dimaksudkan karena Peserta Didik pelaku Kekerasan tidak dapat dibina atau direhabilitasi, melainkan untuk menjaga kepentingan terbaik bagi Korban, yang apabila Korban terus berada di lingkungan yang sama dengan pelaku, muncul dampak-dampak negatif yang menghambat proses pemulihannya.

Pemberian sanksi berat bersifat limitatif berdasarkan alasan-alasan tertentu yang diatur Permendikbudristek PPKSP, yaitu:

- (a) Tindakan Kekerasan yang dilakukan oleh Peserta Didik mengakibatkan Korban mengalami:
 - i. luka fisik berat;
 - ii. kerusakan fisik permanen;
 - iii. kematian, dan/atau;
 - iv. trauma psikologis berat, dan

- (b) Terdapat rekomendasi dari Satuan Tugas dan/atau Dinas Pendidikan.

Apabila terdapat Peserta Didik yang dikenakan sanksi berat, Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya wajib memfasilitasi pemindahan Peserta Didik yang bersangkutan ke Satuan Pendidikan baru. Sebelum mengikuti pembelajaran di Satuan Pendidikan baru, Peserta Didik yang bersangkutan diwajibkan mengikuti program konseling pada lembaga atau perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang kesehatan, sosial, dan/atau perlindungan perempuan dan anak yang ditunjuk oleh Satuan Tugas. Pembiayaan konseling dibebankan pada Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Selama mengikuti konseling, Peserta Didik diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar, baik secara daring maupun luring. Satuan Tugas berkoordinasi dengan lembaga atau perangkat daerah yang menyelenggarakan

konseling untuk memantau pelaksanaan konseling Peserta Didik.

Setelah Peserta Didik yang bersangkutan mengikuti program konseling, Satuan Tugas meminta laporan hasil program konseling kepada lembaga atau perangkat daerah yang menyelenggarakan konseling. Laporan tersebut kemudian diberikan kepada kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangan untuk menilai kesiapan Peserta Didik mengikuti proses pembelajaran di Satuan Pendidikan baru.

b) Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN

Sanksi administratif untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN diberikan apabila terbukti melakukan Kekerasan. Pemberian sanksi administrasi mengikuti ketentuan dan tata cara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan internal instansi pemerintah/Pemerintah Daerah yang mengatur disiplin PPPK.

Selain itu, apabila Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan ASN memiliki kedudukan sebagai anggota TPPK, terbukti melakukan:

- (1) melakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan:
 - (a) luka fisik berat;
 - (b) kerusakan fisik permanen;
 - (c) kematian; dan/atau
 - (d) trauma psikologis berat; dan/atau
- (2) melakukan penyebaran identitas Korban, Saksi, Terlapor, maupun pihak terkait dan informasi kasus berjalan kepada publik.

Kepala Satuan Pendidikan memberikan sanksi tambahan dengan memilih salah satu atau kombinasi dari beberapa bentuk sanksi untuk anggota TPPK ASN, terdiri atas:

- (1) teguran tertulis;
- (2) pernyataan permohonan maaf tertulis yang disampaikan melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan dan/atau media massa; dan/atau
- (3) pemberhentian dari jabatan keanggotaan TPPK atau Satuan Tugas.

Kemudian, apabila Pendidik ASN memiliki kedudukan sebagai kepala Satuan Pendidikan, terbukti melakukan:

- (1) melakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan:
 - (a) luka fisik berat;
 - (b) kerusakan fisik permanen;
 - (c) kematian; dan/atau
 - (d) trauma psikologis berat.

- (2) tidak menindaklanjuti laporan dugaan terjadinya Kekerasan kepada TPPK atau Satuan Tugas;
- (3) melakukan penyebaran identitas Korban, Saksi, Terlapor, maupun pihak terkait dan informasi kasus berjalan kepada publik; dan/atau
- (4) berpihak kepada Terlapor/pelaku.

Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangan memberikan sanksi tambahan dengan memilih salah satu atau kombinasi dari beberapa bentuk sanksi tambahan untuk kepala Satuan Pendidikan ASN, terdiri atas:

- (1) teguran tertulis; dan/atau
- (2) pernyataan permohonan maaf tertulis yang disampaikan melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan dan/atau media massa.

c) Pendidik dan Tenaga Kependidikan non-ASN

Sanksi administratif untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan non-ASN dibagi atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu ringan, sedang dan berat. Berikut merupakan penjelasan tingkatan sanksi administratif untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus non-ASN:

(1) Sanksi ringan

Sanksi ringan merupakan teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di media publikasi yang dimiliki Satuan Pendidikan. Kepala Satuan Pendidikan dapat memilih salah satu dari dua bentuk sanksi tersebut.

Sanksi teguran tertulis berisi peringatan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus non-ASN. Kepala Satuan Pendidikan membuat teguran tertulis dengan menggunakan format surat resmi yang dimiliki Satuan Pendidikan. TPPK kemudian menyerahkan teguran tertulis tersebut kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan non-ASN.

Sanksi permohonan maaf berisi pernyataan menyesal serta permohonan maaf yang disusun oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan non-ASN secara fisik maupun elektronik. TPPK kemudian menyebarkan permohonan maaf tersebut di media publikasi yang dimiliki Satuan Pendidikan, misalnya media sosial, *website*, majalah dinding, dll.

(2) Sanksi sedang

Sanksi sedang merupakan pengurangan hak atau pemberhentian sementara dari jabatan sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan. Kepala Satuan Pendidikan dapat memilih salah satu dari dua bentuk sanksi tersebut.

Sanksi pengurangan hak berisi pengurangan hak kepegawaian Pendidik dan Tenaga

Kependidikan non-ASN, misalnya pengurangan jam bekerja, penundaan gaji, pengurangan insentif, hingga penarikan sarana penunjang kerja seperti perangkat elektronik.

Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan berisi penangguhan sementara Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari pekerjaannya di Satuan Pendidikan. Dalam menjalankan sanksi tersebut, Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak diperkenankan untuk datang ke Satuan Pendidikan atau berpartisipasi dalam kegiatan Satuan Pendidikan di luar Satuan Pendidikan.

(3) Sanksi berat

Sanksi berat merupakan keputusan atau pemberhentian hubungan kerja. Sanksi ini diberikan apabila Terlapor Pendidik dan Tenaga Kependidikan non-ASN:

- (a) Terbukti melakukan Kekerasan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan:
 - i. luka fisik berat;
 - ii. kerusakan fisik permanen;
 - iii. kematian; dan/atau
 - iv. trauma psikologis berat.
- (b) Terbukti melakukan Kekerasan minimal 3 (tiga) kali dalam masa jabatannya yang mengakibatkan luka fisik ringan atau dampak psikologis ringan.

Kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya menindaklanjuti rekomendasi sanksi ini dengan memutus perjanjian kerja dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan non-ASN.

Untuk memperjelas mekanisme pengenaan sanksi administratif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan non-ASN, penyelenggara Satuan Pendidikan Masyarakat diwajibkan membentuk peraturan pelaksana yang merujuk pada Permendikbudristek PPKSP.

Selain itu, apabila Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan non-ASN memiliki kedudukan sebagai anggota TPPK, terbukti:

- (1) Melakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan:
 - (a) luka fisik berat;
 - (b) kerusakan fisik permanen;
 - (c) kematian; dan/atau
 - (d) trauma psikologis berat; dan/atau
- (2) Melakukan penyebaran identitas Korban, Saksi, Terlapor, maupun pihak terkait dan informasi kasus berjalan kepada publik.

Kepala Satuan Pendidikan memberikan sanksi tambahan dengan memilih salah satu atau

kombinasi dari beberapa bentuk sanksi untuk anggota TPPK non-ASN, yang terdiri atas:

- (1) teguran tertulis;
- (2) pernyataan permohonan maaf tertulis yang disampaikan melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan dan/atau media massa; dan/atau
- (3) pemberhentian dari jabatan keanggotaan TPPK atau Satuan Tugas.

Kemudian, apabila Pendidik non-ASN memiliki kedudukan sebagai kepala Satuan Pendidikan, terbukti melakukan:

- (1) Melakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan:
 - (a) luka fisik berat;
 - (b) kerusakan fisik permanen;
 - (c) kematian; dan/atau
 - (d) trauma psikologis berat,
- (2) tidak menindaklanjuti laporan dugaan terjadinya Kekerasan kepada TPPK atau Satuan Tugas;
- (3) melakukan penyebaran identitas Korban, Saksi, Terlapor, maupun pihak terkait dan informasi kasus berjalan kepada publik; dan/atau
- (4) berpihak kepada Terlapor/pelaku.

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat memberikan sanksi tambahan dengan memilih salah satu atau kombinasi dari beberapa bentuk sanksi tambahan untuk kepala Satuan Pendidikan non-ASN, yang terdiri atas:

- (1) teguran tertulis; dan/atau
- (2) pernyataan permohonan maaf tertulis yang disampaikan melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan dan/atau media massa.

d) TPPK non-ASN

Sanksi untuk TPPK non-ASN diberikan kepada Komite Sekolah atau perwakilan orang tua/wali. Sanksi tersebut diberikan karena alasan:

- (1) melakukan Kekerasan;
- (2) melakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan:
 - (a) luka fisik berat;
 - (b) kerusakan fisik permanen;
 - (c) kematian; dan/atau
 - (d) trauma psikologis berat; dan/atau
- (3) melakukan penyebaran identitas Korban, Saksi, Terlapor, maupun pihak terkait dan informasi kasus berjalan kepada publik.

Kepala Satuan Pendidikan memberikan sanksi dengan memilih salah satu atau kombinasi dari beberapa bentuk sanksi untuk anggota TPPK non-ASN, terdiri atas:

- (1) teguran tertulis;

- (2) pernyataan permohonan maaf tertulis yang disampaikan melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan dan/atau media massa; dan/atau
 - (3) pemberhentian dari jabatan keanggotaan TPPK. Pemberian bentuk sanksi tersebut mempertimbangkan tingkat keseriusan atau dampak dari tindakan yang dilakukan anggota TPPK non-ASN terhadap Korban.
- e) Satuan Tugas ASN
- Sanksi administratif untuk Satuan Tugas dari ASN diberikan apabila terbukti melakukan Kekerasan. Pemberian sanksi administrasi mengikuti ketentuan dan tata cara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan internal instansi pemerintah/Pemerintah Daerah yang mengatur disiplin PPPK.
- Selain itu, apabila anggota Satuan Tugas berstatus ASN terbukti:
- (1) melakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan:
 - (a) luka fisik berat;
 - (b) kerusakan fisik permanen;
 - (c) kematian; dan/atau
 - (d) trauma psikologis berat, dan/atau
 - (2) melakukan penyebaran identitas Korban, Saksi, Terlapor, maupun pihak terkait dan informasi kasus berjalan kepada publik.
- Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangan memberikan sanksi tambahan dengan memilih salah satu atau kombinasi dari beberapa bentuk sanksi tambahan untuk anggota Satuan Tugas berstatus ASN, terdiri atas:
- (1) teguran tertulis;
 - (2) pernyataan permohonan maaf tertulis yang disampaikan melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan dan/atau media massa; dan/atau
 - (3) pemberhentian dari jabatan keanggotaan TPPK atau Satuan Tugas.
- f) Satuan Tugas non-ASN
- Sanksi untuk Satuan Tugas non-ASN diberikan kepada perwakilan organisasi atau bidang profesi terkait anak. Sanksi tersebut diberikan karena alasan:
- (1) melakukan Kekerasan;
 - (2) melakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan:
 - (a) luka fisik berat;
 - (b) kerusakan fisik permanen;
 - (c) kematian; dan/atau
 - (d) trauma psikologis berat, dan/atau

- (3) melakukan penyebaran identitas Korban, Saksi, Terlapor, maupun pihak terkait dan informasi kasus berjalan kepada publik.

Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangan memberikan sanksi dengan memilih salah satu atau kombinasi dari beberapa bentuk sanksi administrasi untuk anggota Satuan Tugas dari non-ASN, terdiri atas:

- (1) teguran tertulis;
 - (2) pernyataan permohonan maaf tertulis yang disampaikan melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan dan/atau media massa; dan/atau
 - (3) pemberhentian dari jabatan keanggotaan TPPK atau Satuan Tugas.
- g) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang Didirikan oleh Masyarakat

Sanksi administrasi kepada pelaku yang merupakan bagian dari penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat diberikan apabila terbukti:

- (1) melakukan Kekerasan;
- (2) melakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan:
 - (a) luka fisik berat;
 - (b) kerusakan fisik permanen;
 - (c) kematian; dan/atau
 - (d) trauma psikologis berat,
- (3) tidak menindaklanjuti laporan dugaan terjadinya Kekerasan kepada TPPK atau Satuan Tugas;
- (4) melakukan penyebaran identitas Korban, Saksi, Terlapor, maupun pihak terkait dan informasi kasus berjalan kepada publik; dan/atau
- (5) berpihak kepada Terlapor/pelaku.

Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangan memberikan sanksi dengan memilih salah satu atau kombinasi dari beberapa bentuk sanksi administrasi untuk penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, terdiri atas:

- (1) teguran tertulis;
- (2) pernyataan permohonan maaf tertulis yang disampaikan melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan dan/atau media massa;
- (3) pemberhentian dari jabatan keanggotaan TPPK atau Satuan Tugas; dan/atau
- (4) penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Khusus untuk sanksi penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, pemberian sanksi ini diberikan untuk mencegah risiko keberulangan Kekerasan yang dapat menimbulkan Korban yang semakin banyak. Dinas Pendidikan sesuai kewenangan harus dengan jeli melihat dan mempertimbangkan analisis risiko yang dapat terjadi

di kemudian hari untuk Korban maupun Peserta Didik dan Warga Satuan Pendidikan Lain.

Satuan Pendidikan yang ditutup dipandang tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan berupa manajemen dan proses pendidikan yang aman bagi Peserta Didik berdasarkan Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ketika sanksi ini diberikan oleh kepala Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan sesuai kewenangan harus memfasilitasi pengalihan semua Peserta Didik ke Satuan Pendidikan formal lain yang setara jenjangnya. Pengalihan ini merupakan syarat agar Peserta Didik tidak kehilangan hak atas pendidikannya setelah Satuan Pendidikan sebelumnya ditutup.

Selain itu, apabila pelaku yang merupakan bagian dari penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pelaku tidak diperbolehkan lagi untuk menyelenggarakan atau mengelola Satuan Pendidikan.

4) Pertimbangan dalam Menentukan Bentuk Sanksi Administratif

Ketika TPPK atau Satuan Tugas sedang menyusun rekomendasi sanksi administratif bagi Terlapor, TPPK atau Satuan Tugas mempertimbangkan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan.

Berikut merupakan rincian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan:

a) Hal-hal yang Meringankan*

Sebagai catatan, pertimbangan hal-hal yang meringankan bukan berarti TPPK atau Satuan Tugas menghentikan proses Penanganan Kekerasan. Pertimbangan ini hanya digunakan TPPK atau Satuan Tugas untuk memilih bentuk sanksi administratif yang akan direkomendasikan ke Terlapor.

Tabel 6.9 Hal-hal yang meringankan dalam menentukan sanksi administratif

Hal yang Meringankan	Penjelasan
Korban mengalami dampak fisik berupa luka yang ringan dan/atau dampak psikologis yang ringan	Dibuktikan dengan keterangan dari dokter, psikolog, psikiater atau tenaga medis/kesehatan lain yang relevan.
Korban bersedia memaafkan perbuatan pelaku tanpa tekanan dari	TPPK, Satuan Tugas, kepala Satuan Pendidikan, dan kepala

Hal yang Meringankan	Penjelasan
siapapun	Dinas Pendidikan harus peka untuk melihat situasi Korban dengan memastikan tidak ada intervensi, intimidasi, atau teror dari pelaku, orang tua/wali, atau pihak lain terhadap Korban.
Pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas kondisi Korban	Dibuktikan dengan surat komitmen yang ditandatangani pelaku atau orang tua/wali pelaku atau dengan nota pembayaran layanan pengobatan dari penyedia layanan.
Pelaku merupakan Peserta Didik Penyandang Disabilitas	TPPK, Satuan Tugas, kepala Satuan Pendidikan, dan kepala Dinas Pendidikan harus peka melihat situasi apakah terdapat sebab pelaku melakukan Kekerasan karena situasi disabilitasnya. Adapun jenis-jenis disabilitas yang diakui UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah: 1. Fisik Definisi: terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, <i>cerebral palsy</i> , akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. 2. Intelektual Definisi: terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan <i>down syndrome</i> . 3. Mental Definisi: terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial (skizofrenia, bipolar,

Hal yang Meringankan	Penjelasan
	<p>depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan kepribadian) serta disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada interaksi sosial (autis dan hiperaktif).</p> <p>4. Sensorik Definisi: terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, rungu, dan/atau wicara.</p> <p>Catatan: situasi disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu yang lama.</p>
Pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak, usia anak yang dilindungi undang-undang adalah anak yang belum berusia 18 tahun.

**) pemilihan hal yang meringankan dapat memilih salah satu maupun kombinasi dari bentuk pertimbangan yang tersedia.*

b) Hal-hal yang Memberatkan**

Tabel 6.10 Hal-hal yang memberatkan dalam menentukan sanksi administratif

Hal yang Memberatkan	Penjelasan
Korban mengalami dampak fisik dan/atau psikologis yang sedang atau berat.	Dibuktikan dengan keterangan dari dokter, psikolog, psikiater atau tenaga medis/kesehatan lain yang relevan.
Pelaku telah melakukan tindakan Kekerasan lebih dari 1 kali.	Dibuktikan dengan penelusuran rekam jejak Kekerasan dalam data laporan kasus dari TPPK atau Satuan Tugas, atasan pelaku, atau aparat penegak hukum.
Jumlah Korban lebih dari 1	Dibuktikan dalam

Hal yang Memberatkan	Penjelasan
orang	pemeriksaan laporan Kekerasan yang dilakukan TPPK/Satuan Tugas atau APH.
Pelaku merupakan anggota TPPK, Satuan Tugas, kepala Satuan Pendidikan, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan lainnya di Satuan Pendidikan.	Dibuktikan dengan status kepegawaian atau status keanggotaan dari pelaku.

***) pemilihan hal yang memberatkan dapat memilih salah satu maupun kombinasi dari bentuk pertimbangan yang tersedia.*

b. Pemulihan Nama Baik Terlapor

1) Definisi dan Bentuk Pemulihan Nama Baik Terlapor

Pemulihan nama baik Terlapor adalah upaya untuk membersihkan kembali nama baiknya dari pandangan buruk atau stigma yang didapatinya akibat adanya laporan dugaan Kekerasan. Pemulihan nama baik ditujukan pada Terlapor yang tidak terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan mekanisme penanganan yang dilakukan oleh TPPK atau Satuan Tugas. Kepala Satuan Pendidikan/kepala Dinas Pendidikan/ pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan yang berisi pemulihan nama baik Terlapor yang diteruskan kepada pihak lain yang relevan.

2) Tata Cara Melakukan Pemulihan Nama Baik

Setelah kepala Satuan Pendidikan/kepala Dinas Pendidikan/pejabat yang berwenang mendapatkan laporan hasil pemeriksaan dari TPPK atau Satuan Tugas yang menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan, kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) menyusun dan menandatangani surat keputusan yang berisi pemulihan nama baik bagi Terlapor; dan
- b) memerintahkan TPPK atau Satuan Tugas untuk memberikan surat keputusan pemulihan nama baik kepada Terlapor, kepala Dinas Pendidikan (apabila SK ditandatangani kepala Satuan Pendidikan), dan kepala Satuan Pendidikan (apabila surat keputusan ditandatangani kepala Dinas Pendidikan), serta orang tua/wali (apabila Terlapor merupakan Peserta Didik).

5. Pendampingan dan Pemulihan

- a. Definisi, Sasaran, serta Bentuk Pendampingan dan Pemulihan
Pendampingan merupakan serangkaian tindakan untuk memberikan dukungan kebutuhan bagi Korban, Saksi, dan/atau Terlapor/pelaku Peserta Didik berusia anak selama mengikuti proses penanganan Kekerasan. Sementara, pemulihan adalah serangkaian tindakan untuk menguatkan

kembali kondisi Korban, Saksi, dan/atau Terlapor/pelaku Peserta Didik berusia anak pasca terjadinya Kekerasan. Pendampingan dan pemulihan diberikan kepada Korban, Saksi, dan/atau Terlapor/pelaku Peserta Didik berusia anak. Permendikbudristek PPKSP mengatur bentuk pendampingan dan pemulihan sebagai berikut:

Tabel 6.11 Bentuk pendampingan dan pemulihan

Pendampingan	Pemulihan
1. Layanan konseling 2. Layanan kesehatan 3. Bantuan hukum 4. Advokasi 5. Bimbingan sosial dan rohani 6. Layanan pendampingan lain	Bentuk layanan pemulihan diberikan sesuai kebutuhan Korban, Saksi, dan/atau Terlapor/pelaku Peserta Didik berusia anak.

b. Mekanisme Pendampingan dan Pemulihan

Tahapan pendampingan dan pemulihan dilakukan sejak laporan dugaan Kekerasan diterima oleh TPPK atau Satuan Tugas. Setelah menerima dan menelaah laporan, TPPK atau Satuan Tugas segera melakukan tindak lanjut kasus dengan mengerjakan 3 hal secara paralel, yaitu tindakan awal, identifikasi dampak Kekerasan, dan pemeriksaan kasus.

Pelaksanaan pendampingan dan pemulihan dimulai ketika TPPK atau Satuan Tugas melakukan identifikasi dampak Kekerasan yang dilakukan secara terus menerus hingga terdapat keputusan atas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

Identifikasi dampak Kekerasan dilakukan terhadap Korban, Saksi dan/atau pelaku Peserta Didik berusia anak dengan meninjau aspek psikis, fisik, proses pembelajaran, dan pekerjaan. Berikut merupakan hal-hal yang perlu ditinjau dalam tiap aspek:

Tabel 6.12 Hal-hal yang perlu ditinjau dalam pemulihan

Aspek	Hal-hal yang perlu ditinjau
Psikis	a. Bagaimana kondisi Korban, Saksi dan/atau Terlapor/pelaku Peserta Didik berusia anak pasca terjadinya Kekerasan? b. Apakah ada perubahan perilaku dari Korban, Saksi dan/atau Terlapor/pelaku Peserta Didik berusia anak pasca terjadinya Kekerasan? c. Apakah ada perubahan emosi secara signifikan dari Korban, Saksi dan/atau Terlapor/pelaku Peserta Didik berusia anak pasca terjadinya Kekerasan?
Fisik	a. Apakah terdapat luka fisik terlihat yang dialami Korban, Saksi dan/atau Terlapor/pelaku Peserta Didik berusia anak pasca terjadinya Kekerasan?

Aspek	Hal-hal yang perlu ditinjau
	b. Apakah terdapat luka fisik yang tidak terlihat (memar, benjolan, dst) yang dialami Korban, Saksi dan/atau Terlapor/pelaku Peserta Didik berusia anak pasca terjadinya Kekerasan?
Proses Pembelajaran	a. Bagaimana kondisi kegiatan belajar mengajar pada lingkungan Korban, Saksi dan/atau Terlapor/pelaku Peserta Didik berusia anak pasca terjadinya Kekerasan? b. Apakah perlu ada penyesuaian proses pembelajaran bagi Korban, Saksi dan/atau Terlapor/pelaku Peserta Didik berusia anak pasca terjadinya Kekerasan?
Aspek Pekerjaan	a. Apakah kondisi Korban atau Saksi pasca terjadinya Kekerasan mempengaruhi pekerjaannya? b. Apakah perlu ada proses penyesuaian cara atau beban kerja Korban atau Saksi pasca terjadinya Kekerasan?

**) Catatan: penilaian aspek pembelajaran hanya untuk Korban, Saksi dan/atau Terlapor/pelaku yang berstatus Peserta Didik berusia anak. Sementara, pekerjaan hanya untuk Korban dan Saksi berusia dewasa yang bekerja di lingkungan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.*

Apabila TPPK atau Satuan Tugas tidak sanggup untuk melaksanakan identifikasi dampak Kekerasan secara mandiri, TPPK atau Satuan Tugas dapat mengikutsertakan psikolog, tenaga medis, tenaga kesehatan, pekerja sosial, rohaniawan, dan atau profesi lain sesuai kebutuhannya. TPPK atau Satuan Tugas dapat meminta bantuan kepada perwakilan masing-masing dinas di Satuan Tugas untuk meminta dihubungkan dengan profesi tersebut.

TPPK atau Satuan Tugas mencatat hasil dari identifikasi dampak Kekerasan dalam berita acara pemeriksaan sesuai dengan Format 2 di Bab IX. Hasil identifikasi dampak Kekerasan kemudian ditindaklanjuti oleh TPPK atau Satuan Tugas dengan merujuk Korban, Saksi dan/atau pelaku Peserta Didik berusia anak ke layanan pendampingan dan pemulihan yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Sebagai catatan, apabila Korban, Saksi, dan/atau Terlapor/pelaku merupakan Peserta Didik, TPPK atau Satuan Tugas harus memberikan informasi mengenai kebutuhan pendampingan dan pemulihan serta meminta izin untuk sebelum merujuk Korban, Saksi, dan/atau Terlapor/pelaku kepada orang tua/wali atau pendamping anak.

c. Penyedia Layanan Pendampingan dan Pemulihan di Lingkup Pemerintah Daerah

Berikut adalah daftar penyedia layanan yang ada di lingkup Pemerintah Daerah. Sebagai catatan, nomenklatur dan ketersediaan penyedia layanan bisa berbeda di tiap daerah.

Tabel 6.13 Daftar penyedia layanan di lingkup Pemerintah Daerah

Instansi Pemerintahan	Lembaga Penyedia Layanan
Dinas yang mengampu urusan perlindungan anak	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)
	Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
Kementerian Sosial Dinas yang mengampu urusan sosial	Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)
	Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)
	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
	Balai Rehabilitasi Sosial/Sentra Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)
	Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)
	Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC)
Dinas yang mengampu urusan kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
	Rumah Sakit Umum Daerah
Perangkat daerah yang mengampu urusan hukum Instansi vertikal (kantor wilayah) Kementerian Hukum dan HAM	Organisasi Bantuan Hukum*
	Balai Pemasyarakatan (Bapas)

**) Catatan: untuk daftar organisasi bantuan hukum milik Masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, dapat dilihat di bphn.go.id/layanan/bantuan-hukum/obh*

- B. Ambil Alih Penanganan Kekerasan
Pengambilalihan tugas Penanganan Kekerasan dapat dilakukan dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 6.14 Ambil alih penanganan Kekerasan

Kondisi	Pengambil Alih	Tata Cara Ambil Alih
<p>TPPK tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan yang diterimanya dari Pelapor</p>	<p>Satuan Tugas sesuai kewenangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Tugas memberi peringatan kepada TPPK untuk melaksanakan penanganan laporan dugaan Kekerasan 2. Apabila TPPK masih belum melakukan penanganan setelah diberi peringatan, Satuan Tugas sesuai kewenangan mengambil alih penanganan laporan dugaan Kekerasan dengan menerbitkan surat pernyataan pengambil alihan penanganan Kekerasan*
<p>TPPK tidak menyusun dan memberikan kesimpulan dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan laporan Kekerasan setelah melewati jangka waktu 30 hari kerja sejak mulai dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor/Korban.</p>	<p>Satuan Tugas sesuai kewenangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Tugas memberi peringatan kepada TPPK untuk menyusun dan memberikan kesimpulan dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan laporan Kekerasan. 2. Apabila TPPK masih belum menyusun dan memberikan kesimpulan dan rekomendasi setelah diberi peringatan, Satuan Tugas mengambil alih penanganan dengan menerbitkan surat pernyataan pengambil alihan penanganan Kekerasan
<p>TPPK menyatakan ketidakmampuannya untuk memeriksa laporan Kekerasan</p>	<p>Satuan Tugas sesuai kewenangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPPK menyusun surat pernyataan pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan* 2. TPPK menyampaikan surat pernyataan pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan ke Satuan Tugas sesuai kewenangan. 3. Satuan Tugas mengambil alih pemeriksaan dengan menerbitkan surat pernyataan pengambil alihan penanganan Kekerasan.
<p>Satuan Tugas tidak</p>	<p>Kementerian melalui</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokja Kementerian

Kondisi	Pengambil Alih	Tata Cara Ambil Alih
mengambil alih tugas penanganan yang tidak diproses atau tidak diselesaikan oleh TPPK	Pokja	mengirimkan peringatan kepada Dinas Pendidikan untuk memastikan satuan tugas melaksanakan tugas penanganan Kekerasan 2. Apabila satuan tugas tidak melaksanakan tugasnya, Pokja Kementerian memberikan rekomendasi sanksi untuk Satuan Tugas kepada Dinas Pendidikan atau kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Satuan Tugas tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan yang diterimanya	Kementerian melalui Pokja	
Satuan Tugas tidak menyusun dan memberikan kesimpulan dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan laporan Kekerasan setelah melewati jangka waktu 30 hari kerja sejak mulai dilakukan pemeriksaan terhadap Pelapor/Korban.	Kementerian melalui Pokja	

**) Catatan: contoh format surat pernyataan pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan (Contoh 6.5) dan surat pernyataan pengambilalihan penanganan (Contoh 6.6)*

Contoh 6.5 Surat pernyataan pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan

PERNYATAAN PEMERIKSAAN TIDAK DAPAT DILANJUTKAN
 NOMOR :

Berdasarkan proses pemeriksaan laporan dugaan Kekerasan yang kami terima bernomorpada tanggal hari bulan tahun bersama ini kami menyatakan “Pemeriksaan Tidak Dapat Dilanjutkan” dengan pemeriksaan Kekerasan tidak selesai dalam waktu 30 (hari) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 50 ayat (3) Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Sebagai dokumentasi dan laporan, upaya penanganan yang telah kami lakukan adalah sebagai berikut:
 (jelaskan langkah penanganan yang telah dilakukan dan kendala yang ditemui sehingga berdampak pada penghentian pemeriksaan)

Demikian keputusan ini diambil berdasarkan rapat TPPK/Satuan Tugas pada hari tanggal bulan Tahun bertempat di

.....
Koordinator TPPK / Satuan Tugas

Nama
NIP

Contoh 6.6 Surat pernyataan pengambilalihan penanganan

PENGAMBILALIHAN PENANGANAN KEKERASAN
NOMOR :

Kepada
di Tempat

Berdasarkan laporan penanganan yang kami terima terkait proses pemeriksaan laporan dugaan Kekerasan bernomor tertanggal bulan tahun, dengan ini kami memutuskan untuk mengambil alih penanganan laporan dugaan Kekerasan tersebut dengan alasan (jelaskan alasan pengambil alihan penanganan)
.....
.....
.....
.....

Demikian keputusan ini diambil berdasarkan rapat Satuan Tugas/Kelompok Kerja Menteri pada hari tanggal bulan Tahun bertempat di

.....
Koordinator Satuan Tugas

Nama.....
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Sekolah
3. Dst (sertakan pihak yang relevan)

1. Keberatan
 - a. Definisi, Pemohon, dan Objek Uji Pengajuan Keberatan
Keberatan merupakan upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Korban (atau pihak yang mewakilinya) atau

pelaku apabila keputusan yang dikeluarkan oleh kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan bagi Korban atau pelaku.

Objek uji keberatan adalah putusan kasus yang berisi laporan hasil pemeriksaan yang disusun oleh TPPK atau Satuan Tugas yang memuat 1) pengenaan sanksi administrasi bagi Terlapor dalam hal Terlapor terbukti melakukan Kekerasan, atau 2) pemulihan nama baik Terlapor, dalam hal keputusan Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan,

Korban atau pelaku dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang menerima pengajuan keberatan paling lama 30 hari kerja terhitung sejak keputusan atas tindak lanjut laporan pemeriksaan diterima Korban atau pelaku.


2. Pejabat yang Berwenang Menerima Pengajuan Keberatan
Berikut merupakan penjelasan pejabat yang berwenang menerima pengajuan keberatan:

Tabel 6.15 Pejabat yang berwenang menerima pengajuan keberatan

Pembentuk Putusan Kasus (Laporan Hasil Pemeriksaan)	Pembentuk Keputusan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	Pejabat yang berwenang menerima pengajuan keberatan
TPPK pada Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, Khusus, dan Kesetaraan	Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, Khusus, dan Kesetaraan	Satuan Tugas kabupaten/kota
TPPK pada Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB	Kepala Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB	Satuan Tugas provinsi
Satuan Tugas kabupaten/kota	Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota	Bupati/walikota
Satuan Tugas provinsi	Kepala Dinas Pendidikan provinsi	Gubernur

3. Mekanisme Keberatan
 - a. Keputusan yang dikeluarkan kepala Satuan Pendidikan atas laporan hasil pemeriksaan yang disusun TPPK pada Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, Khusus, dan Kesetaraan

Gambar 6.5 Alur keberatan untuk Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, Khusus, dan Kesetaraan



Dalam hal keputusan dikeluarkan oleh kepala Satuan Pendidikan anak usia dini, SD, SMP, Khusus, dan Kesetaraan, Korban atau pelaku mengajukan keberatan kepada Satuan Tugas kabupaten/kota. Satuan Tugas kabupaten/kota kemudian mengisi formulir pengajuan keberatan dan mencatat registrasi pengajuan keberatan yang diajukan Korban atau pelaku sesuai dengan Format 4 di Bab IX.

Perwakilan Dinas Pendidikan pada Satuan Tugas kabupaten/kota kemudian memberitahukan informasi registrasi pengajuan keberatan kepada anggota Satuan Tugas yang lain.


Satuan Tugas kabupaten/kota kemudian memeriksa pengajuan keberatan dengan melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemeriksaan yang disusun oleh TPPK serta dokumen pendukung. Dalam melakukan evaluasi, Satuan Tugas kabupaten/kota juga dapat meminta keterangan dari pihak terkait atau meminta dokumen lain yang diperlukan. Hasil pemeriksaan dituliskan dalam berita acara pemeriksaan pengajuan keberatan sesuai dengan Format 5 di Bab IX.

Apabila berdasarkan hasil evaluasi, Satuan Tugas kabupaten/kota berkesimpulan bahwa keputusan yang dikeluarkan kepala Satuan Pendidikan atas laporan hasil pemeriksaan yang disusun TPPK perlu diubah atau dibatalkan, Satuan Tugas kabupaten/kota melakukan pemeriksaan ulang terhadap kasus Kekerasan yang dilaporkan dengan mengikuti tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek PPKSP dan Petunjuk Teknis PPKSP ini.

Setelah melakukan pemeriksaan, Satuan Tugas kabupaten/kota mengeluarkan keputusan keberatan mengikuti Format 6 di Bab IX. Keputusan tersebut kemudian diberikan kepada pemohon, kepala Satuan Pendidikan yang mengeluarkan putusan, dan TPPK pada Satuan Pendidikan bersangkutan yang mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan. TPPK pada Satuan Pendidikan dan kepala Satuan Pendidikan menindaklanjuti putusan keberatan yang dikeluarkan Satuan Tugas sesuai dengan bentuk putusan keberatan yang diatur dalam Permendikbudristek PPKSP.

- b. Keputusan yang dikeluarkan kepala Satuan Pendidikan atas laporan hasil pemeriksaan yang disusun TPPK pada SMA, SMK, dan SLB

Gambar 6.6 Alur keberatan untuk SMA, SMK, dan SLB



Dalam hal keputusan dikeluarkan oleh kepala SMA, SMK, dan SLB, Korban atau pelaku mengajukan keberatan kepada Satuan Tugas provinsi. Satuan Tugas provinsi kemudian mengisi formulir pengajuan keberatan dan mencatat registrasi pengajuan keberatan yang diajukan Korban atau pelaku sesuai dengan Format 4 di Bab IX.

Perwakilan Dinas Pendidikan pada Satuan Tugas provinsi kemudian memberitahukan informasi registrasi pengajuan keberatan kepada anggota Satuan Tugas yang lain.

Satuan Tugas provinsi kemudian memeriksa pengajuan keberatan dengan melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemeriksaan yang disusun oleh TPPK serta dokumen pendukung. Dalam melakukan evaluasi, Satuan Tugas provinsi juga dapat meminta keterangan dari pihak terkait atau meminta dokumen lain yang diperlukan. Hasil pemeriksaan dituliskan dalam berita acara pemeriksaan pengajuan keberatan sesuai dengan Format 5 di Bab IX.

Apabila berdasarkan hasil evaluasi, Satuan Tugas provinsi berkesimpulan bahwa keputusan yang dikeluarkan kepala Satuan Pendidikan atas laporan hasil pemeriksaan yang disusun TPPK perlu diubah atau dibatalkan, Satuan Tugas provinsi melakukan pemeriksaan ulang terhadap kasus Kekerasan yang dilaporkan dengan mengikuti tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek PPKSP dan Petunjuk Teknis PPKSP ini.

Setelah melakukan pemeriksaan, Satuan Tugas provinsi mengeluarkan keputusan keberatan sesuai dengan Format 6 di Bab IX. Keputusan tersebut kemudian diberikan kepada pemohon, kepala Satuan Pendidikan yang mengeluarkan putusan, dan TPPK pada Satuan Pendidikan bersangkutan yang mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan.

TPPK pada Satuan Pendidikan dan kepala Satuan Pendidikan menindaklanjuti putusan keberatan yang dikeluarkan Satuan Tugas sesuai dengan bentuk putusan keberatan yang diatur dalam Permendikbudristek PPKSP.

- c. Keputusan yang dikeluarkan kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota atas laporan hasil pemeriksaan yang disusun Satuan Tugas di wilayah kabupaten/kota

Dalam hal keputusan dikeluarkan oleh kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota, Korban atau pelaku mengajukan keberatan kepada bupati/walikota dengan menyampaikan pengajuan keberatan kepada pejabat yang berwenang di kantor bupati/walikota kabupaten/kota. Pemohon dapat mencontoh surat pengajuan keberatan dalam contoh 6.6.

Contoh 6.6 Surat pengajuan keberatan ke bupati/walikota

Surat Pengajuan Keberatan

Yth [Nama lengkap kepala daerah beserta gelar]

..... [Jabatan kepala daerah beserta wilayah]
di Tempat

Bahwa pada hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ... Saya, dengan rincian identitas di bawah ini:

Nama :
Status :
Nomor Identitas :
Instansi :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Bahwa pemohon mengajukan keberatan atas diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan..... [Nama wilayah] Nomor [Nomor keputusan yang dimohonkan] tentang [Ringkasan isi keputusan yang dimohonkan]

Pemohon mengajukan keberatan dengan alasan

1.
.....
2.
.....
3. Dst

Adapun pengajuan keberatan ini memiliki dasar hukum sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
4. Dst ... [Peraturan lain di lingkup Pemerintah Daerah]

Berdasarkan uraian di atas, mohon dengan hormat
[Kepala daerah beserta wilayah] untuk menindaklanjuti
pengajuan keberatan sebagaimana terlampir.

Demikian surat penyampaian laporan keberatan ini dibuat
agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

.....[
Nama wilayah dan tanggal]

TTD.

Nama.....[Nama
pemohon]

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah [Nama wilayah]
2. Kepala Dinas Pendidikan [Nama wilayah]
3. Kepala [Nama Satuan Pendidikan]
4. Dst. (sertakan pejabat lain yang relevan)

Bupati/walikota kemudian menindaklanjuti pengajuan
keberatan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di
daerahnya masing-masing. Selama pemrosesan pengajuan
keberatan, Satuan Tugas kabupaten/kota memantau
perkembangan proses pengajuan keberatan secara berkala dan
menyampaikan informasinya kepada pemohon keberatan.

- d. Keputusan yang dikeluarkan kepala Dinas Pendidikan provinsi
atas laporan hasil pemeriksaan yang disusun Satuan Tugas di
wilayah provinsi

Dalam hal keputusan dikeluarkan oleh kepala Dinas
Pendidikan provinsi, Korban atau pelaku mengajukan
keberatan kepada gubernur dengan menyampaikan pengajuan
keberatan kepada pejabat yang berwenang di kantor gubernur
provinsi. Pemohon dapat mencontoh surat pengajuan
keberatan dalam contoh 6.7.

Contoh 6.7 Surat pengajuan keberatan ke gubernur

Surat Pengajuan Keberatan

Yth [Nama lengkap kepala daerah beserta
gelar]

..... [Jabatan kepala daerah beserta
wilayah]
di Tempat

Bahwa pada hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ... Saya,
dengan rincian identitas di bawah ini:

Nama :
Status :
Nomor Identitas :

Instansi :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Bahwa pemohon mengajukan keberatan atas diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan..... [Nama wilayah] Nomor [Nomor keputusan yang dimohonkan] tentang [Ringkasan isi keputusan yang dimohonkan]

Pemohon mengajukan keberatan dengan alasan

1.
.....
2.
.....
3. Dst

Adapun pengajuan keberatan ini memiliki dasar hukum sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
4. Dst ... [Peraturan lain di lingkup Pemerintah Daerah]

Berdasarkan uraian di atas, mohon dengan hormat [Kepala daerah beserta wilayah] untuk menindaklanjuti pengajuan keberatan sebagaimana terlampir.

Demikian surat penyampaian laporan keberatan ini dibuat agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

.....
[Nama wilayah dan tanggal]

TTD.

Nama..... [Nama pemohon]

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah [Nama wilayah]
2. Kepala Dinas Pendidikan [Nama wilayah]
3. Kepala [Nama Satuan Pendidikan]
4. Dst. (sertakan pejabat lain yang relevan)

Gubernur kemudian menindaklanjuti pengajuan keberatan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di daerahnya masing-masing. Selama pemrosesan pengajuan keberatan, Satuan Tugas proses memantau perkembangan proses pengajuan keberatan secara berkala dan menyampaikan informasinya kepada pemohon keberatan.

4. Pertimbangan dalam Memeriksa Pengajuan Keberatan
Terdapat 3 (tiga) aspek yang harus dipertimbangkan Satuan Tugas dan Pemerintah Daerah dalam memeriksa pengajuan keberatan, yaitu:

Tabel 6.16 Pertimbangan dalam memeriksa pengajuan keberatan

Aspek Pertimbangan	Penilaian
<p>Wewenang</p> <p>Definisi: hak yang dimiliki oleh TPPK, Satuan Tugas, kepala Satuan Pendidikan, dan kepala Dinas Pendidikan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam menangani kasus Kekerasan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah TPPK atau Satuan Tugas dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan/temuan dugaan Kekerasan telah sesuai dengan pembagian cakupan tugas Penanganan Kekerasan yang diatur Permendikbudristek PPKSP? 2. Apakah kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan memiliki wewenang untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan TPPK atau Satuan Tugas berdasarkan pembagian ranah kewenangan Penanganan Kekerasan yang diatur Permendikbudristek PPKSP?
<p>Prosedur</p> <p>Definisi: tata cara penanganan yang harus diikuti oleh TPPK, Satuan Tugas, kepala Satuan Pendidikan, dan kepala Dinas Pendidikan dalam menangani kasus Kekerasan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah TPPK atau Satuan Tugas telah mengikuti tata cara Penanganan Kekerasan yang diatur Permendikbudristek PPKSP? 2. Apakah TPPK atau Satuan Tugas telah mengikuti tata cara Penanganan Kekerasan sesuai dengan durasi waktu yang diatur Permendikbudristek PPKSP?
<p>Substansi</p> <p>Definisi: isi/materi dari laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan TPPK atau Satuan Tugas dan keputusan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan TPPK atau Satuan Tugas telah menunjukkan semua fakta yang terjadi terkait kasus Kekerasan yang melibatkan Terlapor dan Korban? 2. Apakah laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan TPPK atau Satuan Tugas telah menunjukkan kesebandingan antara tindakan Kekerasan yang dilakukan Terlapor serta dampaknya terhadap Korban? 3. Apakah isi dari keputusan mengenai tindak lanjut laporan

Aspek Pertimbangan	Penilaian
	<p>hasil pemeriksaan yang dikeluarkan kepala Satuan Pendidikan atau kepala dinas telah merujuk pada laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan TPPK atau Satuan Tugas?</p> <p>Apabila pengajuan keberatan berkaitan dengan kebijakan yang mengandung Kekerasan, pastikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah isi dari kebijakan yang dilaporkan mengandung bentuk-bentuk Kekerasan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek PPKSP? 2. Apakah isi dari kebijakan yang dilaporkan dapat mendorong pihak pelaksana kebijakan untuk melakukan bentuk Kekerasan tertentu sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek PPKSP? 3. Apakah terdapat bentuk kerugian hak dasar dalam layanan pendidikan, yang nyata terjadi atau berpotensi terjadi berdasarkan penalaran yang wajar, terhadap pemohon karena kebijakan yang dilaporkan?

5. Tindak Lanjut Keputusan Keberatan TPPK, Satuan Tugas, kepala Satuan Pendidikan, dan kepala Dinas Pendidikan menindaklanjuti putusan keberatan yang dikeluarkan Satuan Tugas atau kepala daerah sesuai kewenangannya. Tindak lanjut putusan keberatan menyesuaikan dengan hasil evaluasi dari pemeriksaan keberatan.

Tabel 6.17 Tindak Lanjut Putusan Keberatan

Hasil evaluasi pemeriksaan keberatan	Alasan dikeluarkannya putusan keberatan	Tindak lanjut putusan keberatan
Menguatkan putusan	<p>Satuan Tugas atau Pemerintah Daerah tidak menemukan kesalahan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil pemeriksaan dari TPPK atau Satuan Tugas dan 2. Keputusan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dari kepala Satuan Pendidikan dan kepala Dinas Pendidikan. 	Tidak perlu menindaklanjuti putusan keberatan

Hasil evaluasi pemeriksaan keberatan	Alasan dikeluarkannya putusan keberatan	Tindak lanjut putusan keberatan
<p>Mengubah putusan</p>	<p>Satuan Tugas atau Pemerintah Daerah menemukan kesalahan, namun berkesimpulan hanya perlu mengoreksi laporan hasil pemeriksaan yang disusun TPPK atau Satuan Tugas dan keputusan tindak lanjut dari kepala Satuan Pendidikan dan kepala Dinas Pendidikan melalui pemeriksaan ulang. Bentuk mengubah putusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meringankan sanksi; 2. Memberatkan sanksi; 3. Apabila objek uji adalah kebijakan yang mengandung unsur Kekerasan, menyatakan pembatalan/ pencabutan kebijakan yang bersangkutan 	<p>Menindaklanjuti putusan keberatan dengan mengubah laporan hasil pemeriksaan dan keputusan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.</p>
<p>Membatalkan putusan</p>	<p>Satuan Tugas atau Pemerintah Daerah menemukan salah satu atau beberapa kesalahan mendasar dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wewenang <ol style="list-style-type: none"> a. TPPK atau Satuan Tugas melakukan pemeriksaan terhadap dugaan Kekerasan yang bukan cakupan tugasnya sebagaimana diatur Permendikbudristek PPKSP* b. Kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan menetapkan keputusan atas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan yang bukan merupakan cakupan tugasnya sebagaimana diatur Permendikbudristek PPKSP 	<p>Menindaklanjuti putusan keberatan dengan mencabut laporan hasil pemeriksaan dan keputusan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan. Membuat laporan hasil pemeriksaan dan keputusan baru dengan menyertakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan nama baik bagi Terlapor (apabila hasil pemeriksaan ulang menunjukkan Terlapor tidak bersalah) 2. Pengenaan sanksi administratif bagi Terlapor (apabila hasil pemeriksaan ulang menunjukkan Terlapor bersalah), atau 3. Pengenaan sanksi sesuai

Hasil evaluasi pemeriksaan keberatan	Alasan dikeluarkannya putusan keberatan	Tindak lanjut putusan keberatan
	<p>*) Dikecualikan apabila kasus Kekerasan diambil alih.</p> <p>2) Prosedural</p> <p>a. TPPK atau Satuan Tugas tidak sama sekali mengikuti tata cara Penanganan Kekerasan yang diatur Permendikbudristek PPKSP.</p> <p>b. Kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan memberikan keputusan atas laporan hasil pemeriksaan TPPK atau Satuan Tugas yang tidak sama sekali mengikuti tata cara yang diatur Permendikbudristek PPKSP.</p> <p>c. Kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan memberikan keputusan yang berisi pengenaan sanksi atau pemulihan nama baik tanpa merujuk pada laporan hasil pemeriksaan yang disusun TPPK atau Satuan Tugas.</p> <p>d. Pengumpulan bukti dilakukan secara melawan hukum.</p> <p>c) Substansi</p> <p>a. TPPK atau Satuan Tugas salah menetapkan status Terlapor.</p> <p>b. TPPK atau Satuan Tugas salah menetapkan kesimpulan dan rekomendasi terhadap Terlapor.</p> <p>c. TPPK atau Satuan Tugas memberikan rekomendasi sanksi</p>	<p>Permendikbudristek PPKSP</p>

Hasil evaluasi pemeriksaan keberatan	Alasan dikeluarkannya putusan keberatan	Tindak lanjut putusan keberatan
	administratif kepada Peserta Didik yang bertentangan dengan prinsip pemberian sanksi bagi Peserta Didik. d. Kepala Satuan Pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan menjatuhkan sanksi administratif yang berbeda dengan bentuk sanksi administratif yang telah diatur dalam Permendikbudristek PPKSP.	

6. Sifat Keputusan Keberatan

Putusan keberatan yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas kabupaten/kota, Satuan Tugas provinsi, bupati/walikota, dan gubernur bersifat final. Artinya, sifat final ini tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dikenakan upaya administrasi lanjutan berdasarkan mekanisme dalam Permendikbudristek PPKSP.

Apabila Korban atau pelaku merasa putusan keberatan tidak memenuhi rasa keadilannya, Korban atau pelaku dapat menempuh upaya hukum lain melalui pengadilan tata usaha negara atau mekanisme administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGELOLAAN DATA KASUS KEKERASAN DAN PENGHARGAAN

A. Pengelolaan Data Kasus Kekerasan

Sesuai Pasal 72 Permendikbudristek PPKSP, TPPK, Satuan Tugas, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, serta Kementerian mengelola data kasus Kekerasan yang bertujuan untuk (1) penyediaan data kasus yang tercatat secara akurat ke dalam sistem informasi, serta (2) mendukung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Permendikbudristek PPKSP.

Pengelolaan data kasus Kekerasan merupakan bagian penting, baik dalam menangani Kekerasan maupun dalam upaya mencegah Kekerasan. Informasi yang dikumpulkan dari hasil pengelolaan data kasus Kekerasan dapat membantu Satuan Pendidikan dalam merumuskan prioritas alokasi sumber daya dalam program Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Data kasus Kekerasan dapat membantu Satuan Pendidikan dalam memahami jumlah Peserta Didik dan Pendidik yang mengalami Kekerasan, bentuk dan jenis Kekerasan yang paling banyak dialami, karakteristik Korban dan pelaku (seperti jenis kelamin dan usia), dan konteks (seperti waktu dan lokasi kejadian, serta jenjang pendidikan Korban) terjadinya Kekerasan. Misalkan, jika ada informasi agregasi data kasus selama enam bulan yang menunjukkan bahwa banyak kasus perundungan dialami Peserta Didik perempuan di kantin, Satuan Pendidikan akan lebih mudah dalam mengambil keputusan fokus dari program pencegahan Kekerasan.

Rekapitulasi karakteristik kasus yang terjadi selama kurun waktu tertentu dapat memberi informasi awal terkait hal-hal yang perlu diperhatikan mulai dari proses awal hingga penanganan, serta akses rujukan layanan multisektor lainnya. Perumusan kebijakan atau program, baik di jenjang Satuan Pendidikan hingga nasional, dapat disusun menggunakan informasi yang tersedia, sehingga pencegahan Kekerasan dapat dilakukan lebih efektif lagi. Salah satu sistem informasi data kasus Kekerasan tingkat nasional yang dapat memberi masukan dalam pengambilan kebijakan adalah SIMFONI-PPA (<https://Kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Misalkan, dengan informasi jenis Kekerasan paling banyak di level nasional akan menjadi salah satu data pendukung Satuan Pendidikan dalam penyusunan program pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

Secara umum, proses pengelolaan data kasus Kekerasan dimulai dari pengumpulan, penyimpanan, serta pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan dan perumusan kebijakan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, proses pengelolaan data kasus Kekerasan diterjemahkan ke dalam beberapa tahapan penyelenggaraan data, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan data. Keterkaitan antara seluruh tahapan inilah yang selanjutnya disebut dengan sistem informasi, yang menunjukkan pembagian tugas secara jelas, alur informasi, dan bagaimana data-data tersebut diolah dan digunakan. Sistem informasi akan dijelaskan di lebih rinci di bagian ini.


1. Sistem Informasi

Secara garis besar, sistem informasi (SI) diartikan sebagai sebuah sistem organisasi yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan mendistribusikan informasi. Sistem informasi tidak terbatas mengenai digitalisasi dan keterlibatan komputer namun lebih kepada hubungan antara sumber daya manusia (SDM) dengan proses dan data.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan data kasus Kekerasan, sistem informasi berperan sebagai petunjuk dan rambu-rambu bagi Satuan Pendidikan untuk mengelola data kasus Kekerasan secara terstruktur, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem informasi yang terbentuk di dalam Satuan Pendidikan juga merupakan langkah awal dari pengelolaan data kasus Kekerasan dan menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan baik di tingkat Satuan Pendidikan, daerah, maupun pusat.

Sistem informasi pengelolaan data kasus Kekerasan dapat dibentuk Satuan Pendidikan secara internal dengan memanfaatkan struktur organisasi Satuan Pendidikan dan keberadaan TPPK, serta mengikuti standar formulir dan data yang ditentukan oleh Kementerian. Langkah-langkah yang harus diambil oleh Satuan Pendidikan dalam membuat SI untuk pengelolaan kasus Kekerasan adalah sebagai berikut (dapat dilihat juga di Gambar 7.1).

Gambar 7.1 Langkah-langkah Satuan Pendidikan membuat sistem informasi



Berikut penjelasan dari langkah-langkah di atas.

- a. Dalam langkah perencanaan, Satuan Pendidikan menentukan mekanisme pengumpulan data, kanal yang akan dipakai, periode pengumpulan, dan sarana & prasarana.
- b. Dalam langkah pengumpulan atau pencatatan, Satuan Pendidikan mengimplementasi langkah perencanaan yang telah disepakati bersama, yang salah satunya mencatatkan

laporan dugaan kasus Kekerasan yang masuk melalui kanal-kanal yang disediakan oleh Satuan Pendidikan.

Satuan Pendidikan, diwakili oleh TPPK dapat mencatat kasus yang masuk dengan mengisi Formulir Berita Acara Penerimaan Laporan Dugaan Kekerasan, seperti yang tertera di Format 1 di Bab IX.

- c. Dalam langkah pemeriksaan, Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi dari laporan dugaan kasus, serta melakukan analisis data sesuai dengan ketentuan dan tujuan pencatatan data. Proses verifikasi dan validasi ini berperan dalam memastikan akurasi dari informasi laporan dugaan kasus serta memitigasi risiko duplikasi data.
- d. Langkah penyebarluasan di dalam konteks ini memberi ruang pada Satuan Pendidikan untuk menyiapkan mekanisme “perjalanan informasi” yang sesuai dengan etika dan prinsip data yang berlaku, termasuk siapa saja yang berhak mendapatkan akses informasi. Dalam kurun waktu tertentu, Satuan Pendidikan dapat melakukan atau mendapatkan agregasi informasi dari data-data yang dikumpulkan. Informasi ini dapat disebarluaskan ke pihak-pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Kementerian untuk perumusan kebijakan.
- e. Dalam langkah pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan data, Satuan Pendidikan secara berkala dapat menilai efektivitas dan efisiensi dari implementasi pengelolaan data kasus Kekerasan ini. Salah satu pertanyaan panduannya adalah “Apakah data kasus sudah terkelola dengan baik sehingga dapat membantu Satuan Pendidikan dalam mencegah Kekerasan?”

Satuan Pendidikan, diwakili oleh TPPK, melakukan rekapitulasi pencatatan kasus yang ditangani oleh TPPK sesuai dengan Format 7 di Bab IX. Format berupa tabel ini dapat dilaporkan kepada kepala Satuan Pendidikan per bulannya sebagai bentuk pemeriksaan perkembangan laporan Kekerasan. Idealnya, laporan ini diberikan kepada kepala Satuan Pendidikan selama satu kali di setiap akhir bulan. Tabel ini juga dapat digunakan oleh Satuan Tugas jika menerima kasus Kekerasan secara langsung.

Informasi mengenai kasus Kekerasan yang dihasilkan SI di setiap Satuan Pendidikan dapat dijadikan landasan untuk perbaikan, baik secara mikro (tingkat Satuan Pendidikan) maupun makro (tingkat nasional). Untuk mendukung perbaikan kebijakan di tingkat pusat, data kasus Kekerasan perlu untuk diagregasi ke dalam penyimpanan data nasional. Maka dari itu, keberadaan SI di setiap Satuan Pendidikan menjadi penting untuk memastikan informasi yang dihasilkan sesuai dengan standar dan ketentuan, serta menciptakan struktur dan alur informasi yang jelas dalam pengelolaan data kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan.

Ilustrasi: contoh praktik dari pengelolaan data kasus di Satuan Pendidikan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dalam mendukung dan melaksanakan mandat dalam Permendikbudristek PPKSP, sebuah SMP (SMPN) di kota A hendak

menyusun sistem informasi pengelolaan data kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan dengan mengikuti langkah-langkah pembuatan sistem informasi.

Perencanaan: Kepala Satuan Pendidikan, TPPK, dan beberapa perwakilan guru melakukan rapat untuk memutuskan penggunaan *Whatsapp* (WA) sebagai kanal pelaporan sementara, menentukan pembagian tugas, siapa yang menjadi *admin* dari nomor WA pelaporan, sifat periode pengumpulan data yang kasuistis, dan membeli *handphone* khusus yang bisa dipakai untuk sarana pelaporan.

Pengumpulan: Beberapa jenis pengumpulan atau pencatatan data dugaan kasus yang dapat dilakukan oleh TPPK:

- a. Sesuai dengan laporan via WA yang masuk, TPPK mencatat informasinya di sebuah kertas dan disimpan di dalam brankas, mengikuti formulir yang sudah ditentukan dari Pemerintah Pusat.
- b. Sesuai dengan laporan via WA yang masuk, informasinya di lembar kerja daring (seperti formulir daring atau *spreadsheet*) yang sudah disesuaikan dengan formulir yang ditentukan dari Pemerintah Pusat.

Pemeriksaan: TPPK melakukan verifikasi dan validasi atas laporan yang ada. Kemudian, analisis data dilakukan oleh perwakilan guru sesuai dengan formulir untuk mendapatkan informasi rincian kasus yang berisi data Korban, tempat kejadian, pelaku, waktu. TPPK selanjutnya dapat melihat apakah ada tren yang timbul jika dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya.

Penyebarluasan: Dari analisis data tersebut didapatkan kesimpulan bahwa banyak kasus perundungan terjadi di jam istirahat dan kebanyakan kasus Kekerasan fisik terjadi saat jam pulang dari Satuan Pendidikan. Informasi ini ditulis dalam selebar kertas atau lembar kerja digital. Kepala Satuan Pendidikan mengirimkan informasi tersebut kepada Dinas Pendidikan Setempat.

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan data: Satuan Pendidikan meningkatkan sosialisasi tentang pencegahan Kekerasan untuk para Peserta Didik dan menerbitkan aturan wajib mengikuti kegiatan kreatif di Satuan Pendidikan seperti kesenian untuk menghindari kejadian Kekerasan saat pulang dari Satuan Pendidikan.

2. Prinsip Pelindungan Data Pribadi

Sistem informasi pengelolaan data kasus Kekerasan wajib untuk mengikuti prinsip pelindungan data pribadi yang tertuang dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah lainnya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur mengenai pelindungan data pribadi dalam proses penggunaan dan pengolahan data, guna menjamin hak konstitusional seorang individu. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, data pribadi diartikan sebagai data yang mengandung informasi yang dapat

mengidentifikasi seseorang dan dilindungi oleh undang-undang. Dalam pengelolaan data kasus, baik secara manual maupun digital, data pribadi terutama yang merujuk kepada data Korban maupun data pelaku berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kebocoran.

Untuk menjamin keamanan data kasus Kekerasan, baik data Korban maupun data pelaku, ada beberapa aspek yang wajib dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik baik perlindungan data pribadi.

Tabel 7.1 Aspek-aspek terkait perlindungan data pribadi

Aspek perlindungan Data Pribadi	Hal yang harus dilakukan	Hal yang tidak boleh dilakukan
Pengumpulan data	<p>Pengumpulan data pribadi dilakukan secara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terbatas, 2. spesifik, dan 3. sah secara hukum sesuai dengan tujuan yang jelas <p>Dalam kasus Pelapor adalah anak-anak (di bawah umur 18 tahun), pengumpulan data pribadi wajib dikonsultasikan dengan wali/orang tua.</p>	<p>Data pribadi dikumpulkan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan individu terkait</p> <p>Tidak mengkonsultasikan pengumpulan data tersebut kepada wali/orang tua anak-anak (di bawah umur 18 tahun).</p> <p>Memberikan data pribadi yang terkumpul pada pihak ketiga lainnya, baik yang terkait dengan penanganan kasus maupun hal lainnya, tanpa ada izin tertulis dari pihak berwenang.</p>
Pengolahan data	<p>Data pribadi diolah sesuai dengan tujuan, dengan menjamin hak-hak individu yang padanya melekat data pribadi, bersifat akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Hak individu (Subjek Data Pribadi) dijelaskan secara rinci dalam UU No. 27/2022).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Individu yang memberikan data pribadi tidak diberitahu tentang tujuan pengambilan dan pengolahan informasi. 2. Penolakan terhadap individu yang ingin melakukan pembetulan atau penarikan pada data yang sudah diberikan dan diolah. 3. Tidak memberitahukan individu dalam kasus kebocoran data secara tidak sengaja.
	<p>Data pribadi diolah sesuai dengan standar keamanan data, tidak disebarluaskan secara sengaja, tidak mengubah isi tanpa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebarluaskan data secara sengaja ke pihak manapun tanpa izin tertulis dari individu yang bersangkutan dan

Aspek perlindungan Data Pribadi	Hal yang harus dilakukan	Hal yang tidak boleh dilakukan
	sepengetahuan individu atau pihak yang berwenang	pihak yang berwenang 2. Mengubah isi tanpa sepengetahuan individu atau pihak yang berwenang
Pemusnahan dan penyimpanan data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyimpan data pada tempat yang aman baik secara elektronik maupun konvensional (kertas) dan membatasi akses terhadap data-data tersebut, terutama untuk pihak yang tidak berkepentingan 2. Membuat mekanisme pemusnahan data dan retensi data setelah data tersebut dicatat, diolah, dan dilakukan proses agregasi oleh pihak berwenang sesuai dengan kebutuhan. 3. Membuat periode batasan kepemilikan akses, hanya untuk orang yang memiliki kewenangan. Untuk mereka yang sudah tidak memiliki kewenangan, akses harus dicabut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyimpan pada tempat yang mudah diakses oleh orang lain seperti di atas meja atau di dalam lemari bersama yang tidak dikunci. 2. Memberikan akses kepada semua orang atas data-data tersebut 3. Menyimpan data dalam waktu yang lama tanpa membuat mekanisme pemusnahan data dan aturan retensi data.

Berikut adalah contoh kasus yang diharapkan dapat mengilustrasikan praktik baik mengenai perlindungan data pribadi sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada.

Ilustrasi: Seorang guru bimbingan konseling (BK) melihat A, seorang Peserta Didik perempuan yang dirundung oleh teman satu kelasnya.

Hal yang dapat dilakukan oleh guru BK: Guru BK menghampiri A dan mendukung A untuk melapor kepada TPPK, membantu A untuk mengisi formulir kasus Kekerasan. Guru BK tersebut tidak menyebarkan kejadian dan rincian dari kejadian tersebut kepada pihak lain kecuali sewaktu berkonsultasi dengan TPPK.

Setelah A membuat laporan, Guru BK memberitahukan kepada A bahwa laporan telah selesai dibuat dan menindaklanjuti sesuai tahapan penanganan kasus.

Hal yang tidak dapat dilakukan oleh guru BK: Tanpa sepengetahuan A dan wali/orang tua dari A, Guru BK membuat laporan kepada TPPK dan mengisi formulir kasus Kekerasan atas nama A.

Setelah membuat laporan, guru BK tersebut juga menceritakan kejadian ini kepada guru-guru atau pihak lain yang tidak melihat dan terlibat secara langsung. Selain itu, guru BK ini juga memasang status pada *Whatsapp* mengenai kasus yang sedang ditangani.

B. Penghargaan

Pasal 73 Permendikbudristek PPKSP menyebutkan bahwa Menteri, gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan kewenangan dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, TPPK, Satuan Tugas, dan Masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan. Ketentuan Pasal 73 dimaksud mendorong dan meningkatkan motivasi penyelenggara untuk menjalankan upaya pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan. Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, TPPK, Satuan Tugas, dan Masyarakat merupakan bentuk apresiasi karena pihak-pihak tersebut telah berhasil menjalankan perannya, dan sekaligus menjadi salah satu upaya untuk mendorong agar seluruh pihak dapat tetap terlibat secara aktif dalam pencegahan serta penanganan kasus Kekerasan.

Permendikbudristek PPKSP tidak merinci bentuk-bentuk dan mekanisme pemberian penghargaan yang bisa diberikan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan kewenangan dari Menteri dan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun daerah. Indikator penilaian untuk pemberian penghargaan dapat mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

- a. persentase pembentukan TPPK di Satuan Pendidikan
- b. persentase penanganan kasus dibandingkan dengan laporan kasus yang masuk
- c. ketersediaan dan alokasi anggaran
- d. ketersediaan program pencegahan Kekerasan
- e. ketersediaan Satuan Tugas di tingkat daerah

Penyelenggara juga dapat mencontoh pada contoh formulir asesmen komprehensif sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian penghargaan sebagai berikut:

Contoh 7.1 Formulir asesmen komprehensif			
No.	Komponen	Ketersediaan	
		Ya	Tidak
	Satuan Pendidikan memiliki komitmen atau kebijakan tertulis terhadap pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).		

1.	Memiliki kebijakan atau peraturan tertulis tentang antiKekerasan terhadap Peserta Didik.			
	a.	Komitmen tertulis dalam bentuk ikrar/SOP/peraturan/tata tertib Satuan Pendidikan untuk mencegah dan menangani kasus Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan; atau		
	b.	Terdapat surat edaran, Surat Keputusan (SK) internal, atau surat arahan lainnya yang berbentuk instruksi dari Satuan Pendidikan yang berisi ajakan untuk mencegah dan menangani kasus Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.		
	c.	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya larangan tertulis terhadap tindak Kekerasan/diskriminasi/perundungan di lingkungan Satuan Pendidikan. - Adanya aturan tertulis terkait hukuman yang diberlakukan jika terjadi kasus Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan. 		
Satuan Pendidikan memiliki kegiatan atau program yang bertujuan untuk mencegah Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.				
2.	Apakah Satuan Pendidikan memiliki program atau kegiatan yang bersifat reguler untuk dilakukan yang bertujuan untuk mencegah Kekerasan?			
	a.	Satuan Pendidikan melakukan peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi terhadap: anak Penyandang Disabilitas, anak dengan HIV/AIDS, anak Korban penyalahgunaan NAPZA, atau terhadap perbedaan suku, agama, ras, antar-golongan (SARA).		
	1.	s1 Melakukan kegiatan pelatihan bagi Peserta Didik untuk mencegah Kekerasan di Satuan Pendidikan.		
	2.	M Melakukan kegiatan pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mencegah Kekerasan di Satuan Pendidikan.		
	3.	3, Melakukan sosialisasi pendidikan yang inklusif dan pencegahan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Satuan Pendidikan lainnya dan orang tua/wali.		

	b.	Satuan Pendidikan menerapkan disiplin positif yang berorientasi pada penyelesaian masalah dan perbaikan perilaku terhadap Peserta Didik yang melakukan Kekerasan.		
	c.	Satuan Pendidikan memberikan penjaminan kepada Peserta Didik untuk menikmati kondisi yang layak atas layanan pendidikan yang inklusi.		
	d.	Satuan Pendidikan menjamin, melindungi, dan memenuhi hak Peserta Didik untuk menjalankan ibadah dan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing.		
	e.	Satuan Pendidikan menyelenggarakan program edukasi bagi Warga Satuan Pendidikan untuk memahami: Gender, Konvensi Hak Anak (KHA), dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (misalnya: anak Penyandang Disabilitas, Anak Berhadapan dengan Hukum, dan lain-lain).		
	f.	Satuan Pendidikan melibatkan Peserta Didik dalam merancang, menjalankan dan mengevaluasi program pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan.		
Satuan Pendidikan memiliki mekanisme dan sarana prasarana dalam menangani kasus Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.				
3.	Apakah Satuan Pendidikan memiliki mekanisme khusus menangani kasus Kekerasan yang terjadi? Dapat berupa pedoman, alur penanganan, dan lain-lain.			
	a.	Apakah Satuan Pendidikan memiliki TPPK untuk menangani kasus Kekerasan?		
	b.	Satuan Pendidikan memiliki SOP internal untuk tindak lanjut bagi TPPK dalam menangani kasus Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.		
	c.	Apakah Satuan Pendidikan memiliki kerja sama dan mekanisme layanan rujukan dengan pihak lain dalam Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan?		
	e.	Apakah Satuan Pendidikan memiliki ruangan atau fasilitas yang memadai untuk mencegah terjadinya Kekerasan?		
		Struktur bangunan tidak memiliki sudut yang tajam dan kasar.		
	2.	Bangunan Satuan Pendidikan meminimalkan ruang-ruang kosong dan gelap.		

	3.	Tersedia kamera pemantau (CCTV) di dalam kelas maupun di lingkungan Satuan Pendidikan yang dirasa rawan terjadi tindak Kekerasan.		
	f.	Apakah tersedia psikolog/pekerja sosial/konselor dalam lingkungan Satuan Pendidikan untuk menangani kasus Kekerasan?		

Catatan:

1. pemberi/penyedia penghargaan dapat menyesuaikan formulir asesmen komprehensif ini sesuai kebutuhan.
2. pemberi/penyedia penghargaan dapat menggunakan formulir asesmen komprehensif ini dengan membandingkan Satuan Pendidikan dari daerah dan sumber daya yang memiliki kemiripan.

Indikator Pemberian Penghargaan untuk anggota TPPK dan Satuan Tugas

No	Indikator	Keterangan
Indikator Umum		
1.	Warga Negara Indonesia (WNI)	Dibuktikan dengan menunjukkan kartu identitas penduduk.
2.	Warga Negara Asing (WNA) yang telah memperoleh izin tinggal menetap dan izin melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan.	Dibuktikan dengan menunjukkan kartu identitas penduduk dan surat keterangan sebagai Pendidik dari kepala Satuan Pendidikan.
3.	Berstatus sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan PNS atau Pendidik bukan PNS yang masih aktif mengajar pada jenjang pendidikan baik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.	Diperuntukkan untuk guru dan Tenaga Kependidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala Satuan Pendidikan.
4.	Memiliki sertifikat profesi profesional. <i>*dikecualikan bagi perwakilan orang tua.*</i>	Dibuktikan dengan menunjukkan sertifikat kompetensi bagi pekerja sosial profesional, sertifikat Pendidik bagi tenaga Pendidik, dan sertifikasi lainnya yang relevan dalam penyelenggaraan pendidikan.
5.	Tidak sedang menjalani hukuman atau tidak sedang dalam proses hukum.	

Indikator Khusus		
1.	Menyosialisasikan kebijakan dan program pencegahan dan penanganan di Satuan Pendidikan.	Dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi kegiatan.
2.	Melakukan proses Penanganan Kekerasan dengan maksimal hingga tuntas.	Dibuktikan dengan rekapitulasi penanganan kasus Kekerasan.
3.	Membuat inovasi program atau kegiatan untuk mendukung upaya pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.	Dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi kegiatan.
4.	Adanya laporan pemantauan dan evaluasi terhadap kasus Kekerasan yang ditangani.	Dibuktikan dengan laporan monitoring dan evaluasi.

Indikator Penghargaan untuk Pemerintah Daerah

No	Indikator	Keterangan
1.	Melakukan sosialisasi kebijakan terkait pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan kepada Satuan Pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya termasuk bagi Penyandang Disabilitas. <i>*minimal satu kali dalam satu tahun.</i>	Dibuktikan dengan laporan atau output kegiatan.
2..	Melakukan sosialisasi program terkait pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan kepada Satuan Pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya termasuk bagi Penyandang Disabilitas. <i>*bisa menggunakan media daring atau kegiatan secara tatap muka.</i>	Dibuktikan dengan laporan atau output kegiatan.
3.	Menyelenggarakan pelatihan bagi TPPK dan Satuan Tugas dalam melaksanakan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan. <i>*minimal satu kali dalam satu tahun.</i>	Dibuktikan dengan laporan kegiatan dan dokumentasi.
4.	Adanya peraturan kepala daerah untuk mendukung pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.	Dibuktikan dengan lembar peraturan kepala daerah.
5.	Adanya laporan hasil pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan	Dibuktikan dengan adanya laporan hasil pemantauan

	Pendidikan.	dan evaluasi.
6.	Inovasi daerah dalam upaya pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.	Dibuktikan dengan dokumentasi atau portofolio inovasi daerah.

BAB VIII
PELIBATAN LINTAS SEKTOR
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Keterlibatan Lintas Sektor

Dalam rangka memperkuat implementasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan, Kementerian menjalin kerja sama dengan kementerian dan lembaga negara lain yang mencakup Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Komisi Nasional Disabilitas. Komitmen kerja sama ini tertuang dalam Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani bersama pada 4 Agustus 2023 yang mengatur wewenang masing-masing kementerian dan lembaga. Tugas dan wewenang setiap kementerian dan lembaga dapat dilihat pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1 Tugas dan tanggung jawab kementerian dan lembaga terkait untuk penguatan implementasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan

No.	Kementerian/ Lembaga	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none">a. Mendukung edukasi publik dan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan;b. Memastikan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan melalui kebijakan tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur hal-hal berikut:<ul style="list-style-type: none">1) Pembentukan Satuan Tugas di level Pemerintah Daerah;2) Pembentukan TPPK pada Satuan Pendidikan;3) Penguatan perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan4) Pengembangan mekanisme pengawasan pencegahan dan Penanganan Kekerasan;c. Mendorong Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah yang mendukung pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya;d. Melakukan pengawasan umum kepada Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, satuan tugas dan TPPK dalam mengimplementasikan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan; dane. Berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait apabila menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan Kekerasan pada Satuan Pendidikan.

No.	Kementerian/ Lembaga	Tugas dan Tanggung Jawab
2.	Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none">a. Memfasilitasi upaya pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama sesuai kewenangannya;b. Melakukan edukasi publik dan sosialisasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama;c. Melakukan edukasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan umum sesuai permintaan pihak yang berwenang;d. Mendorong pembentukan tim atau kelompok kerja pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama;e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi peraturan yang berkaitan dengan pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama sesuai kewenangannya; danf. Berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait apabila menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan Kekerasan pada Satuan Pendidikan.
3.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none">a. Mendukung upaya pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan;b. Melakukan edukasi publik dan sosialisasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan;c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi TPPK yang dibentuk oleh Satuan Pendidikan dan Satuan Tugas yang dibentuk Pemerintah Daerah;d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi peraturan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama yang berkaitan dengan pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan;e. Mendorong dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Pemerintah Daerah agar tergabung di dalam Satuan Tugas;f. Mendukung sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan; dang. Berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait apabila menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan Kekerasan pada Satuan Pendidikan.
4	Kementerian Sosial	<ul style="list-style-type: none">a. Mendukung upaya pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan sesuai

No.	Kementerian/ Lembaga	Tugas dan Tanggung Jawab
		<p>kewenangannya;</p> <p>b. Melakukan edukasi publik terkait pencegahan Kekerasan terhadap anak di dalam keluarga, keluarga pengganti, lembaga pengasuhan alternatif, dan Satuan Pendidikan;</p> <p>c. Mendorong dinas pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial agar tergabung dalam Satuan Tugas;</p> <p>d. Menyusun kebijakan di bidang rehabilitasi sosial sebagai upaya untuk mendukung pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan;</p> <p>e. Melakukan rehabilitasi sosial bagi Korban, Saksi, dan pelaku yang berkoordinasi dengan Satuan Pendidikan dan Satuan Tugas di lingkungan Pemerintah Daerah;</p> <p>f. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi sosial anak pada Satuan Pendidikan; dan</p> <p>g. Berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait apabila menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan Kekerasan pada Satuan Pendidikan.</p>
5.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	<p>a. Mendukung upaya pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya;</p> <p>b. Mendukung edukasi publik dan sosialisasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan;</p> <p>c. Mendukung peningkatan kapasitas bagi TPPK yang dibentuk oleh Satuan Pendidikan dan Satuan Tugas yang dibentuk Pemerintah Daerah;</p> <p>d. Mendukung sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan;</p> <p>e. Melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan program pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan; dan</p> <p>f. Berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait apabila menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan Kekerasan pada Satuan Pendidikan.</p>
6.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	<p>a. Mendukung upaya pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya;</p> <p>b. Mendukung sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan;</p> <p>c. Melakukan kampanye dan edukasi kepada para Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan;</p>

No.	Kementerian/ Lembaga	Tugas dan Tanggung Jawab
		d. Melakukan peningkatan kapasitas bagi TPPK yang dibentuk oleh Satuan Pendidikan dan Satuan Tugas yang dibentuk Pemerintah Daerah; dan e. Berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait apabila menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan Kekerasan pada Satuan Pendidikan.
7.	Komisi Nasional Disabilitas	a. Mendukung upaya pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya; b. mendukung sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan; c. melakukan peningkatan kapasitas bagi TPPK yang dibentuk oleh Satuan Pendidikan dan Satuan Tugas yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam hal perspektif HAM Penyandang Disabilitas; dan d. Berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait apabila menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan, yang diterima melalui mekanisme layanan <i>contact center</i> DiTA 143.

B. Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Dalam implementasi Permendikbudristek PPKSP, Masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan. Kelompok Masyarakat yang dapat berpartisipasi mencakup orang tua, wali, atau pengasuh Peserta Didik, tokoh agama atau tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, serta organisasi Masyarakat sipil yang memiliki prinsip sejalan dengan Permendikbudristek PPKSP. Secara umum, cakupan partisipasi Masyarakat yang diatur dalam Pasal 71 terdiri dari:

1. Menyebarkan materi atau informasi mengenai pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan
Masyarakat dapat ikut serta menyebarkan informasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan melalui berbagai media, mencakup poster, pesan berantai, media sosial, ataupun bentuk sosialisasi lainnya. Satuan Pendidikan dapat berkolaborasi dengan kelompok Masyarakat untuk melakukan edukasi publik atau sosialisasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang berlaku di lingkungan Satuan Pendidikan masing-masing.
2. Turut serta dalam program atau kegiatan pencegahan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan
Masyarakat dapat mengusulkan bentuk program atau kegiatan pencegahan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan kepada TPPK di Satuan Pendidikan terkait. Bentuk program pencegahan

Kekerasan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti seminar, peningkatan kapasitas, lokakarya, diskusi kelompok, atau bentuk kegiatan publik lainnya. Selain itu, Satuan Pendidikan dapat mengundang perwakilan kelompok Masyarakat untuk memberikan materi yang sesuai dengan substansi pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang sejalan dengan Permendikbudristek PPKSP.

3. Melaporkan Kekerasan yang diketahui ke Satuan Pendidikan, TPPK, Satuan Tugas, atau pihak terkait lainnya
Jika Masyarakat melihat terdapat kasus Kekerasan yang terjadi, diharapkan segera melaporkannya kepada Satuan Pendidikan dan pihak terkait lainnya. Dalam proses pelaporan kasus, pastikan memiliki bukti yang cukup sebagai bahan pertimbangan seperti misalnya dalam bentuk video, foto, dan/atau rekaman suara.
4. Memantau penyelenggaraan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan
Pemantauan penanganan dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya:
 - a. memastikan proses berjalannya identifikasi fakta kasus Kekerasan. Setelah indikasi tindak Kekerasan dilaporkan, Masyarakat dan/atau Pelapor harus bisa memastikan proses identifikasi berjalan sesuai dengan aturan atau mekanisme yang berlaku;
 - b. Masyarakat dapat memastikan dengan cara bertanya kepada pihak Satuan Pendidikan dan/atau TPPK/Satuan Tugas mengenai proses penanganan kasus Kekerasan yang terjadi; dan
 - c. memantau proses berjalannya Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan diselesaikan hingga akhir.
5. Mendukung pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan bagi Korban, Saksi, dan Pelapor
Dalam segala proses penanganan, Masyarakat juga dapat turut terlibat untuk memastikan hak Peserta Didik agar dapat tetap terpenuhi dan memantau prinsip kepentingan terbaik bagi Peserta Didik. Masyarakat dapat menghubungkan pihak yang terlibat dalam kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan kepada layanan rujukan yang bisa menyediakan pemenuhan hak dan perlindungan bagi Korban, Saksi, dan Pelapor. Beberapa layanan yang dapat dihubungkan mencakup layanan pemulihan, kesehatan, psikologis, bantuan hukum, atau layanan yang relevan lainnya. Proses rujukan ini dapat dilakukan Masyarakat sebagai bentuk usaha perlindungan Peserta Didik dari tindakan diskriminasi, ancaman, dan pengucilan.
6. Mendukung pelaksanaan perlindungan bagi Terlapor berusia anak
Sejalan dengan dukungan Masyarakat bagi pemenuhan hak dan perlindungan Peserta Didik usia anak serta pemenuhan prinsip kepentingan terbaik untuk anak, Masyarakat dapat merekomendasikan Satuan Pendidikan untuk melindungi hak Terlapor usia anak. Masyarakat dapat menghubungkan pihak yang terlibat dalam kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan kepada layanan rujukan yang bisa menyediakan pemenuhan hak dan perlindungan Terlapor berusia anak yang mencakup layanan pemulihan, kesehatan, psikologis, bantuan hukum, atau layanan yang relevan lainnya. Selain itu, upaya ini juga dilakukan untuk

melindungi Peserta Didik dari tindakan diskriminasi, ancaman, dan pengucilan.

7. Bentuk partisipasi lain yang dapat mendukung penyelenggaraan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan

Masyarakat dapat melihat contoh bentuk partisipasi lainnya dalam pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2 Contoh bentuk partisipasi kelompok Masyarakat dalam pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan

No.	Kelompok Masyarakat	Contoh Partisipasi
1.	Orang tua, wali, atau pengasuh Peserta Didik	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong terbentuknya TPPK di Satuan Pendidikan apabila belum terbentuk b. Memberikan usulan program atau aktivitas pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan kepada TPPK di Satuan Pendidikan terkait c. Meminta transparansi dan memantau kinerja TPPK di Satuan Pendidikan, baik dalam pencegahan maupun penanganan kasus Kekerasan apabila terjadi d. Membangun pola asuh yang tidak mengandung Kekerasan dan membiasakan anak menghargai setiap orang. e. Terlibat aktif dalam kampanye atau gerakan anti Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.
2.	Tokoh agama atau tokoh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendukung aktivitas atau program pencegahan Kekerasan yang diinisiasi oleh Satuan Pendidikan b. Melaporkan dan mengawal penanganan kasus Kekerasan yang terjadi di Satuan Pendidikan c. Memberikan rekomendasi layanan rujukan untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan Peserta Didik usia anak
3.	Organisasi Masyarakat sipil atau individu dalam masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan layanan pemulihan, kesehatan, psikologis, bantuan hukum, dan/atau layanan relevan lainnya kepada Peserta Didik usia anak sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi b. Bekerjasama dengan TPPK untuk menyelenggarakan aktivitas pencegahan Kekerasan yang sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan, yang mencakup namun tidak terbatas pada seminar, peningkatan kapasitas, lokakarya, penyuluhan, dan diskusi kelompok

BAB IX
FORMAT-FORMAT

Format 1. Formulir Berita Acara Penerimaan Laporan Dugaan Kekerasan

Berita Acara Penerimaan Laporan Dugaan Kekerasan

RAHASIA		
Nomor register laporan	:	
Tanggal penerimaan laporan	:	
Bagian A. Informasi Pelapor		
Nama Pelapor	:	
NIK / NISN / NIP	:	
Alamat	:	
Nomor telepon/alamat surel	:	
Alasan pelaporan	:	Silakan centang salah satu atau lebih pilihan berikut: <input type="checkbox"/> Saya seorang Saksi yang khawatir dengan keadaan Korban <input type="checkbox"/> Saya seorang Korban yang memerlukan bantuan pemulihan <input type="checkbox"/> Saya ingin ada tindakan tegas untuk Terlapor <input type="checkbox"/> Saya ingin kejadian ini tercatat serta ada tindakan untuk meningkatkan keamanan sekolah, dan memberi perlindungan bagi saya <input type="checkbox"/> Lainnya
Keinginan Pelapor untuk dirahasiakan identitasnya	:	Ya / Tidak
Bagian B. Informasi Korban		
Nama	:	
Jenis kelamin	:	
Tempat/Tanggal lahir	:	

Usia	:	
Agama	:	
NIK / NISN / NIP	:	
Alamat	:	
Provinsi	:	
Kabupaten/Kota	:	
Kecamatan	:	
Kelurahan	:	
Memiliki disabilitas	:	Ya / Tidak (Apabila Ya) jenis disabilitas
Kebutuhan pendampingan	:	
Status perkawinan	:	
Status Korban	:	Silakan centang salah satu pilihan: <input type="checkbox"/> Peserta Didik <input type="checkbox"/> Orang tua/wali Peserta Didik <input type="checkbox"/> Pendidik <input type="checkbox"/> Tenaga Kependidikan <input type="checkbox"/> Masyarakat umum
Jenjang pendidikan	:	<input type="checkbox"/> NA (Tidak diketahui) <input type="checkbox"/> Tidak Sekolah <input type="checkbox"/> PAUD <input type="checkbox"/> TK <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA
Asal sekolah atau instansi Korban	:	
Alamat sekolah atau instansi Korban	:	
Detail alamat sekolah atau instansi Korban	:	Provinsi Kabupaten/Kota

	:	Kecamatan Kelurahan
Nomor telepon/ alamat surel Korban	:	
Kebutuhan Korban	:	Silakan centang satu atau lebih pilihan berikut: <input type="checkbox"/> Saya memerlukan bantuan pemulihan <input type="checkbox"/> Saya ingin ada tindakan tegas untuk Terlapor <input type="checkbox"/> Saya ingin kejadian ini tercatat serta ada tindakan untuk meningkatkan keamanan sekolah, dan memberi perlindungan bagi saya <input type="checkbox"/> Lainnya
Keinginan Korban untuk dirahasiakan identitasnya	:	Ya / Tidak
Bagian C1. Informasi Terlapor (Untuk laporan dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh individu/kelompok)		
Nama Terlapor 1	:	
Status Terlapor 1	:	Silakan centang salah satu pilihan: <input type="checkbox"/> Peserta Didik <input type="checkbox"/> Orang tua/wali Peserta Didik <input type="checkbox"/> Pendidik <input type="checkbox"/> Tenaga Kependidikan <input type="checkbox"/> Masyarakat umum
NIK / NISN / NIP Terlapor 1	:	
Jenis kelamin	:	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Usia	:	
Alamat Terlapor	:	
Detail alamat Terlapor 1	:	Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan

Agama	:	
Status perkawinan Terlapor 1	:	<input type="checkbox"/> NA (Tidak diketahui) <input type="checkbox"/> Kawin <input type="checkbox"/> Cerai <input type="checkbox"/> Belum Kawin
Nama asal sekolah/ tempat bekerja Terlapor 1	:	
Alamat asal sekolah/temp at bekerja Terlapor 1	:	Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan
Detail alamat asal sekolah/ tempat bekerja Terlapor 1	:	
Hubungan Terlapor 1 dengan Korban	:	<input type="checkbox"/> NA (Tidak diketahui) <input type="checkbox"/> Orang tua <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Suami/istri <input type="checkbox"/> Pacar/teman <input type="checkbox"/> Guru <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan_____
Isian hubungan Terlapor 1 dengan Korban ketika "Lainnya"	:	
Jenjang pendidikan	:	<input type="checkbox"/> NA (Tidak diketahui) <input type="checkbox"/> Tidak Sekolah <input type="checkbox"/> PAUD <input type="checkbox"/> TK <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA
Nama Terlapor 2	:	
Status	:	Silakan centang salah satu pilihan:

Terlapor 2		<input type="checkbox"/> Peserta Didik <input type="checkbox"/> Orang tua/wali Peserta Didik <input type="checkbox"/> Pendidik <input type="checkbox"/> Tenaga Kependidikan <input type="checkbox"/> Masyarakat umum
NIK / NISN / NIP Terlapor 2	:	
Dst sesuai jumlah Terlapor		
Bagian C2. Informasi Terlapor (Untuk laporan Kekerasan yang mengandung kebijakan)		
Bentuk kebijakan	:	Silakan centang salah satu pilihan: <input type="checkbox"/> Tertulis, Sebutkan <input type="checkbox"/> Lisan, Sebutkan
Lingkup kebijakan	:	Silakan centang salah satu pilihan: <input type="checkbox"/> Kebijakan di lingkup Satuan Pendidikan <input type="checkbox"/> Kebijakan di lingkup Dinas Pendidikan
Pejabat pembentuk kebijakan	:	<input type="checkbox"/> Kepala Dinas Pendidikan <input type="checkbox"/> Kepala Satuan Pendidikan <input type="checkbox"/> Pendidik <input type="checkbox"/> Tenaga Kependidikan <input type="checkbox"/> Anggota Komite Sekolah
Isi kebijakan yang bermasalah	:	(jelaskan isi kebijakan yang mengandung Kekerasan (baik yang berpotensi atau telah menimbulkan Kekerasan))
Bagian D. Informasi Peristiwa		
Bentuk Kekerasan	:	<input type="checkbox"/> Fisik <input type="checkbox"/> Psikis <input type="checkbox"/> Perundungan <input type="checkbox"/> Seksual <input type="checkbox"/> Diskriminasi dan intoleransi <input type="checkbox"/> Kebijakan yang mengandung Kekerasan <input type="checkbox"/> Lainnya
Penjelasan mengenai bentuk Kekerasan	:
Tanggal terjadinya peristiwa	:	

Tempat peristiwa	:	Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan
Kategori lokasi kasus	:	Di dalam lokasi Satuan Pendidikan Di luar lokasi pendidikan
Penjelasan lokasi kasus (rincian)	:
Kronologi peristiwa	:	
Dampak terhadap Korban	:	Aspek Psikis: 1. 2. Dst Aspek Fisik: 1. 2. Dst Aspek Proses Pembelajaran: 1. 2. Dst Aspek Pekerjaan: 1. 2. Dst
Dampak terhadap Saksi	:	Aspek Psikis: 1. 2. Dst Aspek Fisik: 1. 2. Dst Aspek Proses Pembelajaran: 1. 2. Dst Aspek Pekerjaan: 1. 2. Dst
Dampak terhadap Terlapor/ pelaku	:	Aspek Psikis: 1. 2. Dst

Peserta Didik	Aspek Fisik: 1. 2. Dst Aspek Proses Pembelajaran: 1. 2. Dst
Saksi peristiwa	: 1. 2. Dst

Laporan ini dicatat oleh Penerima Laporan dan telah dikonfirmasi oleh Pelapor/Korban.

Tertanda,

Pelapor/Korban	Pendamping Pelapor/Korban
----------------	---------------------------

(jika ada)

(_____) (_____)

Penerima laporan

(_____)

Format 2. Berita Acara Pemeriksaan Laporan

Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA	
Pemeriksaan atas Laporan Nomor	:
Tanggal Pemeriksaan	:
Bagian A. Informasi Korban/Saksi/Terlapor	
Nama	:
Usia	:
Memiliki disabilitas	: Ya / Tidak (Apabila Ya) jenis disabilitas
Kebutuhan pendampingan	:
Status	: Silakan centang salah satu pilihan: <input type="checkbox"/> Peserta Didik <input type="checkbox"/> Orang tua/wali Peserta Didik <input type="checkbox"/> Pendidik <input type="checkbox"/> Tenaga Kependidikan <input type="checkbox"/> Masyarakat umum
Nomor telepon/ alamat surel	:
Domisili	:
Bagian B. Informasi Peristiwa	
Waktu peristiwa	:
Tempat peristiwa	:
Kronologis peristiwa	:
Laporan ini dicatat oleh Penerima Laporan dan telah dikonfirmasi oleh Pelapor.	

Tertanda,	
Pihak Diperiksa	Pendamping
	(jika ada)
(_____)	(_____)
Pemeriksa	
(_____)	

Format 3. Laporan Hasil Pemeriksaan (Kesimpulan dan Rekomendasi)

RAHASIA		
Nomor Laporan	:	
Tanggal Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan	:	
Bagian A. Identitas Terlapor		
Nama	:	
Status Terlapor	:	Silakan centang salah satu pilihan: <input type="checkbox"/> Peserta Didik <input type="checkbox"/> Orang tua/wali Peserta Didik <input type="checkbox"/> Pendidik <input type="checkbox"/> Tenaga Kependidikan <input type="checkbox"/> Masyarakat umum
Nomor Identitas	:	Dapat diisi nomor induk siswa, nomor induk pegawai, nomor identitas kartu tanda penduduk
Instansi Terlapor	:
Instansi Tempat Terlapor dilaporkan	:
Bagian B. Kesimpulan		
Bentuk Kekerasan yang Dilaporkan	:
Waktu Peristiwa Kekerasan	:
Tempat Peristiwa Kekerasan	:
Kronologi Peristiwa Kekerasan	:
Analisis Terhadap Peristiwa Kekerasan	:
Pernyataan	:	Silahkan centang salah satu pilihan <input type="checkbox"/> Terbukti telah terjadi Kekerasan <input type="checkbox"/> Tidak terbukti telah terjadi Kekerasan
Bagian C. Rekomendasi		

<p>Rekomendasi Sanksi Administratif*</p> <p>*) Diberikan apabila pelaku/Terlapor terbukti melakukan Kekerasan</p>	<p>:</p> <p>Tuliskan rekomendasi bentuk sanksi yang terdapat dalam Permendikbudristek PPKSP sesuai status pelaku/Terlapor</p> <p>.....</p>
<p>Rekomendasi Pemulihan Nama Baik**</p> <p>***) Diberikan apabila pelaku/Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan</p>	<p>:</p> <p>Tuliskan rekomendasi bentuk pemulihan nama baik yang terdapat dalam Permendikbudristek PPKSP</p> <p>.....</p>
<p>Pemulihan</p>	<p>:</p> <p>Tuliskan rekomendasi langkah pemulihan untuk Korban, Saksi, atau pelaku/Terlapor Peserta Didik sepanjang belum atau masih dibutuhkan</p> <p>.....</p>
<p>Tindak Lanjut Keberlanjutan Layanan Pendidikan***</p> <p>***) Diberikan untuk Korban, Saksi, dan/atau pelaku/Terlapor Peserta Didik</p>	<p>:</p> <p>Tuliskan rekomendasi langkah tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan bagi Korban, Saksi dan/atau pelaku/Terlapor Peserta Didik</p> <p>Korban:</p> <p>Saksi:</p> <p>Pelaku/Terlapor:</p>

Format 4. Formulir Pengajuan Keberatan untuk Satuan Tugas

RAHASIA		
Nomor Pengajuan Keberatan	:	
Tanggal Penerimaan Pengajuan Keberatan	:	
Bagian A. Identitas Pemohon		
Nama	:	
Status Pemohon	:	Silakan centang salah satu pilihan: <input type="checkbox"/> Peserta Didik <input type="checkbox"/> Orang tua/wali Peserta Didik <input type="checkbox"/> Pendidik <input type="checkbox"/> Tenaga Kependidikan <input type="checkbox"/> Masyarakat umum
Nomor Identitas	:	Dapat diisi nomor induk siswa, nomor induk pegawai, nomor identitas kartu tanda penduduk
Instansi / Asal Sekolah Pemohon	:	
Nomor telepon/alamat surat elektronik pemohon	:	
Domisili pemohon	:	
Bagian B. Informasi Pengajuan Keberatan		
Nomor Keputusan yang Diajukan Keberatan	:	
Tanggal dikeluarkannya Keputusan	:	
Instansi yang Mengeluarkan Keputusan	:	
Ringkasan isi Keputusan	:	
Alasan Pemohon Mengajukan Keberatan	:	

Format 5. Berita Acara Pemeriksaan Pengajuan Keberatan oleh Satuan Tugas

RAHASIA		
Nomor Pengajuan	:	
Tanggal Pemeriksaan Pengajuan Keberatan	:	
Bagian A. Wewenang		
Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
Apakah TPPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan/temuan dugaan Kekerasan telah sesuai dengan pembagian cakupan tugas Penanganan Kekerasan yang diatur Permendikbudristek PPKSP?	: Centang salah satu <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Catatan pemeriksa
Apakah kepala Satuan Pendidikan memiliki wewenang untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan TPPK berdasarkan pembagian ranah kewenangan Penanganan Kekerasan yang diatur Permendikbudristek PPKSP?	: Centang salah satu <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Catatan pemeriksa
Bagian B. Prosedur		
Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
Apakah TPPK telah mengikuti tata cara Penanganan Kekerasan yang diatur Permendikbudristek PPKSP?	: Centang salah satu <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Catatan pemeriksa
Apakah TPPK telah mengikuti tata cara Penanganan Kekerasan	: Centang salah satu	Catatan pemeriksa

sesuai dengan durasi waktu yang diatur Permendikbudristek PPKSP?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Bagian C. Substansi		
Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
Apakah laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan TPPK telah menunjukkan semua fakta yang terjadi terkait kasus Kekerasan yang melibatkan Terlapor dan Korban?	: Centang salah satu <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Catatan pemeriksa
Apakah laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan TPPK telah menunjukkan kesebandingan antara tindakan Kekerasan yang dilakukan Terlapor serta dampaknya terhadap Korban?	: Centang salah satu <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Catatan pemeriksa
Apakah isi dari keputusan mengenai tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan kepala Satuan Pendidikan telah merujuk pada laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan TPPK?	: Centang salah satu <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Catatan pemeriksa
Bagian D. Pemeriksaan Kebijakan yang Mengandung Kekerasan*		
*) opsional, diisi apabila objek permohonan merupakan kebijakan yang mengandung Kekerasan		
Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
Apakah isi dari kebijakan yang dilaporkan mengandung bentuk-bentuk Kekerasan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek PPKSP?	: Centang salah satu <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Catatan pemeriksa
Apakah isi dari kebijakan yang dilaporkan dapat mendorong pihak pelaksana kebijakan untuk melakukan bentuk Kekerasan tertentu sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek PPKSP?	: Centang salah satu <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Catatan pemeriksa

Apakah terdapat bentuk kerugian hak dasar dalam layanan pendidikan, yang nyata terjadi atau berpotensi terjadi berdasarkan penalaran yang wajar, terhadap pemohon karena kebijakan yang dilaporkan?	:	Centang salah satu <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Catatan pemeriksa
Bagian E. Kesimpulan dan Rekomendasi			
Kesimpulan	:	Tuliskan analisis dan kesimpulan atas pemeriksaan pengajuan keberatan	
Rekomendasi	:	Centang salah satu <input type="checkbox"/> Menguatkan keputusan sebelumnya <input type="checkbox"/> Mengubah keputusan sebelumnya <input type="checkbox"/> Membatalkan keputusan sebelumnya	
Catatan	:	Penjelasan mengenai rekomendasi	
Bagian F. Tindak Lanjut Pengajuan Keberatan			
Pertanyaan		Jawaban	Keterangan
Apakah berdasarkan hasil pemeriksaan pengajuan keberatan, Satuan Tugas berkesimpulan perlu melakukan pemeriksaan ulang terhadap kasus Kekerasan yang dilaporkan pemohon?	:	Centang salah satu <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Catatan pemeriksa
<p style="text-align: center;">Tertanda,</p> <p style="text-align: center;">(Nama Pemeriksa)</p>			

Format 6. Contoh Surat Keputusan Keberatan dari Satuan Tugas

KEPUTUSAN KOORDINATOR SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN [NAMA WILAYAH]
NOMOR:
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Membaca : 1. Pengajuan dari [Nama Pelapor] tanggal [Tanggal penerimaan pengajuan] nomor [Nomor pengajuan] tentang pengajuan keberatan atas keputusan [Nama keputusan yang dimohonkan]
2. Berita acara pemeriksaan pengajuan keberatan dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan [Nama wilayah] tanggal [Tanggal dikeluarkannya berita acara pemeriksaan]
- Menimbang : 1. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan [Nama wilayah] menemukan terdapat/tidak terdapat kesalahan (pilih salah satu) dalam keputusan [Nomor keputusan yang diajukan]
2. Bahwa untuk memperbaiki keputusan tersebut, perlu menetapkan keputusan atas pengajuan keberatan
- Mengingat : Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menerima/menolak (pilih salah satu) pengajuan keberatan atas keputusan [Nomor keputusan yang diajukan], yang dimohonkan oleh:
- Nama :[Nama pemohon]
Status Pemohon :[Status Terlapor]
Nomor Identitas :[NIK/NISN/NIP]
Instansi Pemoho :[Instansi pemohon]
- Karena [Ringkasan kesimpulan dan rekomendasi atas pemeriksaan pengajuan keberatan]
- KEDUA : Memerintahkan TPPK untuk tidak mengubah/mengubah/membatalkan (pilih salah satu) laporan hasil pemeriksaan dugaan Kekerasan yang disusun sebagai dasar pembentukan keputusan [Nomor keputusan yang diajukan]
- KETIGA : Memerintahkan kepala Satuan Pendidikan untuk tidak mengubah/mengubah/membatalkan (pilih salah satu)

keputusan [Nomor keputusan yang diajukan] sesuai dengan keputusan keberatan ini.

KEEMPAT : Menyampaikan keputusan ini kepada pemohon, kepala satuan [Nama Satuan Pendidikan], dan kepala Dinas Pendidikan [Nama wilayah]

KELIMA : Keputusan ini bersifat final

Ditetapkan di..... [Wilayah instansi yang mengeluarkan keputusan]
Pada tanggal [Tanggal dikeluarkannya keputusan]

[TTD]

NAMA.....
Nomor Pegawai

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan [Nama wilayah]
2. Kepala Satuan Pendidikan [Nama Satuan Pendidikan]
3. Dst. (sertakan pejabat lain yang relevan)

Format 7. Format Rekapitulasi Kasus yang Ditangani oleh TPPK/Satuan Tugas serta Pemeriksaan Kemajuan Laporan Kekerasan

Catatan: Diisi secara berkala (satu bulan sekali)

Nama Satuan Pendidikan/Satuan Tugas dan Lokasi:						
Periode (bulan dan tahun):						
Tanggal	Nomor register laporan	Bentuk Kekerasan	Catatan deskriptif kasus	Status dari penanganan kasus	Apakah Korban sudah mendapat layanan pemulihan?	Penjelasan dari status kasus
<i>Tanggal pencatatan kemajuan kasus HH/BB/TTTT</i>	<i>ISIAN, sesuai dengan nomor laporan di Format 1</i>	<i>CENTANG-BISA LEBIH DARI SATU</i>	<i>Jelaskan detail laporan kasus yang terjadi. Harap menggunakan inisial Pelapor dan Terlapor</i>	<i>CENTANG SATU SAJA, sesuai status terkini</i>	<i>(baik layanan di dalam maupun luar sekolah)</i>	<i>Jelaskan perkembangan terkini dari penanganan kasus</i>
....	a. Fisik b. Psikis c. Perundungan d. Seksual e. Diskriminasi dan intoleransi f. Kebijakan yang mengandung Kekerasan g. Lainnya	a. Baru menerima laporan b. Pemeriksaan kasus c. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi d. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan e. Pemulihan	a. Ya b. Tidak
....	a. Fisik b. Psikis c. Perundungan d. Seksual e. Diskriminasi dan intoleransi	a. Baru menerima laporan b. Pemeriksaan kasus c. Penyusunan kesimpulan dan	a. Ya b. Tidak

		f. Kebijakan yang mengandung Kekerasan g. Lainnya		rekomendasi d. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan e. Pemulihan		
...dapat diperbanyak sesuai jumlah kasus yang diterima						
Jumlah kasus yang diterima TPPK/Satuan Tugas				: [Isi dengan angka]		
Jumlah kasus yang ditangani TPPK/Satuan Tugas (hingga tahap pemulihan)				: [Isi dengan angka]		
Catatan khusus dari pengisi tabel				: [Isi dengan uraian]		

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001